



— — — — —
BERIBADAH
— — — — —
SESUAI — — — — —
FIQIH

**Bagaimana Bersyariah dalam
Menjalani Ibadah & Muamalah**



DAFTAR ISI

MUQADDIMAH	v
LEVEL 1	1
HUKUM SEPUTAR AIR	2
WUDHU	6
TAYAMUM	11
MANDI	16
NAJIS	23
MENGUSAP DI ATAS SEPATU DAN KAUS KAKI	28
HAID DAN NIFAS	33
LEVEL 2	37
MERAH KEBAHAGIAAN DUNIA DAN AKHIRAT DENGAN SHALAT	38
TATA CARA SHALAT SESUAI TUNTUNAN RASULULLAH ﷺ	45
SHALAT BERJAMAAH	63
SHALAT-SHALAT SUNAH	69
SHALAT JUMAT	78
SHALAT MUSAFIR	83
HUKUM SEPUTAR JENAZAH	87
LEVEL 3	97
PUASA RAMADHAN	98
PUASA SUNAH	103
ZAKAT	108
HAJI	115
NIKAH	127
TALAK DAN RUJUK	133
LEVEL 4	139
JUAL BELI	140
RIBA	146
ARIYAH [PINJAM-MEMINJAM]	150
RAHN [PEGADAIAN]	156
SEWA-MENYEWA [IJARAH]	163
AKAD "MUDHARABAH" [SISTEM BAGI HASIL]	167

MUQADDIMAH

Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, salawat dan salam teruntuk Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, ummahatul mukminin, keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Islam agama yang sempurna. Didesain oleh Allah untuk mengatur seluruh lini kehidupan manusia akhir zaman, tak terkecuali. Dengan menyelaminya kita akan mengetahui bahwa Islam memiliki konsep yang unik dalam mendidik umat manusia. Tidak hanya dalam tataran teori, ajaran Islam ditawarkan lengkap dengan contoh dan teladan praktis. Islam mempersembahkan nilai-nilai luhur samawi [langit] melalui karya-karya mulia generasi terbaik bumi. Allah berfirman:

“Sungguh, pada pribadi Rasulullah terdapat teladan yang baik bagi kalian, bagi orang yang mengharap perjumpaan dengan Allah dan hari akhir, yang banyak mengingat Allah.” [QS. Al-Ahzab: 21].

Islam memulai pendidikannya dengan menggarap hati yang merupakan induk penentu dalam tubuh kita. Menawarkan konsep ketuhanan yang sejalan dengan fitrah manusia. Mengasah kepekaannya dengan aqidah dan keyakinan luhur sehingga menjadi hati lembut nan tajam yang senantiasa tersambung dengan Sang Pencipta, siap dengan segala titahNya.

Selanjutnya, Islam mengajari kita cara menghambakan diri kepada Allah. Bagaimana kita menyembah, bagaimana menundukkan nafsu, bagaimana kita menyikapi harta, dan bagaimana kita berinteraksi dengan hambaNya sesama manusia.

Islam ingin kita menjadi pribadi yang unggul, berakhlak dan berkarakter mulia. Di hadapan Allah, di hadapan manusia, dan alam semesta. Bahkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

“Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.” [HR. Bukhari dalam al-Adabul Mufrad, shahih].

Tim ilmiah Indonesian Community Care Center mencoba menengahkan pelajaran-pelajaran itu dalam serial dasar-dasar Islam. Mencakup sisi aqidah, fiqih, dan akhlak. Meski disajikan secara ringkas, namun mencakup pengetahuan minimal yang harus diketahui oleh seorang muslim. Karenanya, kami menyandarkan keilmiahannya pada dalil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Walaupun demikian, tetap saja apa yang kita upayakan adalah usaha manusiawi yang sarat dengan lupa dan lalai. Untuk itu, kami senantiasa menunggu koreksi dan masukan para pembaca agar buku ini dapat bermanfaat maksimal.

Akhir kata, hanya kepada Allah kami berharap, kiranya berkenan membimbing kita menuju pemahaman yang benar tentang agama ini dan menganugerahkan istiqamah hingga kita bertemu denganNya.


Riyadh, Rabiul Awwal 1436 H

Tim Ilmiah

Indonesian Community Care Centerr



Serial
Dasar-dasar
ISLAM
FIQIH
LEVEL 1

- ❁ **HUKUM SEPUTAR AIR**
 - ❁ **WUDHU**
 - ❁ **TAYAMUM**
 - ❁ **MANDI**
 - ❁ **NAJIS**
 - ❁ **MENGUSAP DI ATAS
SEPATU DAN KAOS KAKI**
 - ❁ **HAID DAN NIFAS**
- 

HUKUM SEPUTAR AIR

Air merupakan salah satu dari dua sarana penting untuk bersuci; membersihkan diri dari segala bentuk hadats dan najis. Oleh karenanya, menjadi sangat penting bagi setiap muslim untuk mengetahui beberapa hukum yang berkaitan dengan air yang boleh digunakan untuk bersuci.

AIR SUCI

Pada dasarnya, air yang dapat dipakai untuk bersuci adalah air yang masuk dalam kategori “*Thahur*” yaitu air suci lagi menyucikan. Air kategori ini adalah setiap jenis air yang masih berada dalam kondisi asalnya dan tidak mengalami perubahan, baik berasal dari langit seperti air hujan, cairan salju, dan embun, maupun berasal dari tanah atau yang mengalir di permukaan bumi, seperti air laut, air sungai, air mata air, dan air sumur.

Allah Ta’ala berfirman, “*Dan Dia [Allah] menurunkan air dari langit untuk menyucikan kalian.*” [QS. Al-Anfaal: 11].

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالتَّلْجِ وَالْبَرَدِ

“*Ya Allah, bersihkanlah aku dari segala kesalahan-kesalahanku dengan air, cairan es, dan embun.*” [HR. Bukhari dan Muslim].

Dalam sabda beliau lainnya, tatkala ditanya tentang air laut, beliau menjawab:

هُوَ الطَّهْرُ مَأْوُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ

"[Air laut itu] suci airnya dan halal bangkainya." [HR. Abu Daud, Tirmidzi, an-Nasai, dan Ibnu Majah, shahih].

Adapun cairan selain air, seperti: Minyak, larutan cuka, bensin, dan yang lainnya, maka tidak boleh digunakan untuk bersuci.

AIR YANG TERKENA NAJIS

Air yang terkena najis dapat dibagi keadaannya menjadi dua bagian:

Pertama: Apabila najis tersebut mengubah salah satu dari 3 sifat air [bau, warna, atau rasanya], maka secara ijmak air ini dikategorikan najis dan tidak boleh digunakan untuk bersuci dan menghilangkan najis. Dalam hal ini banyak dan sedikitnya volume air sama saja hukumnya, karena telah mengalami perubahan pada salah satu sifatnya atau lebih.

Kedua: Jika air yang terkena najis tidak mengalami perubahan sama sekali, maka dalam kondisi ini banyak dan sedikitnya air mempunyai pengaruh. Jika volume air yang terkena najis itu sedikit, maka ia dikategorikan najis. Jika volumenya banyak, maka ia dikategorikan suci dan boleh digunakan untuk bersuci. Adapun batas minimal air disebut sebagai air banyak adalah "dua *qullah*" [kurang lebih 160,5 liter]. Jika volumenya mencapai dua *qullah* atau lebih, maka air itu dikategorikan air yang banyak. Dan jika kurang dari dua *qullah*, maka dikategorikan sedikit. Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam bersabda:

إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَلَّتَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يَنْجُسُ

"Jika air mencapai dua qullah, maka ia tidak berubah menjadi najis." [HR. Abu Daud, shahih].

AIR YANG BERCAampur DENGAN BENDA SUCI LAINNYA

Jika air bercampur dengan benda suci lainnya, seperti daun-daunan, lumut, cairan sabun, dan yang lainnya, maka perlu dilihat; jika benda-benda tersebut tidak dominan atau lebih banyak daripada kadar air, maka

air tersebut tetap dikategorikan suci dan boleh digunakan untuk bersuci. Karena pada dasarnya, meskipun air tersebut telah bercampur dengan benda suci lainnya, tetaplah ia dinamakan air.

HUKUM AIR MUSTA'MAL

Air *musta'mal* adalah air yang terjatuh [tersisa] dari tubuh orang yang berwudhu atau mandi.

Menurut pendapat yang kuat, air *musta'mal* dikategorikan suci serta dapat digunakan untuk bersuci dan menghilangkan najis selama salah satu dari ketiga sifat asal air tidak mengalami perubahan. Sandaran pendapat ini adalah beberapa riwayat hadits berikut:

وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَاقْتَتِلُونَ عَلَيَّ وَضُؤِيهِ

“Saat Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berwudhu, maka para sahabat hampir-hampir bertengkar memperebutkan sisa air wudhu beliau.” [HR. Bukhari].

Dalam sebuah hadits sahabat Jabir radhiyallahu ‘anhu berkata:

عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَرِيضٌ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ مَاشِيَيْنِ فَوَجَدَنِي قَدْ أُغْمِي عَلَيَّ فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُؤِيهِ فَأَفَقْتُ

“Ketika aku sakit, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berjalan menjengukku bersama Abu Bakar. Lalu beliau mendapatiku dalam keadaan pingsan, maka beliau berwudhu dan menumpahkan sisa wudhu beliau ke badanku, seketika aku langsung tersadar.” [HR. Bukhari dan Muslim].

Dan perlu diketahui bahwa sejak dahulu Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, para sahabat, dan istri-istri beliau berwudhu dan mandi dari air yang tersimpan dalam sebuah bejana atau sejenisnya. Dan dapat dipastikan bahwa percikan-percikan sisa air wudhu dan mandi mereka

kembali masuk ke dalam bejana-bejana tersebut.

AIR SISA MINUMAN

Air sisa minuman dapat dibagi menjadi beberapa bagian:

Pertama: Air yang tersisa dari bekas minum seseorang baik ia muslim atau nonmuslim adalah suci dan dapat dipakai untuk bersuci. Begitu juga jika sisa air minum tersebut berasal dari seseorang yang berada dalam kondisi junub atau wanita yang sedang haid atau nifas.

Kedua: Para ulama bersepakat bahwa sisa air minum dari seekor hewan yang dagingnya dapat dimakan adalah suci dan dapat dipergunakan untuk bersuci. Baik ia berupa hewan ternak ataupun yang lainnya.

Ketiga: Jika hewan tersebut dagingnya tidak boleh dimakan selain babi dan anjing, seperti binatang buas dan keledai, maka sisa air minum dari hewan tersebut juga dikategorikan suci menurut pendapat yang kuat, apalagi jika volume airnya banyak. Tetapi jika sisa airnya sedikit dan salah satu atau lebih dari sifat airnya berubah, maka air tersebut dikategorikan sebagai air yang najis. Adapun sisa air minum yang telah disentuh oleh anjing dan babi, maka ia dikategorikan najis dan tidak boleh digunakan untuk bersuci.



WUDHU

Wudhu merupakan syarat sahnya shalat, artinya kalau ada orang Islam ingin mengerjakan shalat, maka dia harus berwudhu terlebih dahulu, kalau dia tidak berwudhu maka shalatnya tidak sah. Rasulullah shallallahu `alaihi wasallam bersabda:

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

“Allah tidak akan menerima shalat salah seorang dari kalian, di saat dia tidak suci hingga dia berwudhu.” [HR. Bukhari dan Muslim].

Dari hadits di atas kita bisa memahami bahwa wudhu sangat berpengaruh pada diterima dan tidaknya shalat seseorang. Karena pentingnya ibadah ini, maka perlu kiranya kita mengetahui tata cara wudhu yang telah diajarkan oleh Rasulullah shallallahu `alaihi wasallam agar wudhu kita benar dan shalat kita menjadi sah.

SYARAT-SYARAT SAH WUDHU

1. Niat, ketika orang akan berwudhu harus berniat dalam hati dan tidak perlu diucapkan dalam lisan, sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu `alaihi wasallam:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

“Setiap amal itu dengan niat, dan bagi setiap orang apa yang telah dia niatkan”. [HR. Bukhari dan Muslim].

2. Air yang digunakan untuk berwudhu harus air yang suci dan menyucikan; tidak boleh seseorang berwudhu dengan air najis, seperti air yang terkena kencing, atau air yang suci tapi tidak

menyucikan, seperti air teh.

3. Air yang digunakan untuk berwudhu adalah air yang *mubah*; artinya air yang digunakan bukan air hasil curian atau cara haram lainnya.
4. Sebelum berwudhu kita harus menghilangkan terlebih dahulu benda-benda yang menghalangi air mengenai pori-pori kulit; seperti tato, cat yang menempel di kulit, kosmetik, dan lain sebagainya.
5. Orang yang berwudhu adalah orang yang berakal; artinya sehat secara akal, tidak gila, atau hilang akalnya dalam waktu singkat seperti orang yang sedang pingsan.
6. Orang yang berwudhu masuk pada usia *tamyiz*, usia 7 tahun. Dan menjadi lebih wajib bagi yang sudah *baligh*, ditandai dengan salah satu ciri berikut: mimpi basah lalu keluar mani bagi laki-laki, haid bagi wanita, masuk usia 15 tahun, atau tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan.

6 KEWAJIBAN YANG HARUS DILAKUKAN SAAT BERWUDHU:

1. Membasuh wajah, batasan wajah adalah dari ujung rambut pada bagian atas, dagu pada bagian bawah, lalu sebelah kanan kiri wajah sampai ke telinga.
2. Membasuh kedua tangan hingga ke atas siku.
3. Mengusap seluruh kepala, dan termasuk bagian dari kepala mengusap kedua telinga.
4. Membasuh kedua telapak kaki hingga ke atas mata kaki.
5. Tertib saat berwudhu, yaitu berurutan saat membasuh bagian-bagian tubuh sesuai yang kita sebutkan di atas dari mulai wajah, tangan, kepala lalu kaki; dan tidak boleh diacak.
6. *Muwalah*, yaitu tidak ada jeda yang lama saat membasuh satu bagian anggota badan ke bagian yang lain; jeda yang sekiranya anggota badan yang dibasuh sebelumnya telah mengering.

Allah Ta`ala berfirman yang artinya:



“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan usaplah kepalamu dan [basuh] kakimu sampai dengan kedua mata kaki.” [QS. Al-Maidah: 6].

DI ANTARA SUNAH-SUNAH SAAT BERWUDHU

1. Menghadap ke kiblat.
2. Membaca “Bismillah.”.
3. Bersiwak atau gosok gigi sebelum wudhu.
4. Mencuci kedua telapak tangan 3 kali sebelum memulai berwudhu.
5. Sebelum membasuh wajah berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung lalu dikeluarkan lagi, bagi mereka yang sedang tidak berpuasa.
6. Memperbanyak air saat membasuh wajah.
7. Bagi yang berjenggot lebat menggosok-nggosok atau menyela-nyela jenggotnya dengan jari-jari tangan.
8. Mendahulukan anggota wudhu bagian kanan lalu bagian kiri.
9. Menggosok-nggosok atau menyela-nyela jari jemari tangan dan kaki.
10. Membasuh setiap bagian anggota wudhu 3 kali, kecuali saat mengusap kepala hanya sekali.

TATA CARA WUDHU

Berikut ini adalah tata cara wudhu yang diajarkan Rasulullah shallallahu `alaihi wasallam dari awal sampai akhir, tata cara ini mencakup semua hal yang kita sebutkan di atas mulai dari syarat sah wudhu, kewajiban wudhu, dan sunah-sunah wudhu:

1. Berniat.
2. Menghadap kiblat.

3. Membaca "Bismillah."
4. Mencuci kedua telapak tangan dan jari jemari, sebanyak 3 kali.
5. Mendahulukan anggota badan bagian kanan.
6. Berkumur-kumur dengan tangan kanannya, sebanyak 3 kali.
7. Bersiwak atau gosok gigi ketika berkumur.
8. Memasukkan air ke hidung dengan tangan kanan, lalu membuang air tersebut dari hidung dengan tangan kiri, sebanyak 3 kali.
9. Membasuh wajah, mengambil air dengan kedua tangannya lalu mengguyurkannya ke wajah sebanyak 3 kali dengan memastikan bahwa semua bagian wajah terbasahi oleh air.
10. Menggosok-nggosok jenggot dengan jari jemari kedua tangan bagi laki-laki.
11. Membasuh kedua tangan sampai ke atas siku, sebanyak 3 kali dengan memastikan pula bahwa semua kulit tangan terbasahi dengan air.
12. Mengusap seluruh kepala, rambut dan telinga sebanyak 1 kali. Batasan kepala mulai dari ujung rambut bagian depan hingga ujung rambut di tengkuk bagian belakang kepala. Cara mengusap telinga; masukkan jari telunjuk ke bagian dalam telinga hingga semua lekuk-lekuk telinga terlewati, saat bersamaan letakkan jempol di bagian luar daun telinga sambil membasuh dari bawah telinga hingga ke atas.
13. Membasuh kedua kaki hingga ke atas mata kaki, sambil menggosok-nggosok dan menyela-nyela jari-jemari kaki dengan jari-jari tangan, dilakukan sebanyak 3 kali.
14. Berdoa:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

[HR. Muslim].



PEMBATAL-PEMBATAL WUDHU

1. Keluarnya sesuatu dari *qubul* [kemaluan] atau *dubur* [tempat keluarnya air besar], baik keluarnya sedikit ataupun banyak, seperti keluarnya angin, darah, cacing, air kencing, air mani, air madzi, atau air besar.
2. Hilangnya akal, yaitu bisa dengan tidur dalam keadaan telentang, pingsan, mabuk, atau gila.
3. Menyentuh kemaluan dan dubur manusia, yang masih hidup maupun telah mati.
4. Bersentuhan antara laki-laki dan perempuan dengan syahwat, yaitu menikmati sentuhan tersebut.
5. Memandikan mayat.
6. Memakan daging unta, baik daging yang dimakan itu sedikit ataupun banyak.
7. Segala sesuatu yang mengharuskan mandi besar jelas membatalkan wudhu, seperti berhubungan badan antara suami istri, haid, nifas, dan murtad.

Semoga dengan tuntunan ringkas dalam masalah wudhu ini, dapat menambah ilmu bagi kita, dan kualitas wudhu kita menjadi lebih baik karena sesuai dengan tata cara yang telah dicontohkan Nabi kita Muhammad shallallahu `alaihi wasallam.

TAYAMUM

Tidak selamanya seorang muslim mendapatkan air untuk bersuci, baik itu untuk mandi ataupun untuk berwudhu. Oleh karenanya, syariat Islam memberikan sebuah keringanan [*rukhsah*] berupa tayamum dalam bersuci pada kondisi-kondisi tertentu. Tayamum menunjukkan salah satu ciri keunggulan agama Islam yang selalu memberikan solusi atas setiap kesulitan yang dihadapi oleh pemeluknya.

Tayamum menurut para ulama adalah bersuci dengan mengusap wajah dan kedua telapak tangan dengan tanah [debu] yang bersih dengan tata cara tertentu dan disertai niat beribadah kepada Allah Ta'ala. Para ulama telah berijmak [sepakat] bahwa tayamum disyariatkan jika syarat-syaratnya terpenuhi sebagai pengganti wudhu dan mandi besar. Dalil disyariatkannya tayamum dapat dilihat di dalam al-Quran, yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku, usaplah kepalamu, dan [basuh] kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit, dalam perjalanan, kembali dari tempat membuang hajat, atau menyentuh [hubungan badan] dengan perempuan, lalu kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah [debu] yang bersih. Usaplah mukamu dan tanganmu dengannya. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkanmu dan menyempurnakan nikmatNya bagimu, supaya kamu bersyukur.” [QS. Al-Maidah: 6].

Sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam:

إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورٌ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ
 سِنِينَ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمْسَهُ بِشَرْتِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ

“Tanah yang bersih adalah sarana bersuci seorang muslim meskipun ia tak mendapatkan air selama sepuluh tahun, jika ia mendapatkan air maka gunakanlah untuk [bersuci] sampai mengenai kulitmu karena sungguh itulah yang terbaik.” [HR. Tirmidzi, shahih].

Dalam sabda beliau yang lain:

وَجَعَلْتُ لِي الْأَرْضَ مَسْجِدًا وَطَهُورًا

“Telah dijadikan [tanah] di atas muka bumi ini sebagai tempat sujud [shalat] dan untuk dipakai bersuci.” [HR. Bukhari dan Muslim].

SYARAT-SYARAT DAN SEBAB-SEBAB BOLEHNYA TAYAMUM

Boleh seseorang bertayamum dalam kondisi tertentu jika terpenuhi syarat-syarat berikut ini:

1. Syarat-syarat taklif secara umum, yaitu : Islam, berakal, dan baligh.
2. Adanya uzur [halangan] untuk menggunakan air:
 - a. Ketika tidak ada air setelah mencarinya, Allah Ta’ala berfirman yang artinya: *“Lalu kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah [debu] yang bersih”*. [QS. Al-Maidah: 6].
 - b. Adanya bahaya yang mengancam dirinya ketika menggunakan air, seperti ketika seorang sakit [silakan melihat terjemahan QS. Al-Maidah: 6 di atas]. Dan berdasarkan kisah seorang sahabat yang meninggal dunia akibat menggunakan air [untuk mandi] padahal beliau dalam keadaan terluka berat. Ketika ia bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain, mereka memerintahkannya untuk mandi menggunakan air meskipun dalam kondisi seperti itu. Maka tatkala berita ini sampai kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda:

قَتَلُوهُ فَتَلَّهُمُ اللَّهُ أَلَمْ يَكُنْ شِفَاءً الْعِيِّ السُّؤَالُ

“Mereka [turut andil] membunuh sahabatnya, semoga Allah membalas perbuatan mereka. Sesungguhnya obat dari ketidaktahuan itu adalah bertanya.” [HR. Abu Daud dan Ibnu Majah, sanadnya hasan].

- c. Dalam kondisi cuaca yang sangat dingin yang dapat membahayakan tubuh atau bahkan sampai menyebabkan kematian, serta tidak ada yang dapat menghangatkan air tersebut.

Sahabat Amr bin Ash bercerita ketika beliau ikut dalam perang Dzatus Salasil, “Aku bermimpi basah pada satu malam yang sangat dingin pada saat perang Dzatus Salasil, aku khawatir jika aku mandi maka aku akan mati. Aku pun bertayamum dan mengimami para sahabat saat shalat Shubuh.” Lalu mereka melaporkan kejadian tersebut kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, lalu beliau berkata kepadaku, *“Wahai Amr! Engkau mengimami para sahabat sementara engkau dalam keadaan junub?”* Lalu aku memberitahukan beliau sebab yang menghalangiku untuk mandi, dan aku pun berkata, *“Sungguh aku telah mendengar Allah Ta’ala berfirman [yang artinya], “Dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri, sesungguhnya Allah Maha Pengasih kepada kalian.”* [mendengar hal itu] Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tertawa dan tidak berkata sesuatu apapun [sesudahnya].” [HR. Abu Daud dan Ahmad, shahih].

3. Tanah [debu yang digunakan] suci dan bersih. Jika ia tidak mendapatkan debu, maka ia boleh bertayamum dengan pasir atau bebatuan yang ada, sesuai dengan firman Allah Ta’ala, *“Bertakwalah kepada Allah sesuai kesanggupanmu.”* [QS. At-Taghabun: 16].

TATA CARA TAYAMUM

Tayamum yang disunahkan adalah tayamum yang sesuai dengan petunjuk Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam. Tata caranya adalah sebagai berikut:

- Berniat.
- Menepukkan kedua telapak tangan ke atas debu yang ada dengan satu kali tepukan.
- Meniup debu yang berada di atas kedua telapak tangan atau menepukkannya.
- Mengusap wajah dan kedua telapak tangan hingga pergelangan.

Tata cara ini disebutkan di dalam hadits:

التَّيْمُمُ ضَرْبَةً لِّلْوَجْهِ وَلِلْكَفَّيْنِ

“Tayamum itu satu kali tepukan [ke tanah] untuk wajah dan kedua telapak tangan.” [HR. Ahmad dan Abu Daud, shahih].

Dalam hadits Ammar radhiyallahu ‘anhu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mengajarnya tata cara tayamum:

إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا فَضْرَبَ بِكَفِّهِ ضَرْبَةً عَلَى
الْأَرْضِ ثُمَّ نَفَضَهَا ثُمَّ مَسَحَ بِهَا ظَهْرَ كَفِّهِ بِشِمَالِهِ أَوْ ظَهْرَ
شِمَالِهِ بِكَفِّهِ ثُمَّ مَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ

“Sungguh cukup bagimu melakukan hal ini. Lalu beliau menepukkan telapak tangan beliau di atas tanah lalu menepukkannya dan mengusap punggung telapak tangan [kanannya] dengan tangan kiri atau punggung tangan kiri beliau dengan telapak [kanannya] dan mengusap wajah beliau dengan kedua [telapak tangannya].” [HR. Bukhari dan Muslim].

PEMBATAL TAYAMUM

Tayamum seseorang dikatakan batal jika terdapat salah satu perkara berikut ini:

1. Semua hal yang membatalkan wudhu adalah pembatal tayamum. Karenanya, jika seseorang bertayamum sehabis hadats kecil, kemudian ia membuang hajat maka tayamumnya menjadi batal.
2. Mendapatkan air setelah bertayamum bagi yang uzurnya tidak ada air.
3. Hilangnya uzur yang menghalangi seseorang menggunakan air.

Demikian penjelasan tentang tayamum. Tidak adanya air atau sakit bukanlah penghalang ibadah kita kepada Allah.



MANDI

Islam adalah agama yang tidak hanya memperhatikan kesucian batin, tetapi kesucian lahir pun mendapatkan perhatian yang seimbang. Hal tersebut ditandai dengan disyariatkannya mandi [*al-Ghuslu*] bagi seorang muslim dalam kondisi dan keadaan tertentu. Mandi yang dimaksud di sini tentunya berbeda dengan mandi yang kita lakukan sehari-hari untuk membersihkan dan menyegarkan badan. Mandi yang dimaksudkan di sini adalah mandi yang diniatkan untuk *bertaqarrub* kepada Allah atau untuk mengangkat hadats besar. Oleh karenanya, masyarakat kita terkadang menyebut mandi jenis ini dengan istilah “Mandi Besar” atau “Mandi Janabah”.

MAKNA AL-GHUSLU [MANDI], HUKUM DAN DALILNYA

Mandi [*al-Ghuslu*] dalam penjelasan para ulama bermakna: Menyiram seluruh badan dengan air suci dengan tata cara tertentu dengan niat beribadah kepada Allah Ta’ala. Secara umum hukum mandi ini menjadi wajib jika terdapat salah satu penyebab diwajibkannya mandi. Allah berfirman yang artinya:

“Dan jika kamu dalam keadaan junub, maka mandilah!” [QS. Al-Maidah: 6].

Hal lain yang menunjukkan disyariatkannya bahkan diwajibkannya mandi adalah penjelasan sebagian sahabat tentang tata cara mandi yang diajarkan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, sebagaimana yang akan dinukil dalam penjelasan selanjutnya.

PERKARA-PERKARA YANG MEWAJIBKAN MANDI

Hukum mandi menjadi wajib jika terjadi sebab-sebab berikut ini:

1. Keluarnya mani

Yaitu keluarnya mani/sperma dari kemaluan seorang pria atau wanita dengan cara terpancar yang disertai dengan rasa nikmat. Kondisi ini disebut dengan *junub* atau *janabah*. Allah Ta'ala berfirman yang artinya:

"Dan jika kamu dalam keadaan junub, maka mandilah!" [QS. Al-Maidah: 6].

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepada sahabat Ali radhiyallahu 'anhu:

فَإِذَا فَضَّخْتَ الْمَاءَ فَاعْتَسِلْ

"Jika kamu telah memancarkan air [mani]mu, maka mandilah!" [HR. Abu Daud dan Nasai, shahih].

Jika keluarnya mani terjadi di saat seseorang tertidur pulas, maka ia tetap diwajibkan mandi meskipun keluarnya tidak disertai rasa nikmat. Dalam kondisi ini, ia hanya berpatokan pada adanya keyakinan yang menunjukkan bahwa air yang keluar itu adalah mani. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ketika beliau ditanya oleh Ummu Sulaim radhiyallahu 'anha, "Apakah seorang wanita wajib mandi jika ia bermimpi?" Beliau menjawab:

نَعَمْ إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ

"Ya, ia [wajib mandi] jika mendapati adanya cairan [mani]." [HR. Bukhari dan Muslim].

2. Bertemuinya kemaluan sepasang suami istri ketika jimak [bersetubuh] meskipun tidak mengeluarkan mani.

Kadar “bertemu” di sini adalah masuknya kulit ujung kemaluan pria ke dalam kemaluan wanita. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ، وَمَسَّ الْحِتَّانَ الْحِتَّانَ فَقَدْ
وَجَبَ الْغُسْلُ

“Jika seorang [suami] telah berada di atas empat bagian tubuh [kedua kaki dan paha] istrinya, dan telah bertemu dua benda yang dikhitan [kemaluan], maka ia wajib mandi.” [HR. Muslim].

3. Terhentinya darah haid dan nifas bagi wanita.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda kepada Fatimah Binti Abi Hubaisy:

فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةَ فَدَعِيَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاعْتَسِلِي
ثُمَّ صَلِّي

“Jika tiba masa haidmu, tinggalkanlah shalat. Dan bila telah terhenti, maka mandi dan shalatlah.” [HR. Bukhari].

Dan berdasarkan ijmak, hukum wanita nifas sama dengan wanita haid.

4. Meninggal dunia.

Jika seorang muslim meninggal dunia, maka ia wajib dimandikan. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda di saat kematian putri beliau Zainab radhiyallahu ‘anha:

اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ

“Mandikanlah ia tiga kali atau lima kali atau lebih dari itu jika kalian memandang hal itu [perlu]!” [HR. Bukhari dan Muslim].

Begitu juga perintah beliau terhadap orang yang meninggal saat

berihram:

اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ

“Mandikanlah ia dengan air bercampur daun bidara!” [HR. Bukhari dan Muslim].

5. Jika seorang kafir atau murtad masuk Islam menurut pendapat sebagian ulama.

Hal ini berdasarkan riwayat Qais bin 'Ashim yang berkata:

أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُرِيدُ الْإِسْلَامَ فَأَمَرَنِي أَنْ
 أَعْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ.

“Aku mendatangi Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam untuk masuk Islam, maka beliau menyuruhku untuk mandi dengan air bercampur daun bidara.” [HR. Abu Daud, shahih].

TATA CARA MANDI

Tata cara mandi terbagi dua; tata cara yang dianjurkan dan tata cara minimal [sekedah sah dan menggugurkan kewajiban]. Jika seseorang menyiramkan air ke seluruh tubuhnya disertai dengan niat, maka mandinya dikatakan sah. Artinya ia boleh melakukan hal-hal yang sebelumnya haram ia lakukan, seperti shalat dan thawaf di Ka'bah. Adapun mandi sempurna yang dianjurkan dan disunnahkan adalah dengan tata cara yang dicontohkan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam [HR. Bukhari], dengan perincian dan urutan sebagai berikut:

- Membasuh kedua telapak tangan.
- Membersihkan kemaluan dari kotoran.
- Berwudhu seperti wudhu untuk melaksanakan shalat.
- Mengambil segenggam air lalu menyiramkan ke rambut kepala sambil menyela-nyela rambut tersebut hingga kulit kepala menjadi basah.



- Menyiram kepala dengan tiga kali cidukan air.
- Menyiram seluruh badan dengan air dimulai dengan bagian badan sebelah kanan.

Secara umum, mandi dengan tata cara yang disebutkan di atas berlaku untuk pria dan wanita. Tetapi, khusus untuk wanita jika ia mandi dengan sebab selesainya masa haid, maka ia wajib untuk mengurai dan melepas ikatan rambutnya ketika mandi. Adapun untuk janabah, maka ia boleh tetap menyiram rambutnya dalam keadaan terikat dan menyatu. Hal ini berdasarkan hadits Ummu Salamah radhiyallahu ‘anha, beliau berkata, “Wahai Rasulullah! Sungguh aku selalu mengikat [mengepang] rambutku, apakah ketika mandi janabah aku harus melepaskan ikatan rambutku dan menguraikannya?” Beliau menjawab:

لَا، إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَحْتِيَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ حَثِيَّاتٍ، ثُمَّ تُفِيضِي
عَلَيْكَ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ

“Tidak perlu, cukuplah engkau menyiram kepalamu dengan tiga kali cidukan air, lalu engkau menyiram [seluruh badanmu] dengan air, maka dengannya engkau menjadi suci.” [HR. Muslim].

MANDI SUNAH

Selain mandi yang diwajibkan, ada juga mandi yang disunahkan dalam keadaan dan kondisi tertentu, di antaranya:

1. Mandi pada hari Jumat bagi yang akan menghadiri shalat Jumat. Mandi pada hari ini sangat disunahkan. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ

“Jika seseorang di antara kalian akan menghadiri [shalat] Jumat, maka hendaklah ia mandi.” [HR. Bukhari].

2. Mandi pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha.

- Mandi pada saat akan berihram umrah atau haji. Karena Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mandi pada saat beliau berihram, sebagaimana dalam hadits Jabir radhiyallahu 'anhu [HR. Muslim].
- Mandi bagi seseorang yang telah memandikan mayat. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ

"Siapa yang telah memandikan mayat, maka hendaklah ia mandi."
 [HR. Ibnu Majah, shahih].

- Mandi pada saat akan mengulangi hubungan suami istri [jimak]. Berdasarkan hadits Abi Rafi' berkata bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menggilir istri-istri beliau pada satu malam dan setiap kali bertemu dengan salah seorang istrinya beliau mandi. Maka aku bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak mandi sekali saja?", beliau menjawab:

هَذَا أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ

"[Yang seperti] ini lebih suci, lebih baik, dan lebih bersih." [HR. Abu Daud dan Ibnu Majah, shahih].

HAL-HAL YANG DILARANG BAGI SESEORANG YANG SEDANG DALAM KEADAAN HADATS BESAR DAN BELUM MELAKSANAKAN MANDI JANABAH.

- Berdiam di dalam masjid kecuali hanya untuk sekedar lewat dan melintas saja.

Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan [jangan pula menghampiri masjid] sedang kamu dalam keadaan junub." [QS. An-Nisaa: 43].

- Menyentuh mushaf al-Quran.

Berdasarkan firman Allah yang artinya, "Dan tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci." [QS. al-Waqi'ah: 79]. Dan Sabda

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dalam surat yang beliau tuliskan kepada shahabat Amr Ibn Hazm yang di dalamnya:

أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ

*“Tidak boleh menyentuh al-Quran kecuali dalam keadaan suci.”
[Diriwayatkan oleh Imam Malik dan Hakim, shahih].*

3. Membaca al-Quran, sampai ia selesai mandi.

Berdasarkan hadits:

وَلَا يُحْجِزُهُ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ سِوَى الْجَنَابَةِ

“Tidak ada sesuatu yang menghalangi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dari membaca al-Quran kecuali janabah.” [HR. Ahmad , Ibnu Majah , dan Nasai, shahih].

4. Semua perkara yang dilarang ketika seseorang sedang dalam keadaan hadats kecil, seperti: shalat dan thawaf di Ka'bah.

Demikianlah penjelasan singkat tentang mandi janabah, semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kebersihan dan kesucian lahir dan batin.

NAJIS

Salah satu hal yang sangat penting dalam persoalan bersuci adalah pengetahuan kita tentang najis. Definisi najis [*najasah*] menurut para ulama adalah segala zat kotor yang diperintahkan oleh syariat untuk menjauhinya atau menghilangkannya.

JENIS DAN PEMBAGIAN NAJIS

Dari sisi bentuk dan zatnya, najis dapat dibagi menjadi dua bagian:

Pertama: ***Najasah 'ainiyah*** atau ***haqiqiyah***: yaitu, sesuatu yang zatnya najis dan tidak dapat diubah menjadi suci sama sekali. Contohnya: kotoran keledai dan air kencing.

Kedua: ***Najasah hukmiyah***: yaitu keadaan yang terjadi pada diri seseorang yang menghalanginya untuk melaksanakan shalat. Hal ini meliputi hadats kecil yang dapat dihilangkan dengan berwudhu, seperti jika seseorang selesai membuang hajat. Dan hadats besar yang dapat dihilangkan dengan mandi, seperti jika seseorang dalam keadaan junub.

Dari sisi ringan dan beratnya, najis dibagi menjadi tiga peringkat:

Pertama: ***Najasah Mughalladzah*** [najis berat], seperti yang ada pada seekor anjing atau hewan yang terlahir dari seekor anjing.

Kedua: ***Najasah Mukhaffafah*** [najis ringan], seperti kencing bayi laki-laki yang belum memakan makanan [masih dalam masa penyusuan/ASI].

Ketiga: ***Najasah Mutawassithah*** [najis pertengahan], semua najis yang tidak termasuk dalam dua kategori di atas, seperti: air kencing, tinja, dan bangkai.



HAL-HAL YANG DIKATEGORIKAN NAJIS

1. Semua yang keluar dari kemaluan dan dubur manusia kecuali air mani. Hal ini meliputi:
 - a. Air kencing dan tinja manusia.
Hanya saja kencing bayi laki-laki yang belum memakan makanan maka najisnya tergolong ringan.
 - b. Madzi.
Madzi adalah cairan yang keluar dari kemaluan berwarna bening, encer tapi lengket. Biasanya ia keluar ketika seseorang sedang bercumbu dengan pasangannya atau ketika mengingat dan mengkhayalkan hubungan intim. Yang membedakannya dengan cairan mani adalah madzi ini keluarnya tidak terpancar dan tidak disertai rasa nikmat, bahkan seseorang terkadang tidak merasakan apa-apa ketika ia keluar.
 - c. Wadi.
Wadi adalah cairan bening dan kental yang keluar setelah buang air kecil.
 - d. Darah haid dan nifas.
2. Bangkai.

Jika seekor hewan mati dengan sendirinya tanpa melalui proses penyembelihan sesuai syariat, maka ia dikategorikan sebagai bangkai. Dasarnya adalah firman Allah yang artinya:

“Katakanlah: Tidaklah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir, atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor.” [QS. Al-An‘am: 145].

Tidak termasuk dalam hal ini bangkai ikan dan belalang, keduanya suci meskipun telah menjadi bangkai. Dalilnya adalah sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam:

أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ الْحَوْتُ وَالْجُرَادُ

“Dihalalkan bagi kita dua bangkai; bangkai ikan dan belalang.” [HR. Ibnu Majah dan Baihaqi, shahih].

Bangkai hewan yang tidak mempunyai darah mengalir seperti semut, nyamuk, dan serangga lainnya tidak dikategorikan najis. Khusus berkaitan dengan lalat yang jatuh di minuman yang hendak diminum, maka petunjuk Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sebagai berikut:

إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لِيَزْعَهُ فَإِنَّ
فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً وَالْأُخْرَى شِفَاءً

"Jika seekor lalat jatuh ke dalam minuman salah seorang di antara kalian maka celupkanlah [lalat tersebut] ke dalam minuman tersebut kemudian singkirkanlah [lalat itu], karena di salah satu dari kedua sayap lalat itu ada penyakit dan pada sayap lainnya ada penawar." [HR. Bukhari].

3. Darah yang mengalir dari seekor hewan yang dagingnya boleh dimakan ketika disembelih [QS. Al-An'aam: 145].

Adapun darah yang tersisa bersama dengan daging hewan tersebut atau yang berada dalam urat-uratnya setelah disembelih, maka ia dikategorikan suci.

CARA MEMBERSIHKAN NAJIS

Cara membersihkan najis dapat dibagi menjadi dua kriteria umum:

Pertama: Jika najis terdapat di tanah atau di lantai [tempat]. Dalam hal ini zat najis tersebut harus dihilangkan hingga bersih dan jika satu siraman telah menghilangkan zat najisnya, maka tempat tersebut dihukumi suci dan bisa dijadikan sebagai tempat shalat. Dalilnya adalah kisah seorang badui Arab yang kencing di masjid, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

دَعُوهُ وَهَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ أَوْ ذَنْوَبًا مِنْ مَاءٍ

"Biarkan [ia menyelesaikan kencingnya], lalu tuangkan satu timba penuh air ke [tempat] kencingnya!" [HR. Bukhari dan Muslim].



Kedua: Jika najis terkena pakaian atau terjatuh ke bejana, gelas, dan yang sejenisnya. Maka cara membersihkannya melihat kepada jenis najisnya.

- Jika najisnya adalah seekor anjing yang menjulurkan lidahnya ke sebuah bejana misalnya, maka cara membersihkannya sesuai dengan cara Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam:

طُهورُ إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يُغَسَلَ سَبْعَ مَرَّارٍ
أُولَاهُنَّ بِتُرَابٍ

“Sucinya bejana salah seorang kalian jika seekor anjing telah minum darinya adalah dengan mencucinya sebanyak tujuh kali dan yang pertama [dicampur] dengan tanah.” [HR. Muslim].

Dalam riwayat yang lain disebutkan bukan yang pertama tetapi salah satu dari cucian yang tujuh itu dicampur dengan tanah.

- Jika najisnya adalah babi, maka menurut pendapat yang kuat caranya sama dengan kebanyakan najis yang lain, cukup dibersihkan dengan air walaupun sekali.
- Jika najisnya adalah air kencing, tinja, dan darah, maka cara membersihkannya dengan menggunakan air disertai dengan mengucek dan memerasnya sehingga kotoran dan bekasnya hilang. Dan jika kotorannya hilang dengan satu kali cucian, maka hal itu sudah dihukumi suci. Adapun air kencing bayi laki-laki yang belum makan, maka caranya dengan memercikkan air ke tempat yang terkena najis tersebut tanpa perlu mencucinya. Ummu Qais binti Mihshan meriwayatkan bahwasanya ia datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sambil membawa bayi beliau yang masih kecil dan belum makan makanan. Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam [mengambil bayi tersebut] lalu mendudukkannya di pangkuan beliau. Bayi itu pun kencing dan mengenai pakaian beliau, maka beliau meminta air dan memercikkannya [ke pakaian beliau] dan tidak mencucinya. [HR. Bukhari dan Muslim].

Adapun kencing bayi perempuan, sama dengan najis yang lain secara umum.

- Jika najisnya bangkai, maka kulitnya dapat digunakan setelah disamak. Berdasarkan hadits Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam:

إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهِّرَ

"Jika kulit [bangkai] telah disamak, maka ia telah suci."
 [HR. Muslim].

- Jika najisnya berupa darah haid, maka cara membersihkannya dengan menggaruk dan menguceknya lalu menyiramkan air di atasnya. Asma' binti Abu Bakar radhiyallahu 'anhuma berkata, "Telah datang seorang wanita kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan bertanya, "Apa yang dilakukan jika darah haid mengenai pakaian seorang wanita?" Beliau bersabda:

تَحْتَهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ

"Ia mengeruknya, menguceknya dengan air, lalu menyiramkan air, kemudian ia boleh mengenakannya untuk shalat." [HR. Bukhari dan Muslim].

- Jika najis itu berupa madzi atau wadi, maka harus dibersihkan seperti sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu ketika beliau mengadu melalui sahabat Miqdad radhiyallahu 'anhu bahwa ia sering keluar madzi:

تَوَضَّأَ وَاغْسَلَ ذَكَرَكَ

"Berwudhulah dan cuci kemaluanmu!" [HR. Bukhari dan Muslim].

Demikianlah penjelasan singkat tentang hukum-hukum seputar najis, semoga Allah senantiasa membersihkan batin dan lahir kita dari segala yang mengotorinya.



MENGUSAP DI ATAS SEPATU DAN KAUS KAKI

Islam merupakan agama yang mudah dan sesuai dengan fitrah manusia. Salah satu kemudahan yang diajarkan dalam Islam adalah disyariatkannya mengusap di atas kedua sepatu dan kaus kaki. Hal ini tentu saja merupakan kemudahan bagi seorang muslim khususnya dalam keadaan-keadaan tertentu. Misalnya saat seseorang bepergian, atau ketika musim dingin di daerah-daerah bercuaca dingin, atau bagi kaum wanita saat harus berwudhu di tempat terbuka. Tentu syariat mengusap di atas sepatu atau kaus kaki ini akan sangat memudahkan ketika kita berwudhu.

DALIL DISYARIATKANNYA MENGUSAP DI ATAS SEPATU DAN KAUS KAKI

عَنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: «بَيْنَمَا أَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ إِذْ نَزَلَ فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ جَاءَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنْ إِدَاوَةٍ كَانَتْ مَعِي، فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَيَّ خُفَّيْهِ»

Dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu \langle anhu dia berkata, "Ketika saya sedang bersama Rasulullah shallallahu \langle alaihi wasallam pada suatu malam tiba-tiba beliau turun untuk buang hajat, kemudian beliau datang [dari tempat buang air] dan aku pun menuangkan [air] untuk beliau dari kantong air yang aku bawa, beliau pun berwudhu dan mengusap di atas kedua sepatu beliau." [HR. Bukhari dan Muslim].

عَنْ هَمَّامٍ، قَالَ: بَالَ جَرِيرٌ، ثُمَّ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقِيلَ: تَفْعَلُ هَذَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ، «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ».

Dari Hammam dia berkata, "Jarir radhiyallahu \langle anhu pernah buang air kecil kemudian berwudhu dan mengusap di atas kedua sepatunya, lalu ada yang bertanya kepadanya, "Mengapa engkau melakukan hal ini?" Dia berkata, "Ya, saya pernah melihat Rasulullah shallallahu \langle alaihi wasallam buang air kecil kemudian beliau berwudhu dan mengusap di atas kedua sepatu beliau." [HR. Bukhari dan Muslim].

Adapun dalil mengusap di atas kaus kaki adalah hadits yang diriwayatkan dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu \langle anhu dia berkata, "Nabi shallallahu \langle alaihi wasallam pernah berwudhu dan beliau mengusap di atas kedua kaus kaki dan kedua sandal." [HR. Ahmad, Tirmidzi, Abu Daud, dan Ibnu Majah, shahih].

Amalan mengusap di atas kedua kaus kaki juga diriwayatkan dari banyak sahabat di antaranya: Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, al-Bara bin Azib, Abu Umamah al-Bahili, Sahal bin Sa'ad, dan Amr bin Huraitis radhiyallahu \langle anhum.

SYARAT-SYARAT MENGUSAP

Mengusap di atas kedua sepatu atau kaus kaki adalah pengganti dari mencuci kaki ketika berwudhu. Untuk itu dipersyaratkan hal-hal berikut:

1. Sebelum sepatu atau kaus kaki dipakai, seseorang sudah dalam keadaan suci dari hadats besar dengan mandi dan suci dari hadats kecil dengan berwudhu.

Dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu \langle anhu dia berkata, "Aku pernah bersama Rasulullah shallallahu \langle alaihi wasallam dalam sebuah



perjalanan, aku membungkuk untuk membukakan sepatu beliau [untuk mencuci kakinya], beliau berkata, *"Biarkanlah keduanya, karena aku memakainya dalam keadaan suci."* lalu beliau pun mengusap di atas kedua sepatu beliau." [HR. Bukhari dan Muslim].

2. Kedua sepatu atau kaus kaki tersebut dipakai dalam shalat. Artinya tidak dibenarkan seseorang mengusap sepatu atau kaus kakinya ketika berwudhu kemudian ketika shalat dia melepas sepatu atau kaus kakinya tersebut, karena jika kakinya terbuka, maka dia wajib untuk mencucinya ketika berwudhu.
3. Mayoritas ulama juga mempersyaratkan bahwa sepatu atau kaus kaki yang akan diusap harus menutup bagian-bagian yang wajib dicuci, yaitu dari ujung jari kaki hingga mata kaki. Karena mengusap di atas kedua sepatu atau kaus kaki adalah pengganti dari mencuci kedua kaki. Dengan demikian jika ada bagian yang robek pada sepatu atau kaus kaki sehingga memperlihatkan sebagian kaki, maka ia tidak boleh mengusapnya. Terkait sepatu atau kaus kaki yang robek ada pendapat lain bahwa adanya bagian yang robek sehingga memperlihatkan bagian dari kaki pemakai tidak menghalangi untuk mengusap di atas keduanya ketika berwudhu. Sufyan ats-Tsauroi berkata, *"Usaplah di atas sepatu selama kakimu masih memakainya, bukankah sepatu-sepatu Muhajirin dan Anshar dahulu ada bolongnya, ada robeknya, dan ditambah?"* [Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam Al Mushannaf, shahih].

WAKTU MENGUSAP

Mengusap di atas kedua sepatu atau kaus kaki berlaku bagi musafir dan *muqim* [yakni orang yang tidak bepergian]. Seorang musafir boleh mengusap selama tiga hari tiga malam, dan bagi yang *muqim* boleh mengusap sehari semalam berdasarkan hadits Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu, dia berkata, *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menetapkan tiga hari tiga malam untuk musafir dan sehari semalam untuk yang muqim."* [HR. Muslim].

Penghitungan waktu mengusap dimulai dari pertama kali mengusap setelah berhadats. Sebagai contoh, seseorang yang *muqim* berwudhu dengan sempurna sebelum shalat Subuh kemudian memakai sepatu atau

kaus kaki yang menutupi hingga mata kaki lalu dia shalat Subuh. Ia tetap memakai sepatu atau kaus kaki ini hingga tiba waktu Zhuhur. Karena wudhunya telah batal, ia berwudhu dengan mengusap penutup kakinya. Pada saat inilah waktu mengusap mulai dihitung, sehingga ia masih diperbolehkan mengusap hingga waktu Zhuhur pada hari berikutnya.

Jika waktu mengusap telah habis, maka ia harus mencuci kakinya saat berwudhu, setelah itu boleh baginya untuk mengenakan kembali sepatu atau kaus kakinya dengan syarat di atas dan waktu mengusap berlaku kembali.

CARA MENGUSAP DI ATAS KEDUA SEPATU DAN KAUS KAKI

Bagian yang diusap adalah bagian atas dari sepatu atau kaus kaki yang dipakai, yaitu mulai dari bagian ujung jari hingga ke pergelangan kaki. Caranya adalah dengan membasahi kedua telapak tangan kemudian meletakkannya di bagian jari kaki dari sepatu atau kaus kaki yang dipakai dengan posisi telapak tangan kanan di atas kaki kanan dan telapak tangan kiri di atas kaki kiri, lalu kedua telapak tangan tersebut diusapkan hingga ke pergelangan kaki secara bersama-sama. Atau boleh juga dengan cara mengusapkan yang kanan terlebih dahulu.

PEMBATAL MENGUSAP

1. Berhadats besar.

Dari Shafwan bin Assal radhiyallahu 'anhu dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan kepada kami untuk tidak melepaskan sepatu-sepatu kami selama tiga hari tiga malam apabila kami dalam keadaan musafir, kecuali bila mengalami junub, akan tetapi [tetap mengusap] karena buang air besar, buang air kecil, dan tidur." [HR. Tirmidzi dan Nasa'i, shahih].

Maksud hadits ini: seorang musafir boleh mengusap di atas kedua sepatunya ketika berwudhu yang disebabkan oleh hadats kecil seperti buang air besar, buang air kecil, dan tidur selama tiga hari tiga malam.



Adapun jika dia berhadats besar, maka dia wajib melepaskan sepatunya dan mandi *janabah* untuk bersuci dari hadats besar tersebut.

2. **Melepas sepatu atau kaus kakinya.**
3. **Habisnya waktu mengusap, baik untuk musafir maupun *muqim*.**

HAID DAN NIFAS

Haid dan nifas merupakan dua keistimewaan yang dikhususkan oleh Allah untuk kaum hawa demi proses penciptaan janin dalam kandungan wanita dan kelahirannya di dunia.

HAID

Dalam istilah syariat, haid berarti darah alami yang keluar dari dalam rahim wanita dalam kondisi sehat dan pada waktu-waktu tertentu. Warna darah haid merah kehitaman yang dikenali oleh kaum wanita. Keluarnya darah haid merupakan tanda kedewasaannya, yang berarti bahwa seluruh kewajiban-kewajiban agama telah wajib ia kerjakan, seperti shalat, puasa, menutup aurat, dan lain-lain. Umur minimal seorang wanita mengalami haid adalah 9 tahun, jika di umur ini telah haid, maka ia telah dianggap dewasa walaupun belum mencapai umur 15 tahun. Sedangkan umur maksimalnya tergantung kondisi masing-masing wanita, namun secara umum haid ini berhenti tatkala seorang wanita berumur sekitar 50 tahun.

Lama masa haid berbeda-beda antara satu wanita dengan wanita yang lain. Namun secara umum, masanya adalah 6 atau 7 hari sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kepada Hamnah, *"Engkau haid sesuai ketentuan Allah selama enam atau tujuh hari."* [HR. Abu Daud dan Tirmidzi, shahih].

Haid bisa berlangsung selama satu hari, dan maksimalnya 15 hari. Jika darah tetap keluar di atas 15 hari, maka darah itu termasuk penyakit atau dikenal dengan sebutan *istihadhah*.

Jika seorang wanita telah haid, maka ia wajib memperhatikan hal berikut:

1. Dengan haid ia telah menjadi dewasa, sebab itu ia wajib menutup



aurat dan mengerjakan kewajiban-kewajiban Islam lainnya.

2. Jika haid telah selesai masanya, maka wajib baginya untuk mandi wajib [seperti mandi janabah] karena haid merupakan hadats besar.
3. Jika seorang wanita diceraiakan suaminya, maka ia wajib menunggu masa idah selama 3 kali haid, artinya ia tidak boleh menikah lagi kecuali setelah mengalami 3 kali haid.

NIFAS

Nifas yaitu darah yang keluar dari wanita karena proses melahirkan. Nifas bisa berlangsung sehari dan rata-rata berlangsung selama 40 hari.

HAL-HAL YANG DIHARAMKAN UNTUK WANITA KETIKA HAID ATAU NIFAS

1. Melakukan hubungan suami istri di anggota tubuh antara pusar dan lutut. Adapun jika bercumbu tanpa jimak, maka tidak mengapa. Karena Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, *"Lakukanlah semua apa yang engkau kehendaki [ketika wanita haid] kecuali berhubungan badan."* [HR. Muslim].
2. Berpuasa dan mengerjakan shalat. Sesuai sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, *"Bukankah jika kalian haid, kalian tidak berpuasa dan tidak juga shalat?"* [HR. Bukhari dan Muslim].
3. Thawaf mengelilingi Ka'bah. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah yang sedang haid ketika haji, *"Lakukanlah semua apa yang dilakukan oleh orang yang berhaji, kecuali thawaf di ka'bah, sampai engkau suci."* [HR. Bukhari dan Muslim]. Namun jika seorang wanita yang sedang berhaji atau umrah mengalami haid yang panjang padahal rombongannya akan segera meninggalkan Mekkah dan sangat sulit untuk kembali lagi, maka ia boleh melakukan thawaf dengan syarat mengikat dan menguatkan pembalut di tempat keluarnya darah haid agar tidak mengotori masjid.

Boleh bagi wanita mengonsumsi obat anti haid pada saat haji atau umrah, selama obat tersebut tidak membahayakan kesehatannya dan telah dikonsultasikan dengan dokter.

4. Tinggal berlama-lama di masjid. Sesuai hadits, “*Saya tidak menghalalkan masjid untuk orang junub dan orang haid.*” [HR. Abu Daud, dhaif]. Adapun kalau hanya sekedar lewat dalam masjid, maka tidak apa-apa, kecuali jika dikhawatirkan darah haid atau nifasnya akan mengotori masjid.

Membaca al-Quran ketika haid atau nifas hukumnya boleh, sedangkan memegang mushaf hendaknya ia memakai penghalang seperti kain atau sarung tangan. Boleh pula melangsungkan akad nikah dan memotong kuku, atau memotong rambut, karena tidak ada dalil yang melarang hal ini.

Selain dua jenis darah di atas, ada jenis darah ke tiga yang keluar dari rahim perempuan yaitu darah *istihadhah* yang merupakan darah penyakit, jenisnya hampir sama dengan darah yang keluar karena luka. Darah jenis ini keluar karena suatu penyakit atau pecahnya urat dalam rahim, warnanya merah, baunya seperti darah biasa, dan ketika keluar langsung mengental. Wanita yang mengeluarkan darah ini tetap diwajibkan mengerjakan shalat, atau puasa sebab ia masih dianggap suci. Namun jika ingin shalat, maka hendaknya ia membersihkan darahnya terlebih dahulu, lalu memakai pembalut dan diharuskan berwudhu setiap kali shalat berdasarkan sabda Nabi kepada Fatimah Binti Abi Hubaisy yang sedang *istihadhah*, “*Kemudian wudhulah engkau setiap kali hendak shalat.*” [HR. Bukhari].

CARA MEMBEDAKAN ANTARA DARAH HAIK DAN ISTIHADHAH

Ada tiga kondisi wanita yang mengalami *istihadhah*:

1. Memiliki masa haid yang teratur sebelum mengalami *istihadhah*. Dalam kondisi seperti ini ia mengukurnya dengan masa haid yang sudah diketahui sebelum *istihadhah*. Jika ada darah yang keluar di luar masa kebiasaan haidnya, maka itu darah *istihadhah*. Berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam kepada Fatimah bint Abi Hubaisy yang mengalami kondisi seperti ini, “*Tinggalkan shalat pada masa kebiasaan haidmu, kemudian mandi, [haid] dan shalatlah.*” [HR. Bukhari].



2. Tidak memiliki masa haid yang teratur sebelum mengalami *istihadhah*. Pada kondisi seperti ini dia harus membedakan *istihadhah* dengan sifat darah yang keluar. Jika darahnya berwarna kehitaman, atau kental dan berbau, maka itu adalah darah haid. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "*Kalau darah itu haid, maka darahnya berwarna kehitaman dan dikenali [oleh wanita]. Jika demikian kondisi darahnya, maka tinggalkan shalat. Sedangkan jika kondisi darahnya tidak demikian, maka berwudhu dan shalatlah karena sesungguhnya itu hanyalah dari urat [rahim] yang terbuka.*" [HR. Abu Daud dan Nasai, hasan].
3. Masa haidnya tidak teratur dan sifat darahnya tidak bisa dibedakan, sehingga sulit menentukan jenis darahnya. Pada kondisi demikian ia menghitung masa haidnya seperti masa haid wanita pada umumnya, yaitu 6 atau 7 hari.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "*Darah itu adalah dari tendangan setan, jadi hitunglah sebagai masa haidmu enam atau tujuh hari berdasarkan ilmu Allah Ta'ala.*" [HR. Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi, hasan].



Serial
Dasar-dasar
ISLAM

FIQIH
LEVEL 2

- ❁ **MERAIH KEBAHAGIAAN
DUNIA DAN AKHIRAT
DENGAN SHALAT**
 - ❁ **TATA CARA SHALAT**
 - ❁ **SHALAT BERJAMAAH**
 - ❁ **SHALAT SUNNAH**
 - ❁ **SHALAT JUMAT**
 - ❁ **SHALAT DALAM SAFAR**
 - ❁ **SEPUTAR JENAZAH**
- 



MERAIH KEBAHAGIAAN DUNIA DAN AKHIRAT DENGAN SHALAT

Bukan hal yang asing bagi kita semua bahwa shalat adalah ibadah yang paling agung bagi seorang muslim. Ia adalah rukun Islam ke dua setelah syahadat, bukti persaksian kita yang menyatakan “Tiada sembah yang berhak disembah kecuali Allah”. Shalat adalah bukti syahadat, karena orang yang tidak shalat berarti tidak melakukan penyembahan kepada Allah seperti yang diikrarkan dalam syahadatnya. Dengan demikian, dia bisa dianggap sebagai orang yang berdusta dalam persaksiannya. Tentu tidak seorangpun di antara kita yang ridha dituding sebagai seorang yang berdusta. Kalau begitu, mengapa masih ada di antara kita yang masih meninggalkan shalat fardhu yang lima waktu?

Berikut ini ada beberapa pertanyaan sebagai bahan renungan bagi kita yang belum menjaga shalatnya.

TAHUKAH ANDA, SIAPA YANG MENYURUH ANDA SHALAT?

Yang menyuruh Anda melaksanakan shalat adalah Allah Subhanahu wata’ala. Dia telah berfirman:

“Jagalah shalat-shalat [yang lima waktu], dan [jagalah] shalat wusthaa [shalat yang pertengahan, yaitu shalat ashar]. Dan berdirilah karena Allah [dalam shalatmu] dengan khusyuk.” [QS. Al-Baqarah: 238]

Mungkin terasa berat bagi Anda melaksanakannya, tetapi coba kalahkan perasaan berat itu dengan mengingat bahwa yang memerintahkan shalat adalah Allah, Rabb yang menciptakan alam semesta dan seluruh

isinya. Rabb yang Mahaagung, Mahakuat, Maha Berkuasa, Pemilik surga dan neraka, yang akan menanyai Anda pada hari kiamat nanti tentang apa yang Anda lakukan dengan perintah dan laranganNya. Dia pula yang telah menganugerahkan kepada Anda nikmat-nikmat yang tak mampu Anda hitung banyaknya. Maka, pantaskah Anda yang begitu kecil dan begitu lemah, yang telah menikmati sekian banyak nikmat yang dicurahkanNya enggan untuk sekedar berdiri, rukuk, dan sujud di hadapanNya?

TAHUKAH ANDA BAHWA SHALAT ADALAH WASIAT TERAKHIR RASULULLAH SHALLALLAHU 'ALAIHI WASALLAM SEBELUM BELIAU MENINGGALKAN DUNIA INI?

Pada detik-detik terakhir sebelum beliau kembali kepada Allah, yang beliau ucapkan adalah:

الصَّلَاةُ الصَّلَاةُ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

"[Perhatikanlah] shalat, [perhatikanlah] shalat, dan [perhatikanlah hak-hak] budak-budak yang kalian miliki!" [HR. Ahmad dan Ibnu Majah, shahih].

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam adalah seorang Nabi yang amat sangat cinta dan perhatian kepada umatnya, serta sangat menginginkan kebaikan bagi mereka. Jika pesan untuk menjaga shalat adalah wasiat terakhir beliau sebelum berpisah dengan dunia, maka tentulah hal tersebut merupakan urusan yang sangat penting bagi umat beliau. Jika manusia pada umumnya sangat memperhatikan wasiat terakhir dari orang tua mereka sebelum meninggal dunia, maka wasiat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tentulah lebih utama untuk dijaga.

TAHUKAH ANDA BAHWA SHALAT AKAN MEMBERIKAN KETENANGAN DAN KETENTERAMAN HATI?



Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ

"Dan dijadikan kesejukan mataku [ketenangan jiwaku] ada di dalam shalat." [HR. Nasai dan Ahmad, shahih].

Ada begitu banyak masalah dalam kehidupan dunia, yang tak jarang membuat jiwa tegang. Bahkan sebagian orang berusaha bunuh diri karena permasalahan hidup yang menghimpitnya. Alhamdulillah, Allah mewajibkan kita shalat lima kali sehari semalam, dengannya kita akan mendapatkan ketenteraman jiwa dan ketenangan hati.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sebagai seorang nabi, kepala negara, kepala rumah tangga yang memiliki sembilan istri, yang hampir setiap dua bulan sekali berperang melawan musuh-musuh Islam tentu menghadapi banyak masalah dalam kehidupan beliau. Tetapi beliau adalah orang yang paling tenang, paling tenteram dan paling bahagia dalam hidupnya. Salah satu sebabnya adalah shalat. Dengan shalat Anda akan merasakan ketenteraman dan ketenangan jiwa dengan izin Allah.

TAHUKAH ANDA BAHWA SHALAT ADALAH PINTU SEGALA KEBAIKAN?

Shalat adalah ciri utama ketakwaan, karena takwa adalah kemampuan seseorang untuk menjalankan perintah dan menjauhi segala larangan agama, sementara shalat yang benar pasti akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Allah berfirman:

"Dan tegakkanlah shalat, sesungguhnya shalat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar." [QS. Al-Ankabut: 45].

Seorang yang bertakwa pasti akan mendapat berbagai macam kebaikan dalam kehidupannya. Allah berfirman:

"Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberi jalan keluar [dari kesulitan-kesulitan dunia dan akhirat]. Dan akan memberinya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka." [QS. Ath-Thalaq: 2-3].

“Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan baginya kemudahan dalam urusan-urusannya [di dunia dan akhirat].”
 [QS. Ath-Thalaq: 4].

Karenanya, jika seseorang mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, jalan keluar dari segala kesulitannya dan kemudahan dalam segala urusannya, maka terbukalah baginya segala pintu kebaikan dalam kehidupannya di dunia dan di akhirat.

TAHUKAH ANDA BAHWA ORANG YANG TIDAK MENJAGA SHALAT YANG LIMA WAKTU TIDAK AKAN MENDAPATKAN CAHAYA PADA HARI KIAMAT DAN AKAN DIBANGKITKAN BERSAMA DENGAN FIRAUN?

Semua manusia akan dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, tempat pengadilan yang sangat berat, di mana matahari berada sangat dekat di atas kepala kita. Pada hari itu orang-orang beriman akan dikumpulkan bersama dengan Nabi mereka masing-masing. Tentu seorang muslim berharap bisa berada di barisan yang dipimpin oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pada hari tersebut. Akan tetapi alangkah malangnya orang yang tidak menjaga shalat, menyangka bahwa ia adalah pengikut Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam namun ternyata mereka tidak mendapatkan cahaya untuk bergabung dengan barisan beliau. Justru sebaliknya, mereka malah dikumpulkan bersama dengan pemimpin-pemimpin kekafiran seperti Firaun, Qarun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda tentang shalat, *“Barang siapa menjaganya, maka dia akan mendapatkan cahaya dan keselamatan pada hari kiamat. Dan barang siapa tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya dan keselamatan. Dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir’aun, Haman dan Ubay bin Khalaf.”* [HR. Ahmad, ad-Darimi, dan Baihaqi, shahih].

TAHUKAH ANDA BAHWA AMALAN PERTAMA YANG AKAN DIHISAB DI HARI KIAMAT ADALAH SHALAT?

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ
فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ
وَخَسِرَ فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْئًا قَالَ الرَّبُّ تَبَارَكَ
وَتَعَالَى انظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلُ بِهِمَا مَا
انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ

“Sesungguhnya perkara pertama yang akan dihisab dari amal seorang hamba pada hari kiamat adalah shalat, jika shalatnya baik, maka sungguh dia telah beruntung dan selamat, namun jika shalatnya rusak, maka sungguh dia telah merugi. Adapun jika ada kekurangan dalam shalat fardhu yang dikerjakannya, maka Allah berkata, “Lihatlah, apakah hambaKu ini mempunyai shalat-shalat sunah?” Lalu disempurnakanlah dengannya kekurangan dalam shalat fardhunya, demikian pula diperlakukan seluruh amal yang dikerjakannya.” [HR. Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah, shahih].

TAHUKAH ANDA, SIKSAAN YANG AKAN DIRASAKAN OLEH MEREKA YANG MENINGGALKAN SHALAT WAJIB DENGAN SENGAJA?

Cobalah Anda tenang diri sejenak dan mencoba membayangkan siksaan yang akan dirasakan oleh mereka yang meninggalkan shalat seperti yang digambarkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berikut ini. Beliau bersabda, *“Lalu kami datang seorang laki-laki yang terbaring,*

ternyata ada seorang laki-laki lain di atasnya memegang batu besar, lalu dia membanting batu itu di kepala orang yang terbaring hingga kepalanya pecah, lalu batu itu menggelinding dan orang yang membantingnya mengikuti batu itu dan mengambilnya kembali. Sebelum dia sampai ke orang yang terbaring itu, kepala yang hancur tadi telah utuh kembali, lalu dia pun kembali dan melakukan seperti apa yang dilakukan sebelumnya” Jibril berkata, “Adapun orang pertama yang pecah kepalanya adalah orang yang mengambil al-Quran lalu melemparnya dan tidur tanpa melaksanakan shalat yang wajib ...” [HR. Bukhari].

TAHUKAH ANDA BAHWA ANDA MEMILIKI ALLAH YANG MAHA PENGAMPUN DAN AKAN MENERIMA TAUBAT HAMBANYA YANG BERSUNGGUH-SUNGGUH DALAM TAUBATNYA?

Meninggalkan shalat wajib yang lima waktu adalah dosa yang sangat besar, sampai-sampai Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menganggapnya sebagai garis yang memisahkan antara muslim dan kafir. Cukuplah hadits di atas menggambarkan betapa pedihnya siksa yang akan menimpa mereka yang meninggalkan shalat fardhu dengan sengaja. Beratnya siksaan tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran itu adalah dosa yang sangat besar.

Akan tetapi Anda jangan berputus asa, karena Anda masih memiliki Allah yang akan mengampuni segala dosa sebesar apapun dosa itu selama Anda bersungguh-sungguh dalam taubat dan tidak menunda taubat itu sampai menjelang kematian. Allah Subhanahu wata’ala berfirman:

“Katakanlah: “Hai hamba-hambaKu yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” [QS. Az-Zumar: 53].

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, *“Sesungguhnya Allah tetap menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum*

sampai di kerongkongan [sakaratul maut].” [HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah, sanadnya hasan].

Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan taufik untuk bisa beribadah kepadanya, dan semoga Allah selalu menjadikan kita orang-orang yang menegakkan shalat hingga kita bertemu denganNya.

TATA CARA SHALAT SESUAI TUNTUNAN RASULULLAH ﷺ

Shalat adalah salah satu ibadah *mahdhah* yang cara pelaksanaannya telah diajarkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, baik melalui perkataan maupun perbuatan beliau yang disaksikan oleh para sahabat. Karena itu pelaksanaan shalat haruslah sesuai dengan tata cara yang bersumber dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Beliau bersabda:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat." [HR. Bukhari].

Berikut ini adalah penjelasan ringkas tentang tata cara shalat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam:

BERNIAT.

Niat letaknya di dalam hati. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, *"Sesungguhnya segala sesuatu bergantung kepada niatnya dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan."* [HR. Bukhari dan Muslim].

BERDIRI UNTUK MELAKSANAKAN SHALAT.

Berdiri dalam melaksanakan shalat adalah salah satu rukun shalat di mana tidak sah shalat orang yang tidak melakukannya, kecuali jika dia tidak mampu.

Barang siapa yang tidak mampu berdiri dalam shalatnya, maka dia boleh shalat sambil duduk, jika duduk pun tidak mampu, maka boleh shalat

sambil berbaring. Adapun gerakan-gerakan shalat lainnya dilaksanakan sesuai dengan kemampuan atau dengan berisyarat.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ

"Shalatlah engkau sambil berdiri, jika engkau tidak mampu, maka shalatlah sambil duduk, dan jika engkau tidak mampu pula, maka shalatlah sambil berbaring." [HR. Bukhari].

TAKBIRATUL IHRAM.

Takbiratul ihram adalah mengucapkan "Allahu Akbar" sebagai pembuka shalat, tidak sah shalat orang yang tidak mengucapkan *takbiratul ihram*.

Ketika melakukan *takbiratul ihram* disunahkan untuk mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga.

Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu berkata, "Apabila Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertakbir untuk shalat, beliau menjadikan kedua tangannya sejajar dengan kedua bahu beliau. Apabila ruku', beliau melakukan itu. Apabila bangkit [dari ruku'] untuk sujud, beliau melakukan itu. Dan apabila bangkit dari rakaat yang kedua, beliau melakukan itu." [HR. Abu Daud, sanadnya hasan].

Malik bin al-Huwairits radhiyallahu 'anhu mengabarkan bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam apabila bertakbir beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua telinganya. [HR. Muslim].

MEMBACA DOA IFTITAH.

Doa *iftitah* dibaca setelah *takbiratul ihram* sebelum membaca surat al-Fatihah. Doa ini dibaca dengan suara pelan [tidak dinyaringkan].

Ada beberapa macam lafal doa *iftitah* yang dicontohkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, di antaranya:

اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

"Allah Mahabesar dan segala puji bagi Allah dengan sebanyak-banyaknya dan Mahasuci Allah di waktu pagi dan di waktu petang."

Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mendengar seorang sahabat membaca doa tersebut beliau bersabda, *"Saya kagum dengan doa ini, telah dibukakan pintu-pintu langit untuknya."* [HR. Muslim]

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ

"Mahasuci Engkau Ya Allah dan dengan pujimu dan NamaMu penuh berkah, KemuliaanMu Mahatinggi, dan tidak ada Ilah selainMu." [HR. Abu Daud, shahih].

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ تَقْنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُتَّقَى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنَ خَطَايَايَ بِالتَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرْدِ

"Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan dosa-dosaku sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, sucikanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana sucinya kain yang putih dari noda. Ya Allah, cucilah aku dari dosa-dosaku dengan salju, air, dan embun." [HR. Bukhari dan Muslim].

Kita bisa memilih untuk membaca salah satu dari doa-doa tersebut.

MEMBACA SURAT AL-FATIHAH.

Membaca al-Fatihah juga termasuk salah satu rukun shalat. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

"Tidak sah shalat bagi yang tidak membaca surat al-Fatihah." [HR. Bukhari dan Muslim].

Sebelum membaca al-Fatihah terlebih dahulu membaca *isti'adzah* yaitu mengucapkan *"a'udzu billahi minasy syaithanir rajim"* karena Allah berfirman:

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

"Apabila engkau akan membaca al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari setan yang terkutuk." [QS. An-Nahl: 98].

Kemudian membaca basmalah baik dalam shalat yang *jahar* [suara dikeraskan] maupun dalam shalat *sirr* [suara tidak dikeraskan]. Namun ulama berbeda pendapat untuk shalat-shalat yang *jahar* [Maghrib, Isya, dan Subuh] apakah basmalahnya juga dikeraskan atau tetap tidak dikeraskan. Pendapat yang lebih kuat adalah tidak dikeraskan, berdasarkan hadits Anas radhiyallahu 'anhu bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, Abu Bakar, dan Umar memulai shalat dengan *Alhamdu lillahi rabbil 'alamin.*" [HR. Bukhari-Muslim]. Dan dalam riwayat Ahmad, Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah disebutkan: "Mereka tidak mengeraskan *Bismillahir rahmanir rahim.*" Akan tetapi masalah ini termasuk masalah khilafiah yang tidak perlu di besar-besarkan, sebab mengeraskan basmalah atau tidak shalat tetap sah.

Membaca *"amin"* setelah selesai membaca al-Fatihah, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, *"Apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin, karena sesungguhnya barang siapa yang aminnya bertepatan dengan aminnya malaikat, maka diampunkan dosanya yang telah lalu."* [HR. Bukhari dan Muslim].

Ucapan “amin” ini dibaca baik oleh imam, makmum, dan orang yang shalat sendiri.

MEMBACA SURAT SETELAH AL-FATIHAH.

Membaca surat setelah al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua, adapun pada rakaat ketiga dan keempat hanya membaca al-Fatihah saja.

Abu Qatadah radhiyallahu ‘anhu menceritakan bahwasanya Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam membaca pada dua rakaat yang pertama dari shalat Zhuhur dan Ashar al-Fatihah dan surat, kadang-kadang beliau memperdengarkannya kepada kami. Dan beliau membaca al-Fatihah saja pada dua rakaat yang terakhir.” [HR. Muslim].

Bacaan pada rakaat pertama disunahkan lebih panjang dari bacaan pada rakaat kedua. Abu Qatadah radhiyallahu ‘anhu berkata, “Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam pada dua rakaat pertama dari shalat Zhuhur membaca surat al-Fatihah dan dua surat; dipanjangkannya pada rakaat pertama dan dipendekkannya pada rakaat kedua. Kadang-kadang beliau memperdengarkan ayat yang dibacanya. Pada shalat Ashar beliau membaca surat al-Fatihah dan dua surat; beliau memanjangkan pada rakaat pertama. Beliau juga memanjangkan [bacaan] pada rakaat pertama shalat Subuh dan memendekkan pada rakaat yang kedua.” [HR. Bukhari dan Muslim].

RUKUK.

Rukuk adalah salah satu rukun shalat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika rukuk:

- Bertakbir ketika akan rukuk sambil mengangkat kedua tangan seperti saat takbiratul ihram.
- Meletakkan dan menggenggamkan kedua telapak tangan di kedua lutut dengan merenggangkan jari-jari tangan serta menjauhkan kedua siku dari sisi-sisi badan.
- Meratakan punggung.
- Tidak mengangkat kepala dan tidak pula menundukkannya.



- Tumakninah dalam rukuk. Maksudnya berdiam sejenak dengan tenang pada posisi rukuk sebelum bangkit menuju posisi i'tidal. Tumakninah ini adalah rukun shalat, sehingga tidak sah shalat seseorang yang tidak tumakninah dalam rukuk, i'tidal, sujud, dan duduk di antara dua sujud.

Hal tersebut di atas ditunjukkan oleh dalil-dalil berikut:

Abu Humaid radhiyallahu 'anhu berkata, "Aku yang paling tahu di antara kalian tentang shalatnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berdiri lalu bertakbir dan mengangkat kedua tangannya, kemudian beliau mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir untuk rukuk, kemudian beliau rukuk dan meletakkan kedua tangannya pada kedua lututnya seakan-akan beliau menggenggam keduanya. Beliau melengkungkan kedua tangannya dan menjauhkan keduanya dari kedua sisi badannya, beliau tidak mengangkat kepalanya dan tidak pula menundukkannya." [HR. Abu Daud, shahih].

Dari Wail bin Hujr radhiyallahu 'anhu, bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam apabila rukuk beliau menjarangkan antara jari-jari [tangan]nya dan apabila beliau sujud beliau merapatkan jari-jari [tangan]nya." [HR. Hakim dan Ibnu Majah, shahih].

Wabishah bin Ma'bad radhiyallahu 'anhu berkata, "Saya melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam shalat, maka apabila beliau rukuk beliau meratakan punggungnya sehingga apabila dituangkan air di atasnya, maka air itu akan tinggal." [HR. Ibnu Majah, shahih].

Dalil *tumakninah* dalam rukuk, *i'tidal*, sujud, dan duduk di antara dua sujud:

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "*Apabila engkau berdiri untuk shalat, maka bertakbirlah, kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari al-Quran, kemudian rukuklah sampai engkau tenang dalam keadaan rukuk, kemudian bangkitlah hingga engkau tegak lurus berdiri, kemudian sujudlah hingga engkau tenang dalam keadaan sujud, kemudian bangkitlah hingga engkau tenang dalam keadaan duduk, kemudian sujudlah hingga engkau tenang dalam keadaan sujud, kemudian lakukanlah yang seperti itu dalam seluruh shalatmu.*" [HR. Bukhari dan Muslim]

Ada beberapa macam bacaan dalam rukuk yang diajarkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, di antaranya:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ

“Mahasuci Tuhanku Yang Mahaagung” [dibaca 3X]. [HR. Abu Daud, shahih].

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ

“Yang Mahasuci [dari segala keburukan] Yang Mahasuci [dari segala yang kotor] Tuhannya para malaikat dan Tuhannya ar-Ruh [malaikat Jibril].” [HR. Muslim].

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

“Mahasuci Engkau Ya Allah Tuhan kami dan dengan pujiMu Ya Allah ampunilah aku.” [HR. Bukhari dan Muslim].

I'TIDAL.

Dilakukan dengan cara mengangkat kedua tangan seperti saat *takbiratul ihram* sambil mengucapkan, “*sami'allahu liman hamidah*”, ini berlaku bagi imam dan orang yang shalat sendiri, adapun makmum, maka cukup mengucapkan, “*rabbana walakal hamdu*”.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, “... Dan apabila dia mengucapkan *sami'allahu liman hamidah*, maka ucapkanlah *rabbana walakal hamdu*...” [HR. Bukhari dan Muslim].

Beberapa bacaan *i'tidal* yang diajarkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam:

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

“Ya Tuhan kami, bagiMu segala puji.” [HR. Bukhari dan Muslim].



رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

“Ya Tuhan kami dan bagiMu segala puji.” [HR. Bukhari dan Muslim].

اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

“Ya Allah Tuhan kami, bagiMu segala puji.” [HR. Bukhari].

اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ
وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ

“Ya Allah Tuhan kami, bagiMu segala puji sepenuh langit, dan sepenuh bumi, serta sepenuh apa yang Engkau kehendaki dari sesuatu.” [HR. Muslim].

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ

“Ya Tuhan kami dan bagiMu segala puji, pujian yang banyak yang baik dan penuh berkah.” [HR. Bukhari].

SUJUD.

Menyungkur sujud sambil bertakbir tanpa mengangkat tangan. Lalu membaca bacaan sujud seperti yang diajarkan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, di antaranya:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى

“Maha Suci Tuhan kami Yang Maha Tinggi.” [HR. Abu Daud, shahih].

سُبُّوحٌ قَلُوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ

“Yang Mahasuci [dari segala keburukan], Yang Mahasuci [dari segala yang kotor], Tuhannya para malaikat, dan Tuhannya ar-Ruh

[malaikat Jibril].” [HR. Muslim].

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

“Mahasuci Engkau Ya Allah Tuhan kami dan dengan pujiMu Ya Allah ampunilah aku.” [HR. Bukhari dan Muslim].

Wajib *tumakninah* dalam sujud. Dan ketika sujud anggota-anggota tubuh berikut ini wajib menyentuh tempat sujud: jidat, hidung, kedua tangan, kedua lutut, dan kedua jari-jari kaki. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

“Aku diperintahkan untuk sujud di atas tujuh tulang; atas jidat -sambil beliau menunjuk dengan tangannya ke hidungnya-, kedua tangan, kedua lutut, dan ujung-ujung atas kedua telapak kaki.” [HR. Bukhari dan Muslim].

Beberapa hal yang disunahkan ketika sujud:

- Meletakkan kedua telapak tangan di atas tanah sejajar dengan kedua bahu.
- Mengangkat kedua siku [tidak merapatkan kedua siku di tanah] dan menjauhkannya dari lambung.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Apabila engkau sujud, maka letakkanlah kedua tanganmu dan angkatlah kedua sikumu.” [HR. Muslim].

Dari Abu Humaid As Sa’idiy radhiyallahu ‘anhu bahwasanya Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam apabila sujud beliau meletakkan hidungnya dan jidatnya di tanah, menjauhkan kedua tangannya dari kedua lambungnya, dan meletakkan kedua tapak tangannya sejajar dengan kedua bahunya. [HR. Tirmidzi, shahih].

- Merapatkan jari-jari tangan dan menghadapkannya ke kiblat.

Al Bara’ bin ‘Azib radhiyallahu ‘anhu berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam apabila sujud beliau meletakkan kedua tangannya di tanah dengan menghadapkan kedua tangan beliau dan jari-jari beliau ke kiblat.” [HR. Baihaqi, shahih].



- Merapatkan sisi dalam kedua telapak kaki dan menghadapkan jari-jarinya ke kiblat.

Aisyah radhiyallahu 'anha berkata, "... aku mendapatkan beliau sedang sujud dengan merapatkan kedua kakinya dan menghadapkan ujung jari-jari kaki beliau ke kiblat" [HR. Baihaqi, shahih].

DUDUK DI ANTARA DUA SUJUD.

Bangkit dari sujud sambil bertakbir kemudian duduk di antara dua sujud. Duduk ini adalah rukun shalat, demikian pula *tumakninah* di dalamnya.

Jenis duduknya adalah duduk *iftirasy* yaitu menduduki telapak kaki kiri dan menegakkan telapak kaki yang kanan. Boleh juga dengan cara menegakkan kedua telapak kaki dan merapatkannya lalu duduk di atas tumit.

Aisyah radhiyallahu 'anha berkata, "... beliau menduduki kakinya yang kiri dan menegakkan yang kanan. Beliau melarang duduk *uqbatusy syaithan*. Beliau juga melarang seseorang merapatkan tangannya ke tanah seperti binatang buas ..." [HR. Bukhari].

Thawus berkata, "Kami bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma tentang duduk *iq'aa* di atas kedua kaki [menegakkan kedua kaki lalu duduk di atas kedua tumit], dia berkata, "Duduk seperti itu sunnah." [HR. Muslim].

Duduk *uqbatusy syaithan* yang dilarang bentuknya ada dua:

- Merapatkan punggung telapak kaki ke lantai dan menduduki kedua tumit.
- Menegakkan kedua telapak kaki dan duduk di antara keduanya di atas tanah dan meletakkan kedua tangannya di tanah.

Pada duduk ini tangan kanan diletakkan di atas paha kanan atau lutut kanan dan tangan kiri di atas paha kiri atau lutut kiri.

Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhuma berkata tentang shalatnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, "Apabila duduk dalam shalat beliau meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya dengan

menggenggam semua jari-jari beliau dan berisyarat dengan jari setelah ibu jari [yaitu jari telunjuk], beliau meletakkan tangan kiri di atas paha kiri beliau.” [HR. Muslim].

Dari Abu Humaid radhiyallahu ‘anhu dia berkata, “Aku yang paling tahu di antara kalian tentang shalat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, ketika duduk untuk tasyahud, beliau duduk di atas kaki kirinya dan menghadapkan punggung telapak kaki kanannya ke kiblat dan meletakkan tangan kanannya di atas lutut yang kanan dan tangan kirinya di atas lutut yang kiri serta berisyarat dengan jari telunjuknya.” [HR. Tirmidzi, shahih].

Membaca doa duduk di antara dua sujud. Beberapa contoh doa duduk di antara dua sujud:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَعَافِنِي وَاهْدِنِي وَأَرْزُقْنِي

“Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, selamatkanlah aku [dari kecelakaan dunia dan akhirat/dari penyakit lahir dan batin], tunjukilah aku, dan berikanlah rezeki kepadaku.” [HR. Abu Daud, shahih].

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاجْبُرْنِي، وَاهْدِنِي، وَأَرْزُقْنِي

“Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, cukupkanlah aku dari kefakiranku, tunjukilah aku, dan berilah rezeki kepadaku.” [HR. Tirmidzi, shahih].

رَبِّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاجْبُرْنِي، وَأَرْزُقْنِي، وَأَرْفَعْنِي

“Tuhanku, ampunilah aku, rahmatilah aku, cukupkanlah aku dari kefakiranku, berilah rezeki kepadaku, dan angkatlah [derajat]ku.” [HR. Ibnu Majah, shahih].

رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي

“Tuhanku, ampunilah aku. Tuhanku, ampunilah aku.” [HR. Nasai dan Ibnu Majah, shahih]. Doa ini dapat dibaca berulang-ulang.



Setelah duduk di antara dua sujud dan *tumakninah* di dalamnya, menyingkur sujud kembali sambil bertakbir. Tata cara sujud kedua sama dengan sujud yang pertama.

BANGKIT MENUJU RAKAAT BERIKUTNYA.

Kemudian bangkit menuju rakaat selanjutnya sambil bertakbir. Berikut ini beberapa hal yang disunahkan ketika bangkit dari sujud menuju rakaat berikutnya:

- Duduk istirahat, yaitu duduk sejenak setelah bangkit dari sujud sebelum berdiri ke rakaat berikutnya.

Dari Malik bin al-Huwairits al-Laitsi radhiyallahu 'anhu bahwasanya dia melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam shalat, apabila beliau berada pada rakaat ganjil dari shalatnya beliau tidak bangkit sampai beliau duduk sempurna." [HR. Bukhari].

- Bertelekan di atas tanah ketika akan berdiri menuju rakaat berikutnya dan mengepalkan kedua telapak tangan.

Al-Arzaq bin Qais berkata, "Saya melihat Ibnu Umar bertelekan dengan mengepalkan tangan dalam shalat apabila dia bangkit, lalu aku menanyakan kepadanya, dia menjawab, "Saya melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melakukannya." [HR. Thabrani, hasan].

- Boleh juga langsung berdiri setelah bangun dari sujud menuju ke rakaat berikutnya. Sebagaimana atsar Ibnu Mas'ud dari Abdurrahman bin Yazid dia berkata, "Saya memperhatikan Abdullah bin Mas'ud dalam shalat, saya melihatnya langsung berdiri dan tidak duduk pada rakaat pertama dan ketiga." [HR. Thabrani dan Baihaqi, shahih]. Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan dari sahabat Ali, Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Umar -dengan sanad yang shahih- bahwa mereka langsung bangkit dalam shalat dan tidak duduk istirahat.

DUDUK TASYAHUD AWAL.

Duduk tasyahud awal dengan cara *iftirasy*, yaitu menduduki kaki kiri dan menegakkan yang kanan. Selanjutnya membaca *tahiyat*.

Aisyah radhiyallahu 'anha berkata, "... Dan beliau mengucapkan *at-*

tahiyah pada setiap dua rakaat dan beliau duduk di atas kaki kirinya serta menegakkan kaki kanannya.” [HR. Muslim].

Berikut ini beberapa contoh bacaan *tahiyat*:

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا
 النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ
 الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
 وَرَسُولُهُ

“Segala pengagungan hanya untuk Allah, [demikian pula] segala doa/shalat dan semua yang baik. Semoga keselamatan atasmu wahai Nabi dan rahmat Allah serta berkahNya. Semoga keselamatan atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang saleh. Aku bersaksi tidak ada ilah yang haq selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulNya.” [HR. Bukhari dan Muslim].

التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ
 عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْنَا وَعَلَى
 عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ
 مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ

“Segala pengagungan, keberkahan, doa, semua yang baik hanya untuk Allah. Semoga keselamatan atasmu wahai Nabi dan rahmat Allah serta berkahNya. Semoga keselamatan atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang saleh. Aku bersaksi tidak ada ilah yang haq selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah rasul Allah.” [HR. Muslim].

Kemudian bersalawat kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.

Berikut ini beberapa contoh salawat:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى
إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ
حَمِيدٌ مُجِيدٌ

[HR. Tirmidzi, shahih].

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ
إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى
آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ.

[HR. Muslim].

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى
إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ
إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ

[HR. Bukhari].

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ
إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ
مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ

[HR. Bukhari dan Muslim].

Jika hanya mengucapkan "Allahumma shalli 'ala Muhammad" saja, maka itu pun sudah cukup dan sah.

Dalam duduk tasyahud ini disunahkan berisyarat dengan jari telunjuk sejak awal tasyahud, caranya ada beberapa macam, yaitu:

- Berisyarat [menunjuk] dengan jari telunjuk dan melipat jari-jari lainnya.

Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhu berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam apabila duduk dalam shalat beliau meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya. Beliau menggenggam jari-jari beliau semuanya dan berisyarat dengan jari setelah ibu jari [yaitu jari telunjuk], beliau meletakkan tangan kiri beliau di atas paha kiri beliau." [HR. Muslim].

- Berisyarat dengan telunjuk, mempertemukan ujung jari tengah dengan ujung ibu jari sehingga membentuk lingkaran serta melipat jari manis dan jari kelingking.

Dari Wail bin Hujr radhiyallahu 'anhu ketika menjelaskan cara shalat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, "... Kemudian beliau menduduki kaki beliau yang kiri dan meletakkan tangan kiri beliau di atas paha kiri beliau, siku kanan beliau di atas paha kanan beliau, beliau menggenggam dua jari beliau dan membentuk lingkaran, saya melihat beliau berbuat begini," lalu dia membuat lingkaran dengan ibu jarinya dan jari tengahnya dan berisyarat dengan telunjuk." [HR. Abu Daud, shahih].

- Menggerak-gerakkan telunjuk ketika berdoa dalam tasyahud.

Wail bin Hujr radhiyallahu 'anhu ketika menjelaskan cara shalat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dia berkata, "... Kemudian beliau menggenggam dua jari di antara jari jemari beliau dan membuat lingkaran kemudian beliau mengangkat telunjuk beliau, saya melihat beliau menggerak-gerakkannya untuk berdoa ..." [HR. Nasai, shahih].

Setelah itu mengucapkan takbir dan mengangkat kedua tangan

sejajar dengan kedua bahu atau sejajar dengan kedua telinga ketika bangkit dari duduk tasyahud awal menuju ke rakaat ke tiga.

DUDUK TASYAHUD AKHIR.

Duduk tasyahud akhir dan bacaannya serta salawat termasuk rukun-rukun shalat.

Jenis duduknya adalah duduk *tawarruk* yaitu menegakkan telapak kaki kanan dan menyilangkan kaki kiri di bawah kaki kanan kemudian duduk di atas lantai.

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama untuk shalat yang hanya dua rakaat seperti shalat Subuh, shalat Jumat, dan shalat-shalat sunnah apakah cara duduknya *iftirasy* atau *tawarruk*. Masalah ini termasuk khilafiah yang tidak perlu dibesar-besarkan karena masing-masing pendapat berlandaskan hadits-hadits yang shahih. Perbedaan pendapat ini lahir karena perbedaan sudut pandang dalam memahami hadits-hadits yang ada. Karena itu masing-masing ulama yang berbeda menghargai pendapat yang lain.

Selanjutnya membaca *tahiyyat* dan bersalawat kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam [lihat contoh *tahiyyat* dan salawat pada tasyahud awal].

Disunahkan untuk berlindung dari empat perkara setelah bertasyahud dan salawat pada tasyahud akhir, yaitu dengan membaca:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ
فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ

“Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari azab Jahanam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, serta dari kejahatan fitnah Dajjal.” [HR. Muslim].

Setelah berlindung dari empat perkara di atas dianjurkan membaca doa. Beberapa contoh doa itu sebagai berikut:

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا
 أَنْتَ فَاعْفُرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ
 الرَّحِيمُ

“Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau, maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisiMu, dan kasihilah aku sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Pengasih.” [HR. Bukhari dan Muslim].

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا
 أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ
 لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

“Ya Allah, ampunilah bagiku apa yang aku dahulukan dan apa yang aku akhirkkan [dari dosa-dosa], apa yang aku sembunyikan, apa yang aku tampilkan, dan apa yang Engkau lebih mengetahuinya daripada aku. Engkaulah yang mendahulukan dan Engkaulah yang mengakhirkkan, tidak ada ilah selainMu.” [HR. Muslim].

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ الْأَحَدَ الصَّمَدَ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ
 يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي إِنَّكَ أَنْتَ
 الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

“Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadaMu ya Allah, Yang Mahatunggal, Yang kepadaNya bergantung segala sesuatu, Yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan dan tidak ada



sesuatupun yang serupa denganNya, agar Engkau mengampuni dosa-dosaku, sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih.” [HR. Abu Daud, shahih].

MENGUCAPKAN SALAM.

Memalingkan wajah ke kanan kemudian ke kiri hingga kelihatan pipi dari belakang. Lafal salam ada dua macam:

- Mengucapkan “*Assalamu ‘alaikum warahmatullah*” ke kanan dan ke kiri.

Abul Ahwash dan al-Aswad radhiyallahu ‘anhuma meriwayatkan dari Abdullah bahwasanya Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri hingga terlihat putihnya pipi beliau: “*Assalamu ‘alaikum warahmatullah Assalamu ‘alaikum warahmatullah.*” [HR. Abu Daud, shahih].

- Mengucapkan “*Assalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh*” ke kanan dan “*Assalamu ‘alaikum warahmatullah*” ke kiri.

Alqamah bin Wail meriwayatkan dari ayahnya dia berkata, “Saya pernah shalat bersama Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersalam ke kanan *Assalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh* dan ke kiri *Assalamu ‘alaikum warahmatullah.* [HR. Abu Daud, shahih].

SHALAT BERJAMAAH

Di saat semangat beragama merebak dan pembangunan masjid di negeri kaum muslimin semakin marak, amat disayangkan fenomena baik ini tidak diiringi dengan semangat untuk beramal, dan yang paling mencolok adalah kurangnya perhatian kaum muslimin terhadap masjid-masjid yang telah dibangun. Sehingga masjid-masjid itu pun teronggok tidak terpakai, kosong dari jamaah dan aktivitas.

Fenomena ini sangat miris, bagaimana tidak? Tidak sedikit rupiah telah dikururkan untuk membangun sarana-sarana ibadah itu, namun tidak ada manfaat nyata bagi kebangkitan kaum muslimin. Seandainya nilai tersebut dialokasikan untuk membina pemuda-pemuda Islam, atau diinfakkan dalam rangka mengentaskan kemiskinan, mungkin akan lebih tampak hasil positif yang menenteramkan hati dan menyejukkan pandangan.

Shalat adalah tiang agama. Jika tiang ini kuat, maka bangunan Islam akan kokoh, demikian juga sebaliknya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ

"Pokok urusan [agama ini] adalah Islam, tiangnya adalah shalat, dan puncak tertingginya adalah jihad." [HR. Ahmad, sanadnya shahih].

URGENSI SHALAT JAMAAH

Mengapa kita perlu membahas permasalahan shalat jamaah? Berikut di antara alasannya:



1. Shalat berjamaah adalah salah satu implementasi keimanan terbesar.

Iman adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan dibuktikan dengan amal nyata. Dengan definisi ini kita bisa mengatakan bahwa salah satu implementasi keimanan yang terbesar adalah menghadiri shalat berjamaah.

2. Shalat berjamaah merupakan ibadah yang mendidik seorang muslim untuk berinteraksi dengan orang lain dan memperkuat tali silaturahmi di antara mereka. Ini adalah solusi kerenggangan yang terjadi di masyarakat yang tak jarang berakhir dengan perpecahan. Orang yang melaksanakan shalat secara berjamaah akan berjumpa dengan kaum muslimin yang lain, sehingga sangat memungkinkan baginya untuk memperkuat tali silaturahmi dengan memberi salam kepada mereka, saling menyapa, atau berbincang-bincang seusai shalat. Dengan demikian ia bisa mengetahui keadaan saudara-saudaranya dan memberi solusi bagi problematika mereka. Ya, shalat berjamaah telah mengajari kita tentang hidup bermasyarakat, dan mendidik kita untuk menjauhi pola hidup egois dan individualis.
3. Ada fenomena jauhnya kaum muslimin dari masjid di tengah maraknya pembangunan masjid, sehingga sangat perlu untuk mengingatkan kaum muslimin tentang tanggung jawab memakmurkan masjid yang ada di pundak kita bersama.

HUKUM SHALAT BERJAMAAH

Shalat berjamaah merupakan ibadah yang sangat dianjurkan dalam syariat, bahkan Allah memerintahkannya dalam beberapa ayat, di antaranya firman Allah yang artinya:

“Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat serta rukuklah bersama orang yang rukuk.” [QS. Al-Baqarah: 43].

Berikut ini beberapa pendapat para ulama tentang hukum shalat jamaah:

1. **Fardhu kifayah**, ini pendapat resmi mazhab Syafii dan salah satu pendapat mazhab Maliki. Dalil mereka adalah hadits Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam yang artinya:

“Tidaklah ada 3 orang di sebuah desa atau pedalaman, lalu tidak didirikan shalat melainkan setan akan menguasai mereka. Maka jagalah shalat jamaah, karena serigala hanya akan memakan yang menyendiri.” [HR. Abu Daud dan Nasai, sanadnya hasan].

2. **Sunah muakadah**, ini pendapat resmi mazhab Maliki, salah satu pendapat mazhab Syafii, dan salah satu pendapat Imam Ahmad.
3. **Fardhu ain**, ini pendapat resmi mazhab Hambali, salah satu pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafii. Di antara dalil mereka adalah hadits Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bertanya kepada orang buta yang memohon keringanan untuk tidak menghadiri shalat berjamaah, *“Apakah kamu mendengar suara azan?”* Orang buta itu menjawab, *“Ya”*, maka beliau bersabda, *“Kalau begitu datangilah [panggilan tersebut].”* [HR. Muslim].

Bahkan Allah tetap memerintahkan shalat berjamaah kendati dalam keadaan perang, sebagaimana yang tertuang dalam firman Allah yang artinya: *“Dan jika engkau [wahai Nabi] bersama mereka [dalam perang], dan engkau hendak shalat bersama mereka, maka hendaklah salah satu kelompok di antara mereka shalat bersamamu dan hendaklah membawa senjata mereka.”* [QS. An-Nisa’: 102].

Jika dalam keadaan berperang dan genting kaum muslimin dianjurkan untuk tetap melaksanakan shalat secara berjamaah, maka dalam keadaan aman dan stabil, tentu lebih dianjurkan lagi.

Ditambah lagi dengan ancaman Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dalam haditsnya untuk membakar rumah orang yang meninggalkan shalat berjamaah. [HR. Muslim].

Kumpulan dalil-dalil ini menunjukkan kuatnya anjuran agama untuk melaksanakan shalat dengan berjamaah. Kita bisa menyimpulkan bahwa hukum minimal bagi shalat berjamaah adalah *sunah muakkadah* [sunah yang dikuatkan].

Hukum shalat berjamaah ini berlaku bagi muslim laki-laki saja, adapun bagi kaum perempuan, shalat mereka di rumah lebih baik meskipun sendirian. Namun, jika mereka ingin shalat di masjid, maka tidak dilarang. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:



لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ، وَبُيُوتَهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ

“Janganlah kalian melarang para wanita untuk shalat di masjid, dan [shalat di] rumah mereka lebih baik bagi mereka.” [HR. Muslim].

Perlu kami jelaskan, bahwa diperbolehkan bagi wanita untuk melaksanakan shalat berjamaah di masjid, namun hadits di atas menjelaskan bahwa shalat di rumah bagi wanita lebih baik bagi mereka.

KEUTAMAAN SHALAT BERJAMAAH

Shalat berjamaah memiliki keutamaan-keutamaan yang agung, di antaranya:

1. Menjaga shalat berjamaah merupakan tanda kesempurnaan iman, Allah berfirman yang artinya:

“Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan mendirikan shalat, menunaikan zakat serta tidak takut kecuali kepada Allah, semoga mereka termasuk orang-orang yang diberi hidayah.” [QS. At-Taubah: 18].

2. Allah melipat gandakan pahala shalat yang dilakukan secara berjamaah, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

صَلَاةُ الْجُمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَدْلِ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

“Shalat berjamaah lebih utama dari shalat sendiri sebanyak dua puluh tujuh derajat.” [HR. Bukhari dan Muslim].

3. Orang yang mencintai masjid dan memakmurkannya berhak mendapatkan naungan dari Allah pada hari kiamat kelak, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menyebutkan di antara tujuh golongan yang berhak mendapatkan naungan dari Allah pada hari kiamat, *“Seseorang yang hatinya tertaut dengan masjid.”* [HR. Bukhari dan Muslim].

Tertautnya hati dengan masjid berkonsekuensi pada amalan yang

menunjukkan kecintaannya kepada masjid, seperti menghadiri shalat berjamaah, memakmurkan masjid dengan menghadiri majelis taklim dan lain sebagainya.

Keutamaan yang dijelaskan oleh hadits di atas merupakan hal yang luar biasa, hal ini disebabkan oleh huru-hara yang terjadi pada hari kiamat kelak, ketika didekatkannya matahari kepada manusia sejarak 1 mil. Saat ini matahari yang berjarak 150 juta km saja demikian panasnya.

4. Shalat berjamaah menghapus dosa-dosa kecil dan mengangkat derajat, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَا يَرْفَعُ اللَّهُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، وَيَمْحُو بِهِ
 الْخَطَايَا؟ كَثْرَةُ الْخَطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَأَنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ
 الصَّلَاةِ، وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ

“Maukah kalian aku tunjukkan pada amalan yang bisa mengangkat derajat dan menghapuskan dosa-dosa? Banyak melangkahkan kaki ke masjid, menunggu shalat setelah melaksanakan shalat, dan menyempurnakan wudhu pada waktu-waktu yang sulit.” [HR. Ahmad, shahih].

5. Disiapkan baginya tempat dan hidangan di surga, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ، أَوْ رَاحَ، أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ رُؤْيَا،
 كُلَّمَا غَدَا، أَوْ رَاحَ

“Barang siapa pergi ke masjid pada awal dan akhir siang, maka Allah akan menyiapkan baginya tempat dan hidangan di surga setiap kali ia pergi.” [HR. Bukhari dan Muslim].

Demikian agungnya syariat shalat berjamaah dalam Islam, tak heran jika musuh-musuh Islam baik dari bangsa jin maupun manusia selalu



berusaha melalaikan kaum muslimin dari kewajiban ini. Ya, karena di sini letak kekuatan umat Islam. Saatnya kita meraih kembali kejayaan Islam mulai dari syiar yang satu ini, shalat berjamaah.

SHALAT-SHALAT SUNAH

Shalat adalah rukun Islam kedua yang merupakan ibadah yang paling utama dalam Islam. Karena begitu pentingnya shalat ini sampai Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjadikannya sebagai garis pemisah antara Islam dan kufur.

Shalat-shalat yang disyariatkan dalam Islam ada dua macam: shalat fardhu dan shalat sunah. Shalat fardhu adalah shalat yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan bagaimanapun, jumlahnya lima kali dalam sehari dan semalam. Setiap muslim yang berakal dan telah mencapai usia baligh baik laki-laki maupun perempuan wajib melaksanakan shalat fardhu tersebut. Kecuali perempuan yang sedang haid dan nifas.

Sedangkan shalat sunah adalah shalat yang dianjurkan untuk dikerjakan dan memiliki pahala dan keutamaan yang sangat besar. Shalat sunah akan menjadi penutup kekurangan pada shalat fardhu yang kita kerjakan. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, *"Sesungguhnya perkara pertama yang akan dihisab dari amal seorang hamba pada hari kiamat adalah shalat, jika shalatnya baik, maka sungguh dia telah beruntung dan selamat. Namun jika shalatnya rusak, maka sungguh dia telah merugi. Adapun jika ada kekurangan dalam shalat fardhu yang dikerjakannya, maka Allah berkata, "Lihatlah, apakah hambaKu ini mempunyai shalat-shalat sunah?" Lalu disempurnakanlah dengannya kekurangan dalam shalat fardhunya, demikian pula diperlakukan seluruh amal yang dikerjakannya."* [HR. Tirmidzi dan Nasai, shahih].

Memperbanyak shalat sunah juga merupakan jalan untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi dalam surga. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu 'anhu berkata, "Aku pernah bermalam bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, kemudian aku datang membawakan air untuk wudhu beliau dan untuk hajatnya. Kemudian Rasulullah



shallallahu 'alaihi wasallam berkata, "*Mintalah [sesuatu]!*" Aku berkata, "Aku meminta untuk bisa bersama engkau di surga." Rasul kembali bertanya, "*Apakah ada yang selain itu?*" Aku menjawab, "Hanya itu." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "*kalau begitu bantulah aku untuk dirimu dengan banyak bersujud [shalat].*" [HR. Muslim].

Berikut ini beberapa macam shalat sunah yang dapat dikerjakan secara sendiri-sendiri:

1. QIYAMULLAIL

Qiyamullail atau shalat malam biasa disebut juga dengan shalat Tahajud. Shalat ini adalah shalat sunah yang paling utama, sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, "*Shalat yang paling utama setelah shalat fardhu adalah shalat malam.*" [HR. Muslim].

Waktu pelaksanaannya dimulai setelah selesai shalat Isya sampai masuknya waktu shalat Subuh. Jumlah rakaatnya tidak terbatas dan dilaksanakan dua rakaat dua rakaat, maksudnya setiap selesai dua rakaat salam kemudian bangkit lagi untuk melaksanakan dua rakaat berikutnya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "*Shalat [sunah] di waktu malam dan di waktu siang dua rakaat dua rakaat.*" [Muttafaq 'alaih]. Perkataan beliau "*dua rakaat dua rakaat*" menunjukkan perulangan yang tidak terbatas.

Adapun hadits yang menyebutkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak pernah shalat malam lebih dari sebelas rakaat, baik di bulan Ramadhan maupun di luar Ramadhan, maka hal tersebut tidak menunjukkan batasan. Hadits tersebut menceritakan perbuatan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam apabila mengamalkan satu ibadah beliau akan menjaga amalan tersebut secara tetap. Aisyah radhiyallahu 'anha berkata, "Apabila Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah melakukan satu amalan, maka beliau akan menetapinya." [HR. Muslim].

Menutup *qiyamullail* dengan shalat Witir. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "*Jadikanlah shalatmu yang terakhir di waktu malam adalah shalat witir.*" [HR. Muslim].

2. WITIR

Shalat witir adalah bagian dari *qiyamullail*, penutup dari seluruh shalat di waktu malam. Karena itu waktunya sama, yaitu terbentang mulai dari setelah selesai melaksanakan shalat Isya sampai masuknya waktu shalat Subuh.

Shalat witir jumlah rakaatnya ganjil. Dapat dikerjakan 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, dan 9 rakaat dengan satu salam pada rakaat terakhir. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, *"Shalat malam itu dua rakaat dua rakaat, maka jika salah seorang dari kalian khawatir masuk waktu subuh, hendaklah dia melaksanakan shalat satu rakaat yang dengannya dia menggajilkan shalat yang dikerjakannya."* [HR. Bukhari dan Muslim].

Beliau juga bersabda, *"Shalat witir itu tugas setiap orang Islam, barang siapa yang mau, silakan witir tujuh rakaat, barang siapa yang mau, silakan witir lima rakaat, barang siapa yang mau, silakan witir tiga rakaat, dan barang siapa yang mau, silakan witir satu rakaat."* [HR. Nasai, shahih].

Dan dalam hadits riwayat Muslim, Aisyah radhiyallahu 'anha menceritakan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam biasa shalat witir 9 rakaat.

Disunahkan membaca doa qunut dalam witir. Tempatnya ada dua; boleh setelah membaca surat sebelum rukuk sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu 'anhu, *"Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam biasa melaksanakan shalat witir dan beliau qunut sebelum rukuk."* [HR. Nasai, shahih]. Atau boleh juga dalam keadaan berdiri *i'tidal* sebelum sujud sebagaimana disebutkan dalam *atsar* beberapa sahabat seperti Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud dan Anas bin Malik radhiyallahu 'anhum.

Lafal qunut witr sebagai berikut:

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي
فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أُعْطِيتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ،
إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لَا يَدُلُّ مَنْ وَالَيْتَ، وَلَا
يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ

“Ya Allah berilah aku petunjuk dalam golongan orang-orang yang Engkau beri petunjuk, selamatkanlah aku dalam golongan orang-orang yang Engkau selamatkan, jagalah aku dalam golongan orang-orang yang Engkau jaga, berkahilah untukku pada apa yang Engkau berikan padaku, lindungilah aku dari keburukan apa yang Engkau tetapkan. Sesungguhnya Engkaulah yang memutuskan dan tidak ada yang dapat mengalahkanMu. Sesungguhnya tidak akan hina orang yang Engkau tolong dan tidak akan mulia orang yang Engkau musuhi. Tuhan kami, Engkaulah yang memiliki berkah dan Engkaulah yang tinggi.” [HR. Abu Daud, shahih].

3. RAWATIB

Shalat rawatib adalah shalat sunah yang mengiringi shalat wajib baik sebelum ataupun sesudahnya. Shalat rawatib terbagi ke dalam rawatib *muakkadah* [ditekankan pelaksanaannya] dan rawatib *ghairu muakkadah* [tidak ditekankan pelaksanaannya].

Rawatib *muakkadah* berjumlah 12 rakaat atau 10 rakaat. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, *“Barang siapa yang merutinkan 12 rakaat shalat sunah, maka Allah akan membangun untuknya sebuah rumah di surga; 4 rakaat sebelum Zhuhur, 2 rakaat setelah Zhuhur, 2 rakaat setelah Maghrib, 2 rakaat setelah Isya, dan 2 rakaat sebelum Subuh.”* [HR. Tirmidzi dan Hakim, shahih].

Abdullah bin Umar radhiyallahu ‘anhuma berkata, *“Saya menghafalkan dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam sepuluh rakaat: 2 rakaat sebelum Zhuhur dan 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah Maghrib*

di rumah beliau, 2 rakaat setelah Isya di rumah beliau, dan 2 rakaat sebelum Subuh.” [HR. Bukhari].

Rawatib *ghairu muakkadah* adalah 2 atau 4 rakaat sebelum Ashar dan 2 rakaat sebelum Maghrib dan 2 rakaat sebelum Isya.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “*Di antara setiap azan dan iqamah ada shalat [sunah], di antara setiap azan dan iqamah ada shalat [sunah] bagi siapa yang mau.*” [HR. Bukhari dan Muslim].

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “*Semoga Allah menyayangi seseorang yang shalat 4 rakaat sebelum Ashar.*” [HR. Tirmidzi, hasan].

4. SETELAH SHALAT JUMAT

Shalat sunah setelah shalat Jumat dapat dilaksanakan 2 rakaat atau 4 rakaat dengan dua kali salam [yaitu bersalam setiap selesai dari dua rakaat]. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “*Barang siapa di antara kalian yang ingin shalat setelah shalat Jumat, maka hendaklah dia shalat 4 rakaat.*” [HR. Muslim].

Abdullah bin Umar radhiyallahu ‘anhuma berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tidak melaksanakan shalat setelah shalat Jumat sampai beliau beranjak dan melaksanakan shalat [sunah] 2 rakaat di rumah beliau.” [HR. Bukhari dan Muslim].

5. ISYRAQ

Shalat *isyraq* adalah shalat sunah setelah matahari terbit dengan sempurna dan terangkat dari ufuk yang dilakukan oleh seorang yang menghadiri shalat Shubuh berjamaah lalu duduk menunggu di mesjid dengan beribadah [zikir, membaca al-Quran, taklim, dll] hingga matahari terbit dengan sempurna. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “*Barang siapa yang melaksanakan shalat Shubuh secara berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, kemudian dia shalat dua rakaat, maka dia mendapat pahala seperti pahala haji dan umrah yang sempurna, sempurna, sempurna.*” [HR. Tirmidzi, hasan].

Dengan demikian shalat ini bukanlah shalat yang berdiri sendiri,

namun didahului dengan shalat Shubuh berjamaah dan duduk menunggu dengan beribadah hingga terbitnya matahari.

6. DHUHA

Shalat Dhuha adalah shalat sunah yang dikerjakan di waktu pagi. Waktunya dimulai sejak terbitnya matahari secara sempurna hingga masuknya waktu shalat Zhuhur. Jumlah rakaatnya minimal dua rakaat dan maksimal delapan rakaat dengan salam pada setiap dua rakaat.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, *"Shalatnya orang yang suka bertaubat adalah ketika anak-anak unta kepanasan."* [HR. Muslim]. Maksudnya adalah shalat Dhuha.

Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu berkata, *"Kekasihku, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, telah berwasiat kepadaku dengan tiga perkara; berpuasa tiga hari setiap bulan, dua rakaat shalat Dhuha, dan agar aku melaksanakan shalat Witir sebelum aku tidur."* [HR. Bukhari dan Muslim].

Berkata Ummu Hani radhiyallahu 'anha tentang shalat Dhuha, *"Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam masuk ke rumahnya pada hari Fathu Makkah, lalu beliau mandi dan melaksanakan shalat 8 rakaat."* [HR. Bukhari].

7. ISTIKHARAH

Shalat istikharah adalah shalat yang dilakukan ketika seseorang dihadapkan pada beberapa pilihan, melalui shalat ini dia menyerahkan kepada Allah untuk memilihkan yang terbaik untuknya. Cara mengerjakan shalat istikharah adalah dengan melakukan shalat sunah dua rakaat, setelah selesai dari shalat membaca doa istikharah berikut:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ
مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ،
وَأَنْتَ عَلَامُ الْغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ

خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ
لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي
فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ،
وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ

“Ya Allah sesungguhnya aku memohon pilihan terbaik dengan ilmuMu, dan aku memohon kemampuan dengan kuasaMu, dan aku memohon karuniaMu yang agung, karena sesungguhnya Engkau adalah yang berkuasa dan aku tidak memiliki kekuasaan, Engkau adalah yang mengetahui dan aku tidak mengetahui, dan Engkau adalah yang mengetahui segala yang gaib. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa urusan ini [sambil menyebutkan urusan yang diistikharahkannya kepada Allah] baik bagiku dalam agamaku, kehidupan duniaku, dan kesudahan urusanku, maka jadikanlah dia dalam kemampuanku dan mudahkanlah dia untukku, lalu berkahilah aku dalam urusan itu. Namun jika Engkau mengetahui bahwa urusan ini buruk bagiku dalam agamaku, kehidupan duniaku, dan kesudahan urusanku, maka palingkanlah dia dariku, dan palingkanlah aku darinya, serta mudahkanlah bagiku kebaikan di manapun juga dan kapanpun juga kemudian jadikanlah aku ridha dengannya.” [HR. Bukhari].

8. TAHIYYATUL MASJID

Tahiyyatul masjid adalah shalat dua rakaat yang dilakukan ketika masuk ke dalam mesjid sebelum duduk. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, *“Apabila salah seorang dari kalian masuk ke dalam mesjid, maka janganlah dia duduk sebelum melaksanakan shalat dua rakaat.”* [HR. Bukhari dan Muslim].



9. SHALAT SUNNAH SETELAH BERSUCI

Disunahkan melaksanakan shalat dua rakaat setelah bersuci baik itu berwudhu atau mandi. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, *"Barang siapa berwudhu dan menyempurnakan wudhunya kemudian dia melaksanakan shalat dua rakaat di mana dia tidak lupa di dalamnya, maka diampuni dosanya yang telah lalu."* [HR. Hakim, hasan].

10. TAUBAT

Apabila seseorang terjatuh ke dalam perbuatan dosa maka dia wajib untuk bertaubat dan beristighfar kepada Allah Ta'ala. Salah satu bentuk taubat adalah dengan melaksanakan shalat dua rakaat dan memperbanyak istighfar sesudahnya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, *"Tidaklah seseorang melakukan satu dosa kemudian dia pergi bersuci lalu melaksanakan shalat, kemudian beristighfar kepada Allah, kecuali akan diampunkan baginya."* Kemudian beliau membaca ayat yang artinya: *"Dan orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan keji atau menzalimi diri mereka sendiri, mereka langsung ingat kepada Allah lalu segera memohon ampun atas dosa-dosa mereka."* [HR. Tirmidzi, sanadnya hasan].

11. SHALAT DI MESJID QUBA

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, *"Barang siapa yang bersuci di rumahnya kemudian dia mendatangi mesjid Quba dan shalat di dalamnya, maka dia mendapatkan pahala yang sama dengan pahala umrah."* [HR. Ahmad dan Nasai, shahih].

12. SHALAT DI MESJID SETELAH DATANG DARI PERJALANAN JAUH

Ka'ab bin Malik radhiyallahu 'anhu berkata, *"Kebiasaan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau tidak datang dari bepergian kecuali di waktu pagi, dan pada saat tiba beliau ke mesjid terlebih dahulu dan melaksanakan shalat dua rakaat di dalamnya kemudian duduk di mesjid."* [HR. Bukhari dan Muslim].

Di antara hal yang perlu diperhatikan dalam menjalankan amalan sunah adalah menjaga kesinambungan, sebab amal yang kontinu meskipun sedikit lebih disukai oleh Allah Ta'ala daripada amal yang terputus-putus. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, *"Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling rutin meskipun sedikit."* [HR. Bukhari dan Muslim].



SHALAT JUMAT

HUKUM SHALAT JUMAT

Shalat Jumat hukumnya fardhu ain bagi setiap laki-laki muslim yang berakal, sudah baligh, merdeka [bukan hamba sahaya], *muqim* [bukan musafir] dan tidak memiliki halangan yang dibenarkan oleh syariat untuk menghadiri shalat Jumat.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً:
عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوْ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ

"Shalat Jumat adalah hak yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim secara berjamaah, kecuali empat golongan: hamba sahaya, wanita, anak-anak, dan orang yang sakit." [HR. Abu Daud, shahih].

Musafir tidak diwajibkan menghadiri Jumat, karena Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sangat sering melakukan perjalanan jauh dan tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaksanakan shalat Jumat dalam perjalanan. Bahkan Jabir radhiyallahu 'anhu ketika menceritakan perjalanan haji Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam meriwayatkan bahwa ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tiba di Wadi [Uranah] pada hari Arafah beliau turun lalu berkhotbah di hadapan para sahabat. Setelah itu Bilal mengumandangkan azan kemudian iqamah dan beliau shalat Zhuhur, lalu mengumandangkan iqamah lagi dan beliau shalat Ashar." [HR. Muslim]. Ini menunjukkan bahwa beliau shallallahu 'alaihi wasallam tidak melaksanakan shalat Jumat ketika beliau wukuf di Arafah karena ketika itu beliau musafir.

KEUTAMAAN SHALAT JUMAT

1. Menghadiri shalat Jumat akan menghapuskan dosa antara dua Jumat.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, *"Antara shalat-shalat lima waktu, antara Jumat ke Jumat berikutnya, dan antara Ramadhan ke Ramadhan berikutnya menghapuskan dosa-dosa apabila dosa-dosa besar ditinggalkan."* [HR. Muslim]

2. Pahala bersegera ke mesjid pada hari Jumat.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, *"Barang siapa yang mandi junub pada hari Jumat lalu pergi [ke mesjid], maka seakan-akan dia berkorban dengan seekor unta, barang siapa yang pergi pada waktu yang kedua, maka seakan-akan dia berkorban dengan seekor sapi, barang siapa yang pergi pada waktu yang ketiga, maka seakan-akan dia berkorban dengan seekor kambing yang bertanduk, barang siapa yang pergi pada waktu keempat, maka seakan-akan dia berkorban dengan seekor ayam, dan barang siapa yang pergi pada waktu kelima, maka seakan-akan dia berkorban dengan sebutir telur. Jika imam telah hadir, maka malaikat pun hadir untuk mendengarkan peringatan [khotbah]."* [HR. Bukhari dan Muslim].

3. Orang yang menghadiri shalat Jumat dengan melaksanakan adab-adabnya akan menghapuskan dosa sepuluh hari sebelumnya.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, *"Barang siapa mandi kemudian menghadiri Jumat, lalu dia melaksanakan shalat [sunah] sebanyak yang ditakdirkan Allah untuknya, kemudian dia diam menyimak sampai imam selesai dari khotbahnya, setelah itu dia shalat bersama imam tersebut, maka diampunkan dosanya antara Jumat tersebut dengan Jumat lainnya ditambah tiga hari."* [HR. Muslim].

Orang yang melaksanakan adab-adab Jumat, maka pada setiap langkahnya akan dicatat pahala puasa dan shalat malam dalam setahun.



Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, *"Barang siapa mandi pada hari Jumat kemudian bersegera [ke mesjid], berjalan kaki, dan mendekati kepada imam, lalu dia mendengarkan [khotbah] dan tidak berbicara, maka Allah akan mencatatkan baginya pada setiap langkahnya pahala puasa dan pahala shalat malam selama satu tahun."* [HR. Abu Daud, shahih].

SUNNAH-SUNNAH JUMAT

1. Membaca surat al-Kahfi.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, *"Barang siapa membaca surah al-Kahfi pada hari Jumat, maka dia akan diterangi cahaya di antara dua Jumat."* [HR. Hakim, shahih].

2. Memperbanyak salawat kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, *"Sesungguhnya di antara hari-hari kalian yang paling utama adalah hari Jumat. Pada hari ini Adam diciptakan dan pada hari ini pula diwafatkan. Pada hari ini ditiup sangkakala [kedua yang membangkitkan] dan pada hari ini pula ditiup sangkakala [pertama yang membinasakan], maka perbanyaklah salawat kepadaku pada hari itu karena sesungguhnya salawat kalian dihadapkan kepadaku."* [HR. Abu Daud, shahih].

3. Memanfaatkan waktu mustajab pada hari Jumat untuk berdoa.

Waktu mustajab tersebut adalah setelah selesai shalat Ashar hingga terbenamnya matahari. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, *"Carilah waktu yang diharapkan [doa terkabul di dalamnya] pada hari Jumat setelah shalat Ashar hingga terbenamnya matahari."* [HR. Tirmidzi, hasan].

ADAB-ADAB MENGHADIRI SHALAT JUMAT

1. Mandi
2. Memakai pakaiannya yang terbaik (diutamakan berwarna putih)
3. Memakai wangi-wangian
4. Bersegera ke mesjid
5. Tidak memisahkan dua orang yang duduk berdampingan
6. Tidak melangkahi orang lain ketika mencari tempat duduk
7. Shalat tahiyatul masjid
8. Memperbanyak shalat sunah sebelum khatib naik ke mimbar
9. Mendengarkan dengan baik dan tidak berbicara ketika khatib berkhotbah
10. Berpindah tempat apabila mengantuk
11. Meninggalkan jual beli ketika azan sudah dikumandangkan

Adab-adab di atas ditunjukkan oleh hadits-hadits berikut:

- Sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, *"Barang siapa mandi pada hari Jumat lalu dia membaguskan mandinya, bersuci dan membaguskan wudhunya, memakai pakaiannya yang terbaik, memakai apa yang Allah takdirkan untuknya dari minyak wangi milik keluarganya, kemudian mendatangi Jumat dan tidak berbicara, serta tidak memisahkan antara dua orang [yang duduk berdampingan], maka diampuni dosanya antara Jumat tersebut dengan Jumat yang lain."* [HR. Ibnu Majah, hasan shahih].
- Sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, *"Barang siapa mandi pada hari Jumat dan memakai pakaiannya yang terbaik, memakai minyak wangi jika dia memilikinya, kemudian dia menghadiri shalat Jumat dan tidak melangkahi leher/pundak orang lain, lalu dia shalat sebanyak yang Allah takdirkan untuknya, kemudian dia diam [mendengarkan khotbah] ketika imam [khatib] telah hadir sampai dia selesai dari shalatnya, maka itu akan menjadi penghapus dosa antara Jumat tersebut dan Jumat sebelumnya."* [HR. Abu Daud, hasan].
- Jabir radhiyallahu 'anhu berkata, *"Seorang laki-laki masuk [ke mesjid] pada hari Jumat ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam*



sedang berkhotbah, maka beliau bertanya, *“Sudahkah engkau shalat?”* Dia menjawab, *“Belum.”* Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berkata, *“Berdirilah dan laksanakan shalat dua rakaat.”* [HR. Bukhari].

Shalat dua rakaat yang dimaksud dalam hadits ini adalah shalat tahiyatul masjid.

- Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, *“Apabila salah seorang dari kalian mengantuk pada hari Jumat, maka hendaklah dia berpindah dari tempat duduknya tersebut.”* [HR. Tirmidzi, shahih].
- Adapun meninggalkan jual beli dan kegiatan lainnya ketika azan Jumat telah dikumandangkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wata’ala yang artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman apabila telah diseru untuk melaksanakan shalat pada hari Jumat, maka bersegeralah kepada dzikrullah [shalat] dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian sekiranya kalian mengetahui.”* [QS. Al-Jumu’ah: 9].

BEBERAPA HUKUM TERKAIT SHALAT JUMAT

1. Hukum shalat Jumat orang yang tidak wajib Jumat.

Apabila seorang yang tidak wajib Jumat -seperti musafir atau kaum wanita- menghadiri shalat Jumat, maka shalat Jumatnya sah dan sudah menggugurkan kewajibannya untuk melaksanakan shalat Zhuhur.

2. Hukum masbuq pada shalat Jumat.

Apabila orang yang masbuq pada hari Jumat mendapatkan satu rakaat bersama imam [yakni minimal dengan mendapat rukuk bersama imam pada rakaat yang kedua], maka dia mendapatkan Jumat dan cukup baginya menambah satu rakaat lagi untuk menyempurnakan Jumatnya. Adapun jika dia tidak mendapatkan minimal satu rakaat bersama imam -misalnya, dia takbiratul ihram ketika imam sudah bangkit dari rukuk pada rakaat yang kedua- maka dia tidak mendapatkan Jumat dan harus menyempurnakan shalatnya dengan menambah empat rakaat sebagai shalat Zhuhur.

SHALAT MUSAFIR

Dalam kehidupannya, seorang muslim sering kali melakukan safar (perjalanan jauh), baik untuk menuntut ilmu, melaksanakan manasik haji dan umrah, mencari nafkah, maupun untuk tujuan lainnya yang tidak dilarang agama. Kondisi safar/bepergian sangat berbeda dengan kondisi saat kita berada di tempat tinggal, selain tidak mampu melakukan ibadah secara sempurna, fasilitas-fasilitas yang tersedia biasanya juga sangat terbatas. Karenanya, syariat Islam yang menjadi rahmat bagi semesta alam, telah memberikan kepada kita beberapa keringanan selama safar, di antaranya jamak dan qashar dalam shalat.

DEFINISI SHALAT JAMAK DAN QASHAR

Secara bahasa jamak artinya menggabungkan, dan qashar artinya meringkas.

Shalat jamak adalah melaksanakan dua shalat fardhu dalam satu waktu. Seperti melaksanakan shalat Zhuhur dan Ashar di waktu Zhuhur, atau melaksanakan shalat Maghrib dan Isya di waktu Isya'. Jika keduanya dilaksanakan di waktu shalat yang pertama, maka disebut jamak taqdim, dan bila dilaksanakan di waktu shalat yang kedua, maka disebut jamak ta'khir. Shalat yang boleh dijamak adalah semua shalat fardhu kecuali shalat Shubuh. Shalat Shubuh harus dilaksanakan pada waktunya dan tidak boleh dijamak dengan shalat Zhuhur atau Isya'.

Shalat qashar adalah meringkas shalat yang empat rakaat menjadi dua rakaat. Shalat yang boleh diqashar adalah shalat Zhuhur, Ashar, dan Isya'. Sedangkan shalat Maghrib dan Shubuh tidak bisa diqashar.



DALIL BOLEHNYA JAMAK DAN QASHAR

Dalil bolehnya mengqashar shalat adalah firman Allah Ta'ala:

“Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar shalatmu.” [QS. An-Nisa’: 101].

Sedangkan hadits yang membolehkan menjamak shalat cukup banyak, di antaranya hadits yang diriwayatkan oleh sahabat Muadz bin Jabal radhiyallahu ‘anhu, beliau bercerita, “Kami keluar bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menuju Perang Tabuk, maka Rasulullah melaksanakan shalat Zhuhur dan Ashar secara bersamaan [dalam satu waktu], dan melaksanakan shalat Maghrib dan Isya’ secara bersamaan.” [HR. Muslim].

KAPAN KITA BOLEH MENGOQASHAR SHALAT?

Qashar shalat boleh dilakukan jika memenuhi beberapa kriteria berikut:

1. Safar atau bepergian untuk ibadah, ketaatan, atau tujuan lainnya yang tidak dilarang oleh agama.

Jika seseorang bepergian untuk maksiat, seperti mencuri dan yang lainnya, maka ia tidak berhak mengqashar shalat, sesuai pendapat jumhur/mayoritas ulama.

Sebagian ulama lainnya membolehkan orang yang bepergian untuk maksiat mengqashar shalat. Sebab, dalil bolehnya qashar bersifat umum, dan qashar shalat sendiri adalah keringanan yang diberikan syariat kepada kaum muslimin. Meski demikian, melakukan maksiat tetap diharamkan, baik dalam safar ataupun tidak.

2. Perjalanan yang ia lakukan memenuhi kriteria safar.

Dalam hal ini, jumhur ulama menyatakan bepergian disebut safar jika jarak yang ditempuh mencapai sekitar 80 km atau lebih.

Sedang sebagian ulama menyatakan tidak ada batas jarak tertentu untuk safar. Sebab syariat Islam tidak menyebutkan standar minimal

batasan jarak safar yang membolehkan untuk mengqashar shalat. Sehingga standar safar di sini adalah 'urf/kebiasaan masyarakat. Jika kebiasaan masyarakat menyatakan bahwa perjalanan dari kota A ke kota B adalah safar yang memerlukan persiapan lazimnya orang bepergian, maka ia dianggap safar meski jaraknya tidak sampai 80 km. Pada kondisi ini seseorang boleh mengqashar shalat.

3. Telah keluar dari pemukiman tempat ia tinggal.

Jika seseorang hendak safar, namun masih berada di tempat tinggalnya, maka ia belum boleh mengqashar shalatnya. Hal ini berdasarkan hadits Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu ia berkata, *"Saya shalat Zhuhur bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam di Madinah empat rakaat, dan di Dzul Hulaifah dua rakaat."* [HR. Bukhari].

Dzul Hulaifah adalah miqat untuk jamaah haji atau umrah yang berangkat dari Kota Madinah. Miqat ini berada di luar Kota Madinah, dan sekarang lebih dikenal dengan nama Bir Ali.

Meski memenuhi kriteria di atas, musafir tetap boleh shalat dengan sempurna, namun mengqashar shalat lebih utama. Jika ia shalat di belakang imam yang bukan musafir, atau imamnya juga musafir tetapi tidak mengqashar shalat, maka makmum wajib mengikuti imamnya, dan melaksanakan shalat secara sempurna, empat rakaat.

KAPAN KITA BOLEH MENJAMAK SHALAT?

Jamak shalat boleh dilakukan karena adanya *masyaqqah*/kesulitan, di mana pada kondisi ini seorang muslim sulit untuk melakukan dua shalat pada waktunya masing-masing. Kondisi sulit yang membolehkan jamak shalat di antaranya, safar, sakit, tidak mampu bersuci pada setiap waktu shalat, dan lain-lain.

Penting untuk diketahui, bahwa tidak ada korelasi antara jamak dan qashar. Artinya qashar shalat hanya boleh dilakukan dalam kondisi safar yang memenuhi kriteria seperti tersebut di atas. Jika dalam safarnya ia sulit untuk melaksanakan setiap shalat pada waktunya, maka ia boleh menjamak shalat bersamaan dengan qashar. Namun, jika tidak ada



kesulitan, maka ia tidak perlu menjamak shalat, dan cukup meringkas shalat empat rakaat menjadi dua rakaat, dan dilaksanakan pada waktunya masing-masing.

Sebaliknya, seorang yang sedang mukim, dan boleh menjamak shalat karena sakit atau hujan lebat, maka ia tidak boleh melakukan qashar, karena bukan dalam kondisi safar.

BATAS AKHIR QASHAR SHALAT

Seorang musafir boleh mengqashar shalat sampai ia kembali ke tempat tinggalnya, atau ia berniat menetap di tempat tujuan. Sebagian ulama berpendapat bahwa jika ia berniat menetap di tempat tujuan lebih dari empat hari, maka ia dihukumi sebagai mukim sehingga ia wajib menyempurnakan shalatnya sebagaimana biasanya. Namun jika tidak ada niat tertentu, atau belum memastikan kapan ia akan kembali, maka ia boleh terus mengqashar shalatnya.

SHALAT-SHALAT SUNNAH SELAMA SAFAR

Selama safar tidak disunahkan melakukan shalat sunah rawatib [sebelum dan sesudah shalat fardhu]. Tetapi dianjurkan melaksanakan shalat tahajjud dan witr, sebab Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tetap melakukannya meski beliau musafir. Begitu juga dengan shalat-shalat sunah yang ada penyebabnya seperti tahiyyatul masjid, shalat jenazah, shalat gerhana, dan lain-lain.

Hendaklah kita senantiasa mendirikan shalat di manapun dan dalam kondisi bagaimanapun. Semoga dengan mengetahui hukum-hukum shalat dalam safar, kecintaan kita terhadap syariat Allah bertambah, dan semakin semangat menjalankan syariatNya dalam kehidupan kita sehari-hari.

HUKUM SEPUTAR JENAZAH

Bagi sebahagian manusia, kematian hanyalah salah satu fase dari kehidupan yang harus dilewati, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, karena kematian adalah pemutus beban hidup dan kesengsaraan dunia, kematian adalah peristirahatan yang nyaman dari hiruk-pikuk kehidupan, karenanya tidak ada yang perlu dipersiapkan untuk sebuah kematian.

Lagi-lagi Islam datang dengan informasi lain tentang kematian, dan ini adalah dalil kebenaran Islam. Islam datang dari sang Maha pencipta, Allah Subhanahu wata'ala.

Menurut Islam, kematian merupakan pintu untuk masuk ke dunia lain bernama akhirat yang kehidupannya berujung pada surga dan neraka. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kepada umatnya bahwa seharusnya manusia hidup bukan untuk mati, namun manusia hidup untuk hidup kembali di alam lain, karena kematian bukan akhir dari segalanya. Sebagian ulama mengatakan bahwa kehidupan dunia merupakan ladang untuk mengumpulkan bekal menuju kehidupan akhirat. [Ibnu Qayyim, *al-Jawabul Kafi*, hal: 85].

URGENSI MENGINGAT KEMATIAN

Islam menganjurkan umatnya untuk banyak mengingat kematian, kematian merupakan pemutus kenikmatan, pemisah seseorang dengan orang yang dicintai, dan tidak ada yang mengiringi orang yang mati kecuali amalannya, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

أَكْثَرُوا ذِكْرَ هَادِمِ اللَّذَاتِ

"Perbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan [yaitu kematian]." [HR. Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah, sanadnya hasan].

Amalan yang kelihatannya kecil dan remeh ini, ternyata membawa dampak yang positif bagi seorang muslim. Duduk sejenak mengingat

kematian dapat memutus panjangnya angan-angan kita dalam hidup ini dan dapat menghadirkan semangat baru untuk memperbanyak amalan saleh sebagai bekal bagi kehidupan akhirat.

Ritual ziarah kubur yang disunahkan dalam agama ini pun tidak pantas disepelekan, karena amalan yang berupa kunjungan ke “rumah” orang yang telah meninggal dunia ini bertujuan untuk menyegarkan ingatan kita tentang akhir dari kehidupan kita. Sebanyak apapun harta yang kita kumpulkan, setinggi apapun jabatan yang kita sandang, dan semewah apapun mobil yang kita kendarai, namun ingatlah “rumah” kita pada akhirnya adalah kuburan. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَرُزُّوْهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ
الْآخِرَةَ

“Sesungguhnya aku melarang kalian berziarah kubur, maka berziarahlah kalian, sesungguhnya ziarah kubur mengingatkan kalian akan negeri akhirat.” [HR. Ahmad, shahih lighairihi].

HAK-HAK ORANG YANG MENINGGAL

Perhatian Islam terhadap kematian tidak hanya terbatas pada pembahasan di atas. Sekali-kali tidak, Islam adalah agama yang adil, dan keadilan merupakan prinsip yang ditegakkan oleh Islam.

Sebagaimana Islam menjelaskan hak-hak orang yang masih hidup, Islam pun tidak lupa memaparkan dengan jelas hak-hak orang yang telah meninggal dunia.

TAKZIAH

Takziah adalah ucapan atau perbuatan untuk menghibur keluarga yang ditinggal mati. Wajar jika keluarga dan kerabat serta handai tolan yang ditinggalkan tenggelam dalam lautan kesedihan, maka takziah merupakan salah satu upaya untuk meminimalisasi hal tersebut.

Banyak cara takziah yang bisa dilakukan, di antaranya dengan mengucapkan kata-kata yang menghibur, menyebut kebaikan dan jasa orang yang meninggal, atau mendoakan agar mereka diberi pahala atas musibah yang menimpa, dan mengingatkan pentingnya sifat sabar dan ridha atas musibah tersebut.

MEMANDIKAN JENAZAH

Salah satu kewajiban seorang muslim adalah memandikan saudara muslimnya yang telah meninggal dunia. Ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelum memandikannya, antara lain:

1. Memastikan kematiannya, hal itu bisa diketahui dengan tanda-tanda tertentu, antara lain: matanya dalam keadaan terbuka [melotot], berhentinya detakan jantung, dan lain-lain.
2. Menutup matanya jika matanya masih terbuka.
3. Mendoakannya, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ketika Abu Salamah meninggal dunia, beliau berdoa:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي سَامَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ وَاخْلُفْهُ فِي عَقْبِهِ فِي الْغَابِرِينَ وَاعْفِرْ لَنَا وَلَهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ افسحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنَوِّزْ لَهُ فِيهِ

“Ya Allah, ampuni Abu Salamah, angkat derajatnya di kalangan orang-orang yang mendapat petunjuk, jadilah Engkau penggantinya [menjaga] anak keturunan yang ia tinggalkan, ampuni kami dan dia wahai Pemelihara alam semesta. Ya Allah, luaskan kuburnya dan terangi dia di dalamnya.” [HR. Muslim].

4. Mengikatkan dagu ke atas kepala agar mulutnya tidak menganga.

ADAPUN TATA CARA MEMANDIKAN JENAZAH ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

1. Jika jenazah itu laki-laki, maka yang memandikan adalah laki-laki



- juga atau istrinya. Dan jika jenazah itu wanita, maka yang memandikan adalah para wanita atau suaminya. Diutamakan dari keluarganya.
2. Menutup tempat yang digunakan untuk memandikan jenazah agar terjaga dari pandangan orang.
 3. Membuka pakaiannya dan menggantinya dengan kain untuk menutup auratnya [antara pusar sampai lututnya].
 4. Melemaskan sendi-sendinya untuk memudahkan proses memandikannya.
 5. Memotong kukunya dan memendekkan kumisnya jika dalam keadaan panjang.
 6. Mengangkat punggungnya sampai seperti posisi hampir duduk, kemudian menekan perutnya agar keluar sisa kotoran yang ada dalam perut, kemudian menyiram bagian bawah perutnya agar kotorannya jatuh.
 7. Dianjurkan bagi yang memandikan untuk memakai sarung tangan.
 8. Mengucapkan bismillah dan berniat untuk mewudhukan dan memandikannya.
 9. Mewudhukannya sebelum dimandikan, mengambil kain lalu dibasahi dengan air, kemudian menyela-nyela jari tangan dan kaki, serta mengusap bibir dan membersihkan gigi dengan kain tersebut, juga memasukkan kain ke hidung untuk membersihkannya, hukumnya seperti berkumur dan membersihkan hidung. Setelah itu membasuh anggota wudhu yang lain.
 10. Memasukkan daun bidara ke dalam air, dan mulai mencuci kepalanya dimulai dari sebelah kanan kemudian sebelah kiri, dan melakukan ini tiga kali.
 11. Mengguyur seluruh badannya dengan air, dimulai dengan sisi kanan dari tangan hingga ke kaki. Kemudian membaringkannya di atas pinggang kiri dan mulai membasuh punggung sebelah kanan dan sekitarnya. Setelah itu dibaringkan di atas punggungnya lagi, baru mulai membasuh badan sebelah kiri sebagaimana badan sebelah kanan. Dan proses ini bisa diulang 3 atau 5 kali atau lebih jika dibutuhkan, dan guyuran terakhir dicampur dengan *kafur* [kapur

barus].

12. Merapikan rambutnya dengan menyisir, apabila jenazah itu wanita, maka rambutnya dikuncir menjadi tiga.
13. Setelah dimandikan, badan jenazah dikeringkan dengan handuk, dan diganti kain basah yang menutup auratnya dengan kain kering.
14. Jika seseorang meninggal dunia di medan perang [syahid] maka tidak dimandikan.
15. Jika seseorang meninggal dunia dalam keadaan berihram, maka airnya tidak dicampur dengan wangi-wangian.

MENGAFANI JENAZAH.

Mengafani jenazah hukumnya *fardhu kifayah* [jika ada yang melakukan maka gugur kewajiban bagi yang lain], adapun tata caranya sebagai berikut:

1. Hendaknya biaya kain kafan diambil dari harta si mayit, namun boleh juga jika ada seseorang yang membantu biayanya.
2. Orang yang paling berhak mengafani adalah orang yang paling berhak memandikannya.
3. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan berihram, maka dikafani dengan kain yang dia pakai ketika meninggal, tidak ditutup kepala dan wajahnya, serta tidak diberi wewangian.
4. Orang yang meninggal dunia di medan perang [syahid] hendaknya dikafani dengan pakaian yang dia pakai ketika meninggal, dan disunahkan untuk ditambah dengan satu kain atau lebih di atas pakaiannya.
5. Hendaknya kain kafan mencukupi dan menutupi seluruh tubuhnya.
6. Disunahkan kain kafannya berwarna putih.
7. Hendaknya kualitas kain kafannya pertengahan [tidak bagus sekali dan tidak pula buruk sekali],
8. Disunahkan jenazah laki-laki dikafani dengan tiga kain dan tidak lebih dari jumlah tersebut. Dan jenazah wanita dikafani dengan lima kain sebagai sarung, kerudung, penutup badan bagian atas, dan



dua lembar kain untuk seluruh tubuh.

MENYALATI JENAZAH

Di antara kewajiban seorang muslim kepada sesama muslim yang meninggal dunia adalah menyalatinya, inti dari shalat jenazah bukanlah beribadah kepada si mayit, namun tujuan utamanya adalah mendoakan kebaikan dan keselamatan baginya. Adapun tata caranya adalah sebagai berikut:

1. Orang yang meninggal dunia di medan perang [syahid] tidak dishalati.
2. Imam shalat jenazah berdiri sejajar dengan kepala jenazah laki-laki, dan berdiri sejajar dengan bagian tengah jenazah perempuan.
3. Jika ada banyak jenazah untuk dishalati, maka jenazah laki-laki [baik besar maupun kecil] di depan imam, kemudian jenazah perempuan, dan diupayakan letak bagian pertengahannya sejajar dengan kepala jenazah laki-laki.
4. Disunahkan menyalatkan jenazah di luar masjid, namun diperbolehkan juga melaksanakannya di dalam masjid.
5. Disunahkan untuk menghadirkan banyak orang untuk melaksanakan shalat jenazah, semakin banyak yang hadir untuk menyalatkan jenazah semakin baik, sebagaimana disunahkan juga memperbanyak shaf. Hendaknya shaf di belakang imam dibagi menjadi 3 shaf atau lebih.
6. Diharamkan menyalatkan jenazah orang kafir dan orang munafik.
7. Tiga waktu yang dilarang untuk melaksanakan shalat jenazah: 1. Ketika matahari hendak terbit sampai meninggi. 2. Ketika matahari berada di tengah-tengah. 3. Ketika matahari hendak terbenam sampai terbenam.
8. Rukun shalat jenazah adalah: 1. Niat. 2. Takbir [empat kali]. 3. Membaca surat al-Fatihah. 4. Bersalawat kepada Nabi. 5. Berdoa untuk si mayit. 6. Salam. 7. Tertib.
9. Adapun syarat-syaratnya: 1. Suci dari hadats dan najis. 2. Menghadap kiblat. 3. Menutup aurat. 4. Islam [baik yang menyalati atau yang dishalati].

TATA CARA RINGKAS SHALAT JENAZAH

- Takbiratul ihram dan membaca surat al-Fatihah.
- Takbir kedua, dan membaca salawat kepada Nabi.
- Takbir ketiga, dan berdoa untuk mayit, misalnya:

اللَّهُمَّ، اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ
مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالتَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا
نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا حَيْرًا مِنْ
دَارِهِ، وَأَهْلًا حَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا حَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ
الْجَنَّةَ وَأَعِدْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ - أَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ -

- Takbir keempat, diperbolehkan untuk tidak membaca doa-doa.
- Salam satu kali ke kanan, dan diperbolehkan salam dua kali ke kanan dan ke kiri.
- Jika ada makmum yang masbuq dalam shalat jenazah, maka hendaknya dia menyempurnakan takbir yang tersisa.

MENGUBURKAN JENAZAH.

1. Hendaknya menghindari pemakaman jenazah pada waktu-waktu terlarang kecuali karena kebutuhan [darurat].
2. Hendaknya dipisahkan antara pekuburan kaum muslimin dan pekuburan orang kafir.
3. Hendaknya orang yang syahid di makamkan di tempat dia meninggal ketika perang, dan tidak di makamkan di pekuburan biasa.
4. Hendaknya kedalaman liang kubur dibuat sebatas dada, dan luasnya disesuaikan dengan tubuh jenazah.
5. Ada dua bentuk liang dalam kuburan:



- Bentuk lahad: yaitu menggali lubang di dinding liang kuburan yang di arah kiblat sesuai dengan badan mayit. Ini yang afdhah, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Lahad untuk kita dan syaq untuk selain kita." [HR. Abu Daud, shahih].
 - Bentuk syaq: yaitu menggali lubang memanjang di tengah liang kuburan seperti parit untuk tempat jenazah. Ini diperbolehkan jika dibutuhkan.
6. Hendaknya yang menurunkan jenazah ke dalam liang kuburan adalah laki-laki, karena ini yang dilakukan sejak zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam.
 7. Yang paling berhak menurunkan jenazah adalah para wali dan kerabatnya.
 8. Diutamakan yang turun ke liang lahad adalah orang yang tidak berhubungan suami istri [jima'] pada hari sebelumnya.
 9. Ketika menurunkan jenazah hendaknya mengucapkan: "*Bismillah wa'ala millati Rasulillah*" atau "*Bismillah wa'ala sunnati Rasulillah*".
 10. Hendaknya diletakkan dalam posisi tidur menyamping di atas tubuh bagian kanan menghadap kiblat, kepala di sebelah kanan kiblat dan kaki di sebelah kiri kiblat.
 11. Hendaknya ikatan-ikatan yang ada di kafan dilepas ketika sudah di dalam liang kuburan.
 12. Hendaknya di bagian atas jenazah di buatkan penghalang atau pelindung dari kayu, agar terlindung dari tanah secara langsung.
 13. Hendaknya tanah kuburan ditinggikan sejengkal sebagai tanda dan tidak boleh membangun bangunan di atasnya atau menghiasinya.

HAK JENAZAH YANG LAIN

- Jika ada iringan jenazah melewati kita, maka disunahkan untuk berdiri meskipun yang lewat adalah jenazah orang kafir, sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, "Barang siapa yang melihat jenazah hendaknya dia berdiri." [Muttafaquun 'alaihi].


Disunahkan bagi pembawa jenazah untuk mempercepat dan memperkuat langkah menuju ke makam tanpa berlari-lari,

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, “Percepatlah [proses penguburan] jenazah, jika ia berhak mendapat kebaikan, maka [berarti mempercepat] untuk mendapatkannya, namun jika selain itu [keburukan], maka itu [mempercepat] diletakkannya keburukan dari pundak kalian.” [HR. Bukhari].





Serial
Dasar-dasar
ISLAM
FIQIH
LEVEL 3

- ❁ **PUASA RAMADHAN**
 - ❁ **PUASA SUNNAH**
 - ❁ **ZAKAT**
 - ❁ **HAJI**
 - ❁ **NIKAH**
 - ❁ **TALAK DAN RUJUK**
- 



PUASA RAMADHAN

Puasa adalah beribadah kepada Allah dengan menahan diri dari segala perkara yang membatakannya mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari.

Ramadhan adalah bulan ke sembilan dari tahun Hijriah. Nama bulan mulia ini berasal dari akar kata *ar-Ramdha'*, yang berarti panas menyengat. Sebagian ulama mengatakan Ramadhan berasal dari kata *Irmadh*, yang berarti membakar. Maksudnya bahwa puasa Ramadhan dapat membakar dosa-dosa dengan berbagai amal saleh yang dilakukan di dalamnya.

HUKUM PUASA RAMADHAN

Puasa di bulan Ramadhan adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim dan muslimah yang memenuhi syarat wajibnya. Barang siapa mengingkari kewajibannya, maka ia telah kafir. Dan barang siapa sengaja meninggalkannya karena lalai atau menganggapnya remeh, maka dia fasik, dan sebagian ulama menghukuminya murtad.

Allah Subhanahu wata'ala berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." [QS. Al-Baqarah: 183].

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

شَهْرَ رَمَضَانَ، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا

"[Puasa yang wajib bagimu adalah] puasa Ramadhan. Kecuali jika engkau menghendaki untuk melakukan puasa sunah." [HR. Bukhari].

KEUTAMAAN PUASA

Puasa memiliki keutamaan dan pahala yang sangat banyak, di antaranya adalah sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam: *"Semua amalan anak cucu Adam akan dilipatgandakan, satu kebaikan akan dibalas dengan sepuluh kali lipat hingga 700 kali lipatnya, Allah Ta'ala berfirman, 'Kecuali puasa sesungguhnya puasa itu untukKu dan Aku yang akan membalasnya, ia meninggalkan syahwat dan makannya karenaKu, maka Aku yang akan membalasnya.' Orang yang berpuasa mempunyai dua kebahagiaan: kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabbnya. Sungguh mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih harum daripada harumnya misk."* [HR. Bukhari dan Muslim].

SYARAT WAJIB PUASA

Syarat wajib puasa adalah segala sesuatu yang menyebabkan seseorang diwajibkan berpuasa. Jika syarat tersebut belum terpenuhi, maka seseorang tidak wajib berpuasa.

Namun, orang tua tetap dianjurkan untuk melatih anak-anaknya berpuasa, agar ketika baligh nantinya mereka tidak merasa berat. Sebagaimana sahabat-sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membiasakan putra-putri mereka berpuasa *Asyura'*, jika sang anak menangis karena lapar, mereka memberinya mainan agar lupa laparnya, dan mampu menyempurnakan puasanya. [Lihat, Shahih Bukhari, no. 1960, dan Muslim, no. 1136]

Syarat wajib puasa adalah sebagai berikut:

1. Beragama Islam.
2. Berakal sehat.
3. Baligh.
4. Suci dari haid dan nifas [khusus bagi wanita].
5. Mukim [tidak sedang bepergian].
6. Mampu [tidak sedang sakit].



RUKUN PUASA RAMADHAN

Rukun puasa Ramadhan ada tiga, yaitu:

1. Niat.

Niat puasa Ramadhan wajib pada setiap malam puasa, sampai sebelum terbit fajar. Jika fajar terbit dan azan dikumandangkan, maka wajib menahan diri dari makan, minum, dan semua pembatal puasa.

Allah Subhanahu wata'ala berfirman:

“Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai [datang] malam.” [QS. Al-Baqarah: 187].

Yang dimaksud dengan benang putih tersebut adalah *fajar kadzib* yaitu warna putih di langit yang menjulur ke atas seperti ekor serigala. Sedangkan benang hitam adalah *fajar shadiq* yaitu warna merah yang muncul setelah warna putih tadi, dan menjadi tanda masuknya waktu shalat Shubuh.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

مَنْ لَمْ يُيْتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ

“Siapa yang tidak berniat puasa di malam harinya sebelum fajar, maka tidak sah puasanya.” [HR. Nasai, shahih].

Makan sahur masih boleh sampai azan Shubuh dikumandangkan, tetapi sebaiknya sahur sudah selesai beberapa menit sebelum azan.

Anas bin Malik meriwayatkan dari Zaid bin Tsabit radhiyallahu 'anhu, ia berkata, “Kami pernah makan sahur bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, kemudian beliau shallallahu alaihi wasallam berdiri untuk menunaikan shalat.” Anas berkata, “Berapa lama jarak antara iqomah dan sahur kalian?” Zaid menjawab, “Sekitar 50 ayat.” [HR. Bukhari dan Muslim].

2. Imsak.

Yaitu menahan diri dari semua pembatal puasa, yaitu makan,

minum, dan berhubungan suami istri.

3. Menyempurnakan puasa, mulai dari terbit fajar sampai matahari terbenam.

Allah Azza wajalla berfirman:

“Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai [datang] malam.” [QS. Al-Baqarah: 187].

SUNAH-SUNAH PUASA

Ada beberapa perkara sunah yang mengiringi puasa dan bisa menambah pahala, di antaranya:

1. Bersahur, yakni makan dan minum dengan niat puasa sebelum terbit fajar.

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:

تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً

“Bersahurlah kamu, karena sesungguhnya sahur itu mengandung berkah.” [HR. Bukhari dan Muslim].

2. Menyegerakan berbuka puasa, jika telah tiba waktunya.

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:

لَا يَرَىٰ أَل النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ

“Manusia senantiasa dalam kebajikan, selama mereka menyegerakan berbuka puasa.” [HR. Bukhari dan Muslim].

3. Berdoa saat berbuka puasa.

Waktu berbuka adalah saat mustajabnya doa. Pada waktu ini, seorang muslim boleh meminta apa saja untuk kebaikan dunia dan akhirat. Adapun doa khusus yang berkaitan dengan buka puasa dan diriwayatkan dari Rasulullah dengan sanad yang kuat adalah doa berikut:

ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ العُرُوقُ، وَثَبَّتِ الأَجْرُ إِن شَاءَ اللهُ

“Telah hilang rasa dahaga, dan telah basah kelenjar-kelenjar, serta telah tetap pahala dengan izin Allah.” [HR. Abu Daud dan Nasai, hasan].

PEMBATAL PUASA

Pembatal Puasa dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

Pertama, hal-hal yang membatalkan puasa secara menyeluruh, yaitu makan, minum, dan jimak [hubungan suami istri] dengan sengaja.

Kedua, hal-hal yang dapat membatalkan atau mengurangi pahala puasa. Seperti meninggalkan shalat fardhu, berdusta, *ghibah* [menggunjing], adu domba, jual beli yang diharamkan, menikmati musik atau nyanyian, mubazir saat berbuka, dan sebagainya.

Selain itu, ada perkara-perkara yang pada asalnya mubah, namun makruh saat berpuasa karena dapat menyebabkan batalnya puasa, seperti berlebih-lebihan dalam berkumur dan *istinsyaq*/menyerap air ke hidung saat berwudhu, mencium istri, mencicipi makanan secara berlebihan, dan lain-lain.

PUASA YANG BERKUALITAS

Agar puasa kita berkualitas, maka selain harus memenuhi rukun, wajib, dan sunah puasa, serta menjauhi hal-hal yang membatalkan atau makruh saat berpuasa, maka hendaklah seorang muslim mengisi siang dan malamnya dengan amal ibadah yang dianjurkan oleh syariat, seperti *qiyamullail*, membaca al-Quran, bersedekah, memberi makanan untuk berbuka puasa, umrah, dan ibadah lainnya.

PUASA SUNAH

Alangkah indah dan sempurnanya agama Islam. Setiap saat dari kehidupan seorang muslim tidak dibiarkan berlalu sia-sia. Melainkan diisi dengan amal ibadah yang wajib, dan setiap ibadah wajib selalu diiringi dengan ibadah sunah, sehingga ibadah sunah tersebut dapat menyempurnakan kekurangan yang biasa terdapat dalam ibadah wajib. Shalat fardhu lima waktu misalnya, banyak diiringi dengan shalat-shalat sunah seperti sunah rawatib, tahajud, witr, shalat dhuha, dan lain-lain. Selain zakat wajib, kita disunahkan berinfak dan bersedekah. Begitu pula dengan puasa, selain puasa wajib di bulan Ramadhan, kita disunahkan melakukan puasa-puasa lainnya.

RUKUN PUASA SUNAH

Rukun puasa sunah sama dengan rukun puasa Ramadhan, yaitu niat, imsak [menahan diri dari semua pembatal puasa], dan menyempurnakan puasa mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari.

Akan tetapi, orang yang ingin berpuasa sunah, tidak wajib berniat di malam harinya. Artinya, jika pada pagi harinya ia berniat puasa sunah, maka niatnya sah dan ia boleh berpuasa, dengan syarat ia belum melakukan pembatal puasa sejak terbit fajar. Sebaliknya, jika ia berniat puasa sunah, namun pada siang harinya ia ingin berbuka, maka boleh baginya berbuka.

Hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam:

Dari Ummul Mukminin 'Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata, *"Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pada suatu hari datang dan bertanya, "Apakah kalian memiliki sesuatu untuk dimakan?" Kami menjawab, "Tidak ada." Beliau pun berkata, "Kalau begitu, saya puasa saja sejak sekarang."* Kemudian di hari lain beliau menemui kami, lalu kami berkata pada



beliau, "Kami baru saja diberi hadiah *hays* [jenis makanan berisi campuran kurma, samin, dan tepung]." Lantas beliau bersabda, "*Berikan makanan tersebut padaku, padahal tadi pagi aku sudah berniat puasa.*" Lalu beliau menyantapnya." [HR. Muslim].

PUASA-PUASA SUNAH

Sebagaimana ibadah lainnya, seorang muslim tidak dibenarkan melakukan puasa yang tidak ada dalilnya dari al-Quran atau hadits-hadits Rasulullah. Berikut ini adalah beberapa puasa sunah yang dianjurkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk senantiasa dikerjakan.

1. Puasa Nabi Daud 'alaih salam.

Puasa Nabi Daud 'alaih salam dilaksanakan sepanjang tahun, satu hari puasa, satu hari berbuka. Puasa ini termasuk puasa sunah yang paling utama. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin 'Amr radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadanya:

"Kalau begitu berpuasalah sehari, dan berbukalah di hari berikutnya. Inilah puasa Daud 'alaih salam. Puasa Daud adalah puasa yang terbaik." Aku [Abdullah bin 'Amr] berkata, "Aku masih sanggup lebih dari itu." Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "*Tidak ada yang lebih utama dari itu.*" [HR. Bukhari dan Muslim].

Puasa ini disunahkan hanya bagi orang yang mampu melaksanakannya. Diriwayatkan bahwa setelah tua, sahabat Abdullah bin 'Amr menyesal karena tidak memilih nasihat Rasulullah untuk melaksanakan puasa yang lebih ringan dari puasa Daud, beliau berkata, "*Duhai, bila saja aku menerima keringanan yang diberikan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam.*" [Ibnu Batthal, *Syarh Shahih al-Bukhari*, jilid IV, h. 119].

2. Puasa di bulan Muharam.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

أَفْضَلُ الصَّيَامِ، بَعْدَ رَمَضَانَ، شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمَ

“Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadhan adalah puasa di bulan Allah Muharam.” [HR. Muslim].

Sebagian ulama menyatakan bahwa puasa bulan Muharam yang dimaksud di sini adalah puasa *‘Asyura* [tanggal 10 Muharam]. Tetapi nash hadits ini bersifat umum, artinya puasa ini sunah dilaksanakan sepanjang bulan Muharam, dan tidak terbatas pada hari kesepuluh.

3. Puasa *‘Asyura’*.

Dari Abu Qatadah radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam ditanya tentang puasa pada hari *‘Asyura’*, maka beliau menjawab:

يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ

“[Puasa Asyura] menggugurkan dosa-dosa setahun lalu.” [HR. Muslim].

Puasa *‘Asyura’* dilaksanakan pada tanggal 10 Muharam. Dan lebih baik lagi jika ditambah dengan berpuasa satu hari sebelum dan atau sesudahnya untuk menyelsihi orang Yahudi.

4. Puasa sepuluh hari di awal bulan Dzulhijah.

Dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, *“Tidak ada hari di mana amal saleh pada saat itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini [yakni sepuluh hari dari bulan Dzulhijah]”*. Mereka bertanya, *“Wahai Rasulullah, tidak pula jihad di jalan Allah?”* Beliau menjawab: *“Tidak pula jihad di jalan Allah, kecuali orang yang keluar [berjihad] dengan jiwa dan hartanya, kemudian tidak kembali dengan sesuatu apapun.” [HR. Bukhari].*

5. Puasa hari Arafah.

Dari Abu Qatadah radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam ditanya tentang puasa pada hari Arafah, maka beliau menjawab:



يُكْفَرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ

“[Puasa Arafah] menggugurkan dosa-dosa di tahun lalu dan tahun ini.” [HR. Muslim].

Puasa hari Arafah dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijah, yakni hari di mana jamaah haji dari seluruh dunia wukuf di Padang Arafah. Jika terjadi perbedaan tanggal antara negara tempat tinggal kita dengan hari wukuf di Arafah, maka yang menjadi standar adalah hari wukufnya jamaah haji di Arafah.

Puasa Arafah tidak disunahkan bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji, agar mereka lebih kuat untuk berzikir dan berdoa di saat yang mustajab tersebut. Karena inilah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tidak berpuasa pada hari Arafah. [Lihat *Shahih Bukhari*, no. 1658].

6. Puasa enam hari di bulan Syawal.

Dari Abu Ayyub al-Anshari radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ
الدَّهْرِ

“Barang siapa berpuasa Ramadhan kemudian berpuasa enam hari di bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa setahun penuh.” [HR. Muslim].

Puasa ini boleh dilaksanakan mulai hari kedua bulan Syawal, sebab hari pertama adalah hari raya, dan pada hari raya haram hukumnya berpuasa. Puasa ini juga boleh dilaksanakan secara tidak berurutan, namun berurutan lebih utama.

7. Puasa tiga hari setiap bulan.

Puasa ini bisa dilaksanakan secara terpisah kapan saja, namun jika dilaksanakan tiga hari berturut-turut, yakni pada tanggal 13, 14, dan

15 setiap bulan Hijriah, maka lebih utama. Puasa di hari-hari ini lebih dikenal dengan puasa 'Ayyamul Bidh', atau puasa di hari-hari putih. Ketiga hari ini disebut hari-hari putih, karena malamnya putih terang dengan sinar bulan purnama.

Dari Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash radhiyallahu 'anhuma, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ

"Puasa pada tiga hari setiap bulannya adalah seperti puasa sepanjang tahun." [HR. Bukhari dan Muslim].

Dari Abu Dzar, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadanya: *"Bila engkau ingin berpuasa tiga hari setiap bulannya, maka berpuasalah pada tanggal 13, 14, dan 15 [dari bulan Hijriah]."* [HR. Tirmidzi dan Nasai, hasan].

8. Puasa hari Senin dan Kamis.

Dari 'Aisyah radhiyallahu 'anha, beliau berkata, *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam senantiasa menaruh perhatian pada puasa hari Senin dan Kamis."* [HR. Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah, shahih].

Semoga kita dapat membiasakan diri melaksanakan puasa-puasa sunah tersebut di atas. Tidak mengapa jika kita hanya mampu melaksanakan sebagiannya saja, yang terpenting bisa konsisten. Sebab, amal yang paling disukai oleh Allah adalah yang berkelanjutan, meskipun sedikit.



ZAKAT

DEFINISI ZAKAT

Zakat menurut bahasa berarti *namaa'* [pertumbuhan], *shalah* [kebaikan], *thaharah* [kesucian]. Sedangkan menurut syariat bagian tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat dari jenis harta tertentu yang disalurkan kepada pihak-pihak tertentu dengan cara yang tertentu.

KEDUDUKAN ZAKAT DALAM ISLAM

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Syarat keislaman seseorang dan syarat untuk mendapatkan hak ukhuwah [persaudaraan] dalam Islam. Allah berfirman:

“Apabila mereka [orang kafir] bertaubat, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara seagama kalian.” [QS. At-Taubah: 11].

Karena keagungan ibadah ini Allah menyebutkannya bersama dengan kewajiban shalat di 28 tempat dalam al-Quran. Bahkan Islam mensyariatkan perang terhadap pihak yang tidak mau membayar zakat. Tidak berlebihan, karena zakat adalah sebab keberuntungan dan kemenangan sebagaimana firman Allah dalam [QS. Al-Baqarah: 3-5].

Allah juga berfirman:

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beri mereka kabar [bahwa mereka akan mendapat] siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka [lalu dikatakan] kepada

mereka: “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang [akibat dari] apa yang kamu simpan itu.” [QS. Al-Taubah: 34-35].

HIKMAH ZAKAT

Zakat adalah sebuah realisasi penghambaan diri kepada Allah Ta’ala terkait harta yang dititipkan kepada kita sebagai bentuk syukur terhadap nikmatNya. Selain itu zakat berfungsi sebagai sarana untuk membersihkan harta dan membersihkan diri dari dosa dan sifat tercela. Allah berfirman:

“Ambillah dari harta mereka sedekah [zakat] yang dapat membersihkan dan menyucikan mereka.” [QS. At-Taubah: 103].

Ibadah harta ini pun dapat menumbuhkan karakter kepedulian terhadap pihak yang membutuhkan. Dengannya Allah berjanji akan melipatgandakan ganjaran, meninggikan derajat, dan menambah harta.

SYARAT-SYARAT ZAKAT

Syarat-syarat zakat dapat diklasifikasikan dalam poin berikut:

- Syarat bagi pemilik harta:
 1. Merdeka [bukan budak/hamba sahaya]
 2. Islam
- Syarat harta yang wajib dizakati:
 1. Kepemilikan yang jelas dan sempurna
 2. Berkembang atau dapat dikembangkan
 3. Melewati *haul* [12 bulan hijriah]
 4. Mencapai *nishab* [batas minimal wajib zakat]

HARTA YANG WAJIB DIZAKATI

- Emas dan perak
- Hewan ternak [unta, sapi/kerbau, dan kambing/domba]



- Hasil pertanian
- Barang dagangan

ZAKAT EMAS & PERAK

- Nishab emas = 20 Dinar [1 Dinar emas = 4,25 gr emas 24 karat]
 - Emas 24 karat = 85 gram
 - Emas 22 karat = 97 gram
 - Emas 18 karat = 113 gram
- Nishab perak = 200 Dirham [1 Dirham perak = 2,975 gr] = 595 gr.
- Besar zakat = 2,5 %
- Contoh: Bila seseorang memiliki 500 gr emas 24 karat, maka zakatnya adalah $500 \text{ gr} \times 2,5 \% = 12,5 \text{ gr}$

ZAKAT UANG

- Zakat uang dikonversi ke zakat emas yang relatif lebih stabil
- Apabila seseorang memiliki uang senilai 85 gr emas dan telah mencapai *haul*, maka wajib mengeluarkan zakat sebanyak 2,5 %.
- Jika harga 1 gr emas 24 karat = Rp. 400.000, maka nishab zakat uang sebesar $400.000 \times 85 = \text{Rp. } 34.000.000$
- Contoh: Apabila seseorang memiliki uang simpanan selama setahun sebesar Rp. 40.000.000, maka zakatnya sebesar $\text{Rp. } 40.000.000 \times 2,5 \% = 1 \text{ juta Rupiah}$.

ZAKAT HEWAN TERNAK

- Syarat -syarat zakat hewan ternak:
 1. Digembalakan [tidak hidup dengan pakan]
 2. Mencapai nishab dan haul.
 3. Tidak dipekerjakan
 - Nishab hewan ternak

- Unta = 5 ekor
- Sapi/Kerbau = 30 ekor
- Kambing/Domba = 40 ekor

Tabel zakat unta

Jumlah unta	Kadar/Jenis yang wajib dizakatkan
5 - 9	1 ekor kambing
10 - 14	2 ekor kambing
19 - 15	3 ekor kambing
20 - 24	4 ekor kambing
25 - 35	1 ekor <i>bintu makhadh</i> [unta betina berumur 1 Th]
36 - 45	1 ekor <i>bintu labun</i> [unta betina berumur 2 Th]
46 - 60	1 ekor <i>hiqqah</i> [unta betina berumur 3 Th]
61 - 75	1 ekor <i>jadza'ah</i> [unta betina berumur 4 Th]
76 - 90	2 ekor <i>bintu labun</i>
91 - 120	2 ekor <i>hiqqah</i>
> 120	Setiap kelipatan 40 = 1 ekor bintu labun. Dan setiap kelipatan 50 = 1 ekor hiqqah. Contoh: jika seseorang memiliki 130 ekor unta, zakatnya = 2 ekor bintu labun dan 1 ekor hiqqah.

Tabel zakat sapi/kerbau

Jumlah sapi	Kadar/jenis yang wajib dizakatkan
30 - 39	1 ekor <i>tabi'ah</i> [sapi jantan/betina berumur 1 Th]
40 - 59	1 ekor <i>musinnah</i> [sapi betina berumur 2 Th]
60 - 69	2 ekor <i>tabi'</i>
70 - 79	1 ekor <i>musinnah</i> & 1 ekor <i>tabi'</i>
> 79	Setiap kelipatan 30 = 1 ekor <i>tabi'ah</i> & setiap kelipatan 40 = 1 ekor <i>musinnah</i> . Contoh: jika seseorang memiliki 100 ekor sapi maka zakatnya = 2 ekor <i>tabi'</i> & 1 ekor <i>musinnah</i> .



Tabel zakat kambing/domba

Jumlah kambing	Kadar/Jenis yang wajib dizakatkan
40 - 120	1 ekor kambing berumur 1 tahun
121 - 200	2 ekor kambing
201 - 399	3 ekor kambing
> 399	Setiap kelipatan 100 maka zakatnya = 1 ekor kambing. Contoh: jika seseorang memiliki 599 ekor kambing, maka zakatnya = 5 ekor, 600 ekor = 6 ekor

ZAKAT BARANG DAGANGAN

- Syarat-syaratnya:
 1. Mencapai nishab [sama dengan nishab emas & perak]
 2. Melewati haul
 3. Niat *tijarah* [berdagang] dengan barang dagangan itu
 4. Kepemilikan yang sempurna terhadap barang dagangan.
- Besar zakat = 2,5 %.
- Cara menghitung zakatnya: Nilai barang dagangan [sesuai harga pada saat itu] + uang cash yang ada + piutang yang diharapkan – utang. Kalau mencapai nishab, maka dikeluarkan 2,5 %.
- Contoh zakat barang dagangan

Pak Ahmad mulai berdagang dengan modal 100 juta pada bulan Muharam 1431 H, maka pada bulan Muharam 1432 H pak Ahmad wajib menghitung zakatnya, dengan perincian sebagai berikut:

- Nilai barang dagangan = Rp. 40 juta.
- Uang cash yang ada = Rp. 10 juta.
- Piutang = Rp. 10 juta.
- Utang = Rp. 20 juta.

Zakat yang wajib dikeluarkan: 40 juta + 10 juta + 10 juta - 20 juta = Rp. 40.000.000 x 2,5 % = 1 Juta Rupiah.

ZAKAT HASIL PERTANIAN

- Syarat zakat ini ada 3, yaitu:
 1. Bisa ditakar
 2. Bisa disimpan dan bertahan lama setelah dikeringkan
 3. Berupa makanan pokok
- Nishabnya adalah 5 *wasaq* [1 *wasaq* = 60 *sha'*] = 300 *sha'* [1 *sha'* = 2,35 Kg] = 610,5 kg
- Besar zakat yang dikeluarkan: 10% dengan perairan tanpa biaya seperti tadah hujan atau sungai, 5% dengan alat atau beli, dan 7,5 % dengan 2 cara secara bersamaan
- Contoh: Jika hasil panen dari sawah tadah hujan sebesar 1000 kg maka zakatnya = $1000 \times 10\% = 100$ kg.

MUSTAHIK ZAKAT

Mustahiq atau orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan sebagaimana Allah terangkan dalam QS. At-Taubah: 60. Delapan golongan tersebut adalah:

1. *Faqir* [orang yang tidak memiliki penghasilan]
2. *Miskin* [orang yang memiliki penghasilan namun tidak mencukupi]
3. *Amil* [orang yang bekerja dalam pengelolaan zakat]
4. *Muallaf qulubuhum* [orang yang baru masuk Islam atau yang diharapkan masuk Islam]
5. *Riqab* [budak muslim yang ingin membebaskan dirinya, atau tawanan muslim yang ingin ditebus]
6. *Gharim* [orang yang terlilit utang]
7. *Fi sabilillah* [orang yang berperang di jalan Allah]
8. *Ibnu sabil* [musafir yang kehabisan bekal]



GOLONGAN YANG TIDAK BOLEH MENERIMA ZAKAT

- Bani Hasyim [keluarga Ali, 'Uqail, Ja'far, al-'Abbas, dan al-Harits]
- Orang Kafir
- Orang tua, anak, dan istri yang wajib dinafkahi.
- Orang kaya dan orang sehat yang mampu bekerja.
- Pelaku maksiat jika digunakan untuk maksiat.

HAJI

Ibadah haji adalah salah satu ibadah penting dalam Islam, karena ia adalah rukun Islam yang kelima. Sebagaimana ibadah lainnya, kita tidak dapat menjalankannya kecuali dengan mengikuti tuntunan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Beliau bersabda:

لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ

"Ambillah [dariku] manasik haji kalian." [HR. Muslim].

Beliau juga bersabda:

مَنْ أَحَدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

"Barang siapa yang mengada-adakan sesuatu yang baru dalam urusan kami ini [agama Islam] yang bukan bagian dari Islam itu sendiri, maka dia tertolak." [HR. Bukhari dan Muslim].

Karena itu, seorang yang akan menunaikan ibadah haji harus mempelajari dengan baik bagaimana cara Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menunaikan ibadah haji, agar ibadah haji yang dikerjakannya menjadi ibadah yang *maqbul* [diterima] oleh Allah Subhanahu wata'ala dan menjadi haji *mabrur* yang pasti mendapatkan surga seperti yang dijanjikan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam.

HAL-HAL YANG BERKAITAN DENGAN HUKUM HAJI



A. HUKUM HAJI

Melaksanakan ibadah haji hukumnya *farḍhu ain* bagi setiap muslim dan muslimat yang telah memenuhi syarat-syarat wajibnya haji, sekali seumur hidup.

B. KEUTAMAAN HAJI

Haji memiliki beberapa keutamaan, di antaranya:

1. Mendapatkan balasan surga

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, *“Dari satu umrah ke umrah yang lain adalah penghapus dosa-dosa yang terjadi di antara keduanya dan haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga.”* [HR. Bukhari dan Muslim].

2. Dibersihkan dari dosa-dosa

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, *“Barang siapa melaksanakan haji dan dia tidak berkata-kata kotor, tidak berbuat rafats (segala perbuatan dan perkataan yang membangkitkan syahwat), dan tidak melakukan perbuatan maksiat, maka dia kembali dari hajinya seperti hari ketika dia dilahirkan ibunya.”* [HR. Bukhari dan Muslim].

C. SYARAT WAJIB HAJI

Syarat-syarat diwajibkannya ibadah haji adalah sebagai berikut:

1. Islam
2. Berakal
3. Baligh
4. Merdeka [bukan budak]
5. Mampu

Maka setiap muslim yang berakal, sudah mencapai usia baligh, bukan seorang budak, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan haji baik secara fisik maupun keuangan selama perjalanan dan bagi keluarga yang ditinggalkan, maka ia telah wajib menunaikan ibadah haji.

Khusus untuk wanita dipersyaratkan pula adanya *mahram* yang menemaninya selama perjalanan haji, berdasarkan sebuah hadits di mana seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya telah mendaftarkan diri untuk mengikuti perang ini dan itu, sementara istriku akan berangkat menunaikan haji." Maka beliau bersabda, "*Pergilah engkau berhaji bersama istrimu!*" [HR. Bukhari dan Muslim].

Yang termasuk mahram bagi seorang wanita adalah:

1. Bapak, kakek, dan seterusnya ke atas.
2. Anak laki-laki, cucu laki-laki [baik dari anak laki-laki maupun dari anak perempuan], dan seterusnya ke bawah.
3. Saudara laki-laki [baik sekandung, seibu, maupun seapak].
4. Anak laki-laki dari saudara laki-laki, anak laki-laki darinya, dan seterusnya ke bawah.
5. Anak laki-laki dari saudara perempuan, anak laki-laki darinya, dan seterusnya ke bawah.
6. Saudara laki-laki bapak, saudara laki-laki kakek, dan seterusnya ke atas.
7. Saudara laki-laki ibu, saudara laki-laki nenek, dan seterusnya ke atas.
8. Saudara laki-laki sepersusuan, anak laki-laki saudara sepersusuan dan seterusnya ke bawah.

JENIS-JENIS HAJI

Jika seseorang tiba di salah satu *miqat* pada bulan-bulan haji dan berniat untuk melaksanakan haji pada tahun tersebut, maka dia boleh memilih salah satu dari tiga jenis pelaksanaan haji berikut ini:

1. **Tamattu'**

Yaitu, berihram untuk menunaikan umrah saja dengan mengucapkan "*Labbaika 'umratan.*" kemudian melakukan thawaf, sa'i, dan tahallul dengan memendekkan seluruh rambut di kepala. Setelah itu dia



tinggal di Mekkah sampai tanggal 8 Dzulhijah [disebut dengan hari tarwiyah] dan berihram untuk haji saja pada hari tersebut [tanggal 8 Dzulhijah] dan melaksanakan seluruh amalan-amalan haji.

Bagi yang melaksanakan haji Tamattu', wajib baginya menyembelih hadyu [yaitu, seekor kambing/sepertujuh dari sapi atau unta] pada tanggal 10 Dzulhijah atau pada hari-hari *tasyriq* [tanggal 11,12,13 Dzulhijah]. Bila tidak mampu menyembelih, maka wajib baginya berpuasa 10 hari; yaitu, 3 hari di waktu haji [boleh dilaksanakan di hari *tasyriq*, dengan mendahulukan ihram untuk berhaji 3 hari sebelum hari Arafah dan 7 hari setelah pulang ke kampung halamannya.

2. Qiran

Yaitu, berihram untuk umrah dan haji sekaligus dengan mengucapkan, "*Labbaika 'umratan wahajjan.*" atau bisa juga dengan berihram untuk umrah dari miqat kemudian menambahkan niat haji sebelum melaksanakan thawaf. Sesampainya di Mekkah, dia melakukan thawaf qudum [thawaf kedatangan], dan melakukan sa'i untuk umrah dan hajinya sekaligus tanpa bertahallul, setelah itu dia harus tetap berada dalam kondisi berihram hingga tiba masa tahallulnya pada hari nahr [penyembelihan], tanggal 10 Dzulhijah. Boleh pula baginya untuk mengakhirkan sa'i [tidak dilaksanakan langsung setelah thawaf qudum] dan melaksanakannya setelah thawaf haji [ifadhah].

Bagi yang melaksanakan haji Qiran, wajib baginya menyembelih *hadyu* seperti pada haji Tamattu'.

3. Ifrad

Yaitu, dengan berihram untuk haji saja dengan mengucapkan "*Labbaika hajjan.*" Saat tiba di Mekkah dia melaksanakan thawaf qudum dan sa'i hajinya tanpa bertahallul, setelah itu dia harus tetap berada dalam kondisi berihram hingga tiba masa tahallulnya pada hari nahr [tanggal 10 Dzulhijah]. Boleh pula baginya untuk mengakhirkan sa'i [tidak dilaksanakan langsung setelah thawaf qudum] dan melaksanakannya setelah thawaf haji [*ifadhah*]

sebagaimana pada haji Qiran. Dengan demikian jelaslah bahwa pelaksanaan Ifrad dan Qiran sama, yang membedakan adalah niatnya dan bahwa yang melaksanakan Qiran wajib menyembelih *hadyu* sementara yang melaksanakan Ifrad tidak diwajibkan baginya menyembelih *hadyu*.

MIQAT HAJI

Miqat haji ada dua; miqat waktu dan miqat tempat.

Miqat waktu adalah waktu di mana seseorang dapat melaksanakan ibadah haji di dalamnya. Miqat waktu hanya berlaku untuk haji saja, adapun umrah dapat dikerjakan kapan saja sepanjang tahun. Waktu pelaksanaan ibadah haji adalah bulan Syawal, Dzulqad'ah, dan Dzulhijjah.

Miqat tempat adalah tempat-tempat yang diperintahkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kepada siapa saja yang ingin mengerjakan haji atau umrah untuk berhram dari tempat tersebut.

Miqat tempat dijelaskan dalam riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu 'anhuma bahwa, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menetapkan Dzul Hulaifah sebagai miqat untuk penduduk Madinah, Juhfah untuk penduduk Syam, Qarnul Manazil untuk penduduk Nejed, dan Yalamlam untuk penduduk Yaman. Maka tempat tersebut adalah miqat untuk penduduknya dan untuk orang-orang yang melaluinya yang bukan penduduknya, bagi siapa yang ingin mengerjakan haji dan umrah. Adapun penduduk daerah antara miqat-miqat tersebut dan Mekkah, maka mereka berhram dari rumah-rumah mereka, demikian pula penduduk Mekkah mereka berhram dari kota Mekkah." [HR. Bukhari].

Dan dari Aisyah radhiyallahu 'anha bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menetapkan Dzatu 'Irq sebagai miqat untuk penduduk Irak." [HR. Abu Daud dan Nasai, shahih].

Hadits di atas menunjukkan bahwa miqat tempat ada lima bagi mereka yang ingin melaksanakan haji atau umrah:

1. **Dzul Hulaifah**, yaitu miqat untuk penduduk Madinah dan siapa saja yang melewatinya.



2. **Juhfah**, yaitu miqat untuk penduduk negeri Syam [yang sekarang meliputi Palestina, Suriah, Yordania, dan Libanon] dan siapa saja yang melewati kota tersebut. Kota Juhfah sekarang sudah tidak ada sehingga orang-orang berihram dari kota Rabigh yang sejajar dengan Juhfah. Hal ini jika mereka tidak melewati Dzul Hulaifah sebelumnya, jika melewati Dzul Hulaifah sebelum ke Juhfah/Rabigh, maka mereka harus berihram dari Dzul Hulaifah.
3. **Qarnul Manazil**, yaitu miqat untuk penduduk Nejed dan siapa saja yang melewati kota tersebut.
4. **Yalamlam**, yaitu untuk penduduk Yaman dan siapa saja yang melewati kota tersebut.
5. **Dzatu 'Irq**, yaitu miqat untuk penduduk Irak dan siapa saja yang melewati kota tersebut.

Adapun mereka yang tempat tinggalnya berada di antara miqat-miqat tersebut dan kota Mekkah, maka mereka berihram dari tempat tinggal mereka jika mereka ingin mengerjakan haji atau umrah.

Demikian pula penduduk Mekkah, jika mereka ingin melaksanakan haji, mereka berihram dari rumah-rumah mereka. Adapun jika mereka ingin mengerjakan umrah, maka mereka harus keluar dari daerah haram ke daerah halal yang terdekat seperti Tan'im atau Ji'ranah untuk berihram dari tempat tersebut.

Jamaah haji yang tidak melewati miqat-miqat tersebut harus berihram dari tempat yang sejajar dilihat dari arah Mekkah, termasuk dari udara. Jamaah haji atau umrah yang menggunakan pesawat terbang jika melewati salah satu dari miqat-miqat tersebut, maka mereka harus memakai pakaian ihramnya sebelum pesawat melewati daerah tersebut. Jika pesawat tepat berada di atas daerah miqat, maka mereka wajib untuk segera meniatkan ihram.

Perlu digarisbawahi bahwa Jeddah bukanlah miqat dan tidak pula sejajar dengan miqat. Sehingga orang yang berihram dari Jeddah dan bukan penduduk Jeddah, maka ia telah berihram setelah miqat. Jika ia tidak kembali ke miqat, maka wajib baginya menyembelih dam.

RUKUN-RUKUN HAJI

Rukun adalah sesuatu yang mutlak harus ada dalam sebuah ibadah, jika salah satu rukun tersebut tidak terpenuhi, maka ibadah tersebut dikatakan batal atau tidak sah. Adapun rukun-rukun haji adalah sebagai berikut:

1. Ihram

Maksudnya: Berniat untuk melaksanakan salah satu dari 3 bentuk haji [ifrad, tamattu', ataupun qiran].

Diwajibkan bagi yang berihram untuk memulai ihramnya dari miqat, dan bagi laki-laki diharuskan memakai pakaian ihram dan melepaskan seluruh pakaian yang lain.

2. Wukuf di Arafah

Berdasarkan *ijma'* [kesepakatan] para ulama wukuf di Arafah adalah rukun haji. Rasulullah shallahu'alaihi wasallam bersabda:

الحجُّ عَرَفَةٌ

"Haji itu adalah [wukuf] di Arafah." [HR. Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah, shahih].

Yang dimaksud dengan wukuf adalah keberadaan orang yang melaksanakan haji di salah satu bagian dari kawasan Arafah pada waktu yang telah ditentukan, baik dalam keadaan duduk, berdiri, ataupun dalam keadaan berbaring atau tidur.

Waktu wukuf adalah tanggal 9 Dzulhijah, dimulai sejak tergelincirnya matahari sampai dengan terbitnya fajar tanggal 10 Dzulhijah.

Para ulama bersepakat, jika ia hanya mendapatkan wukuf di waktu malam, maka itu cukup dan hajinya sah. Berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, "Dan ia telah wukuf di Arafah sebelum itu, pada waktu malam atau siang, maka telah sempurna hajinya." [HR. HR. Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah, shahih].

Jika ia terlambat sampai ke Arafah sehingga tidak mendapatkan



wukuf [contohnya: jika ia sampai di Arafah pada pagi hari tanggal 10 Dzulhijjah], maka ia tidak mendapatkan haji pada tahun tersebut. Ia diperintahkan mengalihkan hajinya ke ibadah umrah dengan melaksanakan thawaf dan sa'i serta mencukur rambut, dan tidak perlu melanjutkan amalan haji yang lainnya seperti mabit di Mina, melontar jumrah, dan yang lainnya. Juga ia diwajibkan untuk mengulangi hajinya pada tahun berikutnya disertai dengan menyembelih hadyu, jika ia tidak mampu maka ia berpuasa 10 hari; 3 hari pada saat pelaksanaan haji dan 7 hari ketika ia kembali ke tempat asalnya.

3. Thawaf Ifadhah

Thawaf ifadhah dinamakan juga dengan thawaf *ziyarah* atau thawaf *fardhu*, yaitu thawaf yang dilakukan oleh orang yang berhaji setelah wukuf di Arafah dan mabit di Muzdalifah. Allah *Ta'ala* berfirman yang artinya:

“Dan hendaklah mereka melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu [Baitullah].” [QS. Al-Hajj: 29].

Waktu thawaf ifadhah yang paling utama adalah pada tanggal 10 Dzulhijjah setelah melontar jumrah Aqabah, menyembelih, dan bercukur. Tetapi jika tidak, maka thawaf ini boleh diakhirkan hingga sebelum meninggalkan kota Mekkah, bahkan dapat digabung dengan thawaf *Wada'* [perpisahan].

4. Sa'i di antara Shafa dan Marwah

Yaitu, menempuh jarak antara Shafa dan Marwah secara bergantian sebanyak 7 kali, dimulai dari bukit Shafa dan diakhiri di bukit Marwah. Dari Shafa ke Marwah dihitung satu kali, begitu pula sebaliknya, tanpa diselingi jeda waktu yang lama antara putaran sa'i, kecuali untuk hal-hal yang singkat seperti melaksanakan shalat dan yang sejenisnya.

Allah *Ta'ala* berfirman yang artinya:

“Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah, maka barang siapa yang berhaji ke Baitullah atau berumrah, maka

tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i di antara keduanya." [QS. Al-Baqarah: 158].

Dari Aisyah radhiyallahu 'anha berkata, "Allah tidak menyempurnakan haji dan umrah seseorang yang tidak melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah." [HR. Muslim].

Sa'i dikatakan sah, jika dilaksanakan setelah thawaf.

WAJIB-WAJIB HAJI

Wajib haji adalah perkara-perkara yang diperintahkan untuk dilakukan oleh orang yang berhaji. Jika meninggalkannya dengan sengaja tanpa uzur yang dibenarkan oleh syariat, maka ia tidak berdosa dan hajinya sah, tetapi wajib menggantinya dengan fidyah.

Wajib-wajib haji adalah sebagai berikut:

1. Berihram dari miqat yang telah ditetapkan oleh syariat.
2. Wukuf di Arafah hingga terbenamnya matahari bagi yang datang ke Arafah sejak siang hari, berdasarkan perbuatan Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*.
3. Mabit [bermalam] di Muzdalifah setelah terbenamnya matahari pada hari Arafah hingga pertengahan malam, bagi mereka yang sampai di Muzdalifah sebelum waktu tersebut. Dan bagi yang sampai di Muzdalifah setelah itu, maka waktu berakhir hingga sebelum terbitnya matahari tanggal 10 Dzulhijjah.
4. Melontar Jumrah

Yaitu melontar jumrah Aqabah pada tanggal 10 Dzulhijjah, waktunya dimulai sejak pertengahan malam tanggal 10 Dzulhijjah hingga berakhirnya hari *tasyriq* tanggal 13 Dzulhijjah.

Adapun pada tanggal 11, 12, dan 13 maka diwajibkan melontar jumrah shughro, wustho, kemudian kubro [Aqabah] secara berurutan dimulai sejak tergelincirnya matahari [*zawal*] pada ketiga hari tersebut.

Jumlah lontaran sebanyak 7 butir batu kecil sebesar biji kacang



untuk setiap jumrahnya.

5. Mabit di Mina pada hari-hari *tasyriq* [11, 12 dan 13 Dzulhijjah].

Yaitu berada di kawasan Mina pada sebagian besar malam hari-hari *tasyriq*. Bagi yang ingin bersegera pulang, maka boleh untuk meninggalkan Mina pada tanggal 12 Dzulhijjah sebelum terbenamnya matahari. Tetapi yang utama adalah bermalam di Mina hingga tanggal 13 Dzulhijjah. Allah Ta'ala berfirman yang artinya:

“Barang siapa ingin cepat [berangkat dari Mina] sesudah dua hari, maka tiada dosa baginya. Dan barang siapa yang ingin menanggukkan, maka tidak ada dosa baginya bagi orang yang bertakwa.” [QS. Al-Baqarah: 203].

6. Menyembelih hewan [hadyu].

Diwajibkan bagi orang yang berhaji tamattu' dan qiran untuk menyembelih hewan kurban, yaitu 1 ekor kambing untuk satu orang, atau sepertujuh dari sapi atau unta. Waktu menyembelih dimulai sejak tanggal 10 Dzulhijjah hingga sebelum terbenamnya matahari tanggal 13 Dzulhijjah. Penyembelihan dilakukan di dalam area haram Mekkah dan sekitarnya.

7. Mencukur rambut atau memendekkannya.

Yaitu mencukur seluruh rambut hingga gundul atau memendekkan seluruhnya [merata] bagi laki-laki. Adapun bagi wanita diperintahkan menggunting rambut seukuran satu ruas jari.

Dari Abdullah Ibn Umar radhiyallahu 'anhuma, bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, *“Ya Allah rahmatilah orang-orang yang menggundul kepalanya.”* Para sahabat berkata, *“Dan yang memendekkan rambutnya ya Rasulullah.”* Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, *“Ya Allah rahmatilah orang-orang yang menggundul kepalanya.”* Para sahabat berkata, *“Dan yang memendekkan rambutnya ya Rasulullah.”* Lalu beliau berkata, *“Begitu pula yang memendekkan rambutnya.”* [HR. Muslim].

8. Thawaf Wada'

Thawaf Wada' adalah thawaf yang dilakukan sesaat sebelum

meninggalkan Baitullah, setelah menyelesaikan seluruh amalan haji dan ibadah-ibadah yang lain, serta seluruh keperluannya di Mekkah. Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma berkata, "Orang-orang diperintahkan agar thawaf menjadi akhir perjanjiannya dengan Baitullah, kecuali bagi wanita yang haid." [HR. Bukhari dan Muslim].

Thawaf wada' ini tidak berlaku bagi penduduk Mekkah.

SUNAH-SUNAH HAJI

Sunah haji adalah segala perkara yang tidak termasuk dalam kategori rukun atau wajib haji. Adapun sunah-sunah haji sangatlah banyak, dan yang terpenting adalah amalan berikut:

1. Memotong kuku dan membersihkan bulu-bulu; di sekitar kemaluan, ketiak, dan mencukur kumis sebelum ihram.
2. Mandi untuk berihram, memakai wangi-wangian di badan, serta mengenakan dua lembar kain berwarna putih bagi laki-laki.
3. Thawaf qudum, yaitu thawaf yang dilakukan pertama kali ketika tiba di Mekkah, bagi yang mengambil haji ifrad atau qiran.
4. Berlari-lari kecil pada tiga putaran pertama pada saat thawaf qudum bagi laki-laki.
5. *Idhtiba'* bagi laki-laki, yaitu menjadikan tengah kain yang berada di atas [rida'] berada di bawah ketiak tangan kanan. Dan kedua ujung dari kain tersebut berada di pundak sebelah kiri.
6. Berlari kencang bagi laki-laki di antara dua tanda hijau ketika sa'i antara Shafa dan Marwah.
7. Mabit di Mina pada tanggal 8 Dzulhijjah [hari Tarwiyah].
8. Mendengarkan khotbah Imam pada tanggal 8 Dzulhijjah [hari tarwiyah], hari Arafah, dan pada tanggal 11 dan 12 Dzulhijjah.
9. Memperbanyak *talbiyah* sejak berihram hingga melontar jumrah Aqabah.
10. Menjamak dan mengqashar shalat Zhuhur dan Ashar di Arafah di waktu Zhuhur.
11. Menggabungkan [jamak] shalat Maghrib dan Isya di Muzdalifah.



12. Wukuf di Muzdalifah dari waktu fajar hingga terbitnya matahari.
13. Mengqashar shalat yang 4 rakaat di Mina pada waktunya masing-masing kecuali bagi penduduk Makkah.

Demikianlah sekilas tuntunan pelaksanaan ibadah haji, semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan, taufik dan hidayahNya, Amin.

NIKAH

DEFINISI NIKAH

Secara bahasa nikah berarti berkumpul dan bercampur. Adapun dalam istilah syariat berarti ikatan legal dalam syariat yang menghalalkan percumbuan bagi masing-masing suami istri.

Nikah bertujuan untuk membangun keluarga sakinah penuh cinta dan kasih sayang serta untuk mendapatkan keturunan yang saleh yang selalu di dambakan oleh setiap orang.

Hidup berpasangan adalah sunnatullah pada makhlukNya, ia tidak terbatas pada manusia atau hewan saja, namun mencakup semua jenis penciptaanNya.

Allah Ta'ala berfirman:

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.” [QS. Adz-Dzaariyaat: 49].

Allah tidak menghendaki manusia hidup sebagaimana jenis makhluk hidup lainnya, yang bebas dalam menyalurkan keinginan biologisnya tanpa aturan. Oleh karenanya, Allah menurunkan aturan yang sesuai dan layak bagi kemuliaan manusia, sehingga penyaluran kebutuhan biologis dilakukan atas keridhaan kedua pasangan, dengan ijab dan qabul sebagai bukti keabsahan hubungan kedua pasangan itu. Dengan demikian nafsu dapat terjaga, anak keturunannya baik, dan wanita pun terlindungi.

KEUTAMAAN MENIKAH

Islam melihat pernikahan sebagai suatu anugerah, sunnah para nabi dan rasul, dan sebagai tanda kebesaran Allah. Jika seseorang ragu dan takut menikah, maka Islam akan memalingkan pandangan orang itu



kepada janji-janji Allah tentang kecukupan, kekuatan dan ketenangan. Dengannya ia dapat mengusir bisikan setan yang selalu menghembuskan nafas kefakiran ke arah kelopak matanya.

Terkadang setan membisikkan agar kita meninggalkan segala perkara dunia dan memfokuskan diri untuk shalat di malam hari dan puasa di siang hari serta menjauhi wanita, seperti pendeta [yang menafikan naluri dan insting kemanusiaannya. Islam menepis hal ini dan memperhatikan fitrah kita sebagai manusia. Kita bisa melihat sunnah Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam penghulu para nabi. Beliau tidur, berbuka, dan menikah. Maka barang siapa keluar dari sunnah beliau, maka sungguh kemuliaan sebagai ummat Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam telah luput darinya.

HIKMAH DARI PERNIKAHAN

Islam tidak memotivasi umatnya untuk suatu ibadah, kecuali pasti ada hikmah dan pengaruh yang akan dirasakan oleh diri, umat, dan manusia secara umum. Hal itu bisa dilihat pada poin-poin berikut:

1. Pernikahan akan menumbuhkan suasana yang baik untuk membangun ikatan kekeluargaan, memelihara kehormatannya, dan menjaganya dari hal-hal yang haram. Pernikahan juga dapat mendatangkan ketenangan, karena dengannya pasangan suami istri bisa menemukan kelembutan, kasih sayang dan kecintaan.
2. Pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memperbanyak keturunan dengan nasab yang tetap terjaga.
3. Pernikahan merupakan jalan terbaik untuk menyalurkan kebutuhan biologis, tanpa risiko terkena penyakit kelamin.
4. Pernikahan adalah asas dalam membangun keluarga saleh yang menjadi panutan bagi masyarakat. Suami akan berjuang dalam bekerja, memberi nafkah dan menjaga keluarga, sementara istri mendidik anak, mengurus rumah, dan mengatur penghasilan. Dengan demikian masyarakat yang saleh pun akan terbentuk.
5. Pernikahan akan melahirkan sifat kedewasaan dan keibuan yang tumbuh berkembang ketika memiliki keturunan.

HUKUM NIKAH

Pada pembahasan hukum nikah, hukum *taklifi* yang lima berlaku di sini, yaitu wajib, sunah, mubah, makruh, dan haram. Penjabarannya sebagai berikut:

1. Wajib bagi orang yang bersyahwat tinggi dan khawatir terjerumus ke perzinaan, dan ia mampu untuk membayar mahar, dan memberi nafkah.
2. Sunah bagi orang yang mampu menafkahi lahir batin, tetapi masih sanggup mengendalikan syahwatnya.
3. Mubah bagi orang yang tidak ada penghalang untuk menikah.
4. Makruh bagi orang yang tidak mampu untuk memberi nafkah lahir batin, dan tidak mendatangkan bahaya bagi istrinya.
5. Haram bila orang yang tidak mampu memberi nafkah lahir batin, tidak sanggup jimak, dan dikhawatirkan akan menganiaya istrinya jika dia menikah.

RUKUN NIKAH

1. Calon suami dan istri, keduanya terbebas dari hal-hal yang menghalangi sahnya pernikahan, seperti saudara satu susu, perbedaan agama, ataupun lainnya.
2. Ijab, yaitu lafal yang bersumber dari wali atau yang mewakilnya, dengan mengatakan: "Saya kawinkan, saya nikahkan, atau saya kuasakan anda dengan fulanah", atau lafal semisalnya.
3. Qabul, yaitu lafal yang bersumber dari calon suami atau yang mewakilnya, dengan mengatakan: "Saya terima pernikahan ini", ataupun dengan lafal semisalnya. Jika telah terjadi ijab dan kabul, maka pernikahan tersebut telah sah.

SYARAT-SYARAT NIKAH

1. Kejelasan kedua mempelai. Dengan demikian, jika seorang wali memiliki anak perempuan yang belum menikah lebih dari satu, maka ia harus menentukan namanya saat menikahkan.



2. Keridhaan dari kedua mempelai.
3. Wali, seorang wanita tidak boleh menikah tanpa adanya wali.

Syarat seorang wali harus laki-laki, merdeka, baligh, berakal sehat, bijaksana, dan diharuskan orang yang sama agamanya. Adapun seorang wali hakim muslim berhak menikahkan wanita kafir yang tidak memiliki wali.

Urutan wali adalah:

- a. Ayah, dia adalah orang yang paling berhak menikahkan putrinya.
 - b. Orang yang ditunjuk oleh ayah.
 - c. Kakek [ayahnya ayah].
 - d. Anak.
 - e. Saudara.
 - f. Paman.
 - g. Laki-laki ahli waris terdekat dari segi nasab.
 - h. Wali hakim.
- 4 Kedua mempelai tidak memiliki penghalang pernikahan, yaitu seperti saudara satu penyusuan, perbedaan agama, dan lainnya.
 - 5 Dua orang saksi yang adil dan dewasa, jika pernikahan tersebut telah diumumkan dan disaksikan oleh dua orang saksi, maka telah sempurna. Dan jika telah diumumkan meski tanpa dua orang saksi, atau adanya saksi namun tidak diumumkan, maka nikahnya tersebut tetap sah.

Jika wali terdekat berhalangan, atau dia belum pantas untuk menjadi wali, atau dia sedang tidak ada di tempat dan tidak mungkin untuk dihadirkan kecuali dengan susah payah, maka hendaklah wali berikutnya yang menikahkan.

Pernikahan tanpa wali tidak sah, wajib untuk dipisahkan di hadapan hakim, atau suami tersebut langsung menceraikan istrinya. Dan jika telah terjadi hubungan badan maka mempelai wanita berhak untuk mendapat mahar [mas kawin] yang sesuai.

Kafaah atau kesesuaian suami istri yang dipertimbangkan adalah dalam masalah agama dan status kemerdekaannya [merdeka atau hamba

sahaya]. Namun jika seorang wali telah menikahkan seorang wanita baik dengan seorang pria tidak baik seperti pemabuk, atau wanita merdeka dengan seorang budak, maka pernikahannya tetap sah, akan tetapi wanita tersebut diberi pilihan antara tetap melanjutkan atau bercerai.

MEMILIH ISTRI

Disunnahkan bagi orang yang akan menikah untuk memilih calon istri yang penuh kasih sayang, subur, perawan, dan memiliki kemantapan dalam agama serta terhormat.

Abu Hurairah radhiallahu 'anhu berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

تُنكحُ المرأةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَلِّهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَلِهَا وَلِدِينِهَا فَآظِفْرُ
 بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَكَ

"Seorang wanita dinikahi karena empat sebab: karena hartanya, nasab keturunannya, kecantikannya, serta agamanya. Pilihlah yang mengerti agama, maka engkau akan selamat." [Muttafaqun 'alahi].

Sebaik-baik wanita salehah adalah yang membuat suami senang ketika melihatnya, menaati suami ketika diperintah, menjauhi apa yang di larang, menjaga diri, anak, dan harta suaminya ketika suaminya di luar rumah.

MELAMAR WANITA

Sebelum meminang atau melamar seorang wanita pilihannya, hendaknya calon suami melihat calon istrinya terlebih dahulu, untuk lebih mengetahui baik fisik maupun sekilas tentang kepribadiannya. Hal ini dimaksudkan agar menjadi bahan pertimbangannya dalam memutuskan, sehingga pernikahannya diharapkan langgeng.

Dalam melihat, hendaknya hanya melihat pada apa yang tampak darinya, yaitu muka dan telapak tangan tanpa berdua-duaan dengannya, menyalaminya, atau menyentuhnya. Dan setelah itu ia tidak boleh



menceritakan apa yang telah dilihatnya kepada orang lain.

Setelah ada kecocokan disunnahkan untuk melamar kepada walinya. Dengan demikian, wali tidak boleh menerima lamaran atau pinangan orang lain sampai pelamar pertama membatalkannya. Namun bukan berarti pelamar bisa leluasa berhubungan dengan pinangannya, karena selama belum ada ikatan pernikahan wanita itu tidak halal baginya.

TALAK DAN RUJUK

Keluarga adalah bagian yang tidak terpisahkan dan komponen penting dalam masyarakat. Oleh karenanya kondisi internal keluarga sangat mempengaruhi kondisi sosial masyarakat. Perceraian adalah suatu kondisi nyata yang mengancam keutuhan sebuah rumah tangga.

Bagaimanakah pembahasan masalah perceraian dalam syariat Islam? Dapatkah seorang suami yang telah menceraikan istrinya untuk kembali merajut hubungan di antara mereka yang telah terputus?

Berikut ini pembahasannya secara ringkas:

TALAK ATAU CERAI

Talak adalah memutuskan ikatan pernikahan. Hal ini meski makruh jika dilakukan tanpa alasan kuat, namun boleh ditempuh sebagai salah satu solusi dalam permasalahan rumah tangga. Allah berfirman:

“Talak [yang dapat dirujuki] itu dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik.”
[QS. Al-Baqarah: 229].

Para ulama juga telah sepakat tentang bolehnya bercerai. Tentu karena ada hikmah yang dapat dipetik di dalamnya; mempertahankan pernikahan ketika kondisi hubungan pernikahan sepasang suami istri semakin memburuk hanya akan menimbulkan bahaya dan kerusakan. Pihak suami dirugikan karena wajib menafkahi dan menyediakan tempat tinggal untuk istrinya, sebagaimana istri juga dirugikan karena terkekang dalam perlakuan yang tidak semestinya. Belum lagi percekocokan dalam rumah tangga yang jelas tidak ada manfaatnya, bahkan dapat berdampak buruk pada kejiwaan anak yang menyaksikannya.

Maka dibutuhkan solusi untuk memutuskan pernikahan yang sudah rusak tersebut, yaitu talak. Talak dalam syariat Islam hanya tiga kali saja,



talak pertama dan kedua masih boleh bagi suami untuk rujuk kepada istrinya, selama masih dalam masa *iddah* [yaitu tiga kali haid]. Talak ini disebut dengan talak *raj'i* atau talak yang masih memungkinkan untuk rujuk. Adapun talak ke tiga disebut talak *bain* yang tidak bisa rujuk. Berbeda dengan apa yang berlaku pada masa jahiliah, di mana seorang suami memiliki hak talak tanpa batas.

Ada beberapa hal yang disebutkan ulama tentang mengapa talak hanya terkhusus bagi suami, dan istri tidak memiliki hak untuk melakukan talak, yaitu: karena suami adalah kepala keluarga dan tiang penyangga utama rumah tangga yang bertanggung jawab atas nafkah dan kelangsungan suatu rumah tangga. Seandainya perceraian benar terjadi, maka ada konsekuensi yang harus ditanggung seorang laki-laki, seperti: nafkah selama masa *iddah* dan *mut'ah* [yaitu harta yang diberikan kepada wanita yang diceraiakan sesuai kemampuan suami].

Suami juga wajib memberi mahar kepada istrinya, jika istri memiliki hak talak, maka ia akan mudah menceraikan suaminya untuk mendapatkan mahar dari laki-laki yang lain, dan demikian seterusnya.

Allah Ta'ala telah menyebutkan hal ini dalam firmanNya:

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka [laki-laki] atas sebahagian yang lain [wanita], dan karena mereka [laki-laki] telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka." [QS. An-Nisa': 34].

Ada dua macam jenis talak:

1. **Talak sunnah [yang sesuai tuntunan syariat]:** yaitu jika seorang suami menceraikan istrinya dalam kondisi suci/tidak haid, dan belum melakukan hubungan intim.
2. **Talak bid'ah [yang tidak sesuai tuntunan syariat]:** yaitu jika seorang suami menceraikan istrinya dalam kondisi haid, atau dalam keadaan suci namun telah berhubungan intim dengannya.

Mayoritas ulama memandang talak dalam dua kondisi di atas sah.

LAFAL TALAK

Para ulama bersepakat bahwa seorang suami dapat menjatuhkan talak dengan berbahasa Arab atau selainnya, dengan kata-kata, tulisan, ataupun dengan isyarat.

Talak berupa kata-kata dapat dikategorikan menjadi dua bagian:

1. **Sharih [jelas]:** yaitu menggunakan lafal yang tidak ada kemungkinan lain selain talak, seperti: saya telah ceraikan kamu, kamu cerai, kamu seorang wanita yang telah diceraikan, saya akan menceraikanmu, ataupun lainnya.
2. **Kinayah [kiasan]:** yaitu menggunakan lafal yang mengandung arti talak dan arti lainnya, seperti ucapan: kamu bebas, atau pergilah kepada keluargamu, dan semisalnya.

Talak akan jatuh ketika menggunakan lafal *sharih*, tanpa perlu dilihat niat suami dengan kata-kata itu karena artinya jelas. Sedangkan lafal *kinayah* [kiasan] tidak ada konsekuensi talak kecuali jika dibarengi oleh niat cerai dari suami.

Apabila berkata kepada istrinya, "Kamu menjadi haram bagiku.", maka tidak berarti talak, akan tetapi dihukumi seperti sumpah yang harus di tebus dengan membayar *kafarah* [tebusan] sumpah.

Talak bisa jatuh dari orang yang serius mengucapkannya ataupun bercanda, hal ini untuk menjaga ikatan pernikahan agar tidak dijadikan bahan permainan dan tipuan.

MASA IDDAH

Islam telah menetapkan bahwa seorang istri yang diceraikan memiliki masa penantian yang disebut *iddah*, kecuali jika ia diceraikan sebelum berhubungan intim. Pada masa ini dia tidak diperkenankan menerima lamaran orang lain apalagi menikah.

Penghitungan masa *iddah* adalah sebagai berikut:

1. Jika dia diceraikan dalam keadaan hamil, maka masa *iddah* berakhir dengan melahirkan. Allah berfirman:



“Dan orang yang hamil masa iddahnya dengan meletakkan kandungannya [melahirkan].” [QS. At-Talaq: 4].

2. Jika dia dicerai tidak dalam kondisi hamil dan masih mengalami haid [bukan anak kecil belum baligh dan bukan menopause], maka masa *iddahnya* berakhir dengan tiga kali haid sempurna. Allah berfirman:

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri [menunggu] tiga kali quru’ [haid].” [QS. Al-Baqarah: 228].

3. Jika dia dicerai tidak dalam kondisi hamil dan tidak haid, baik karena ia belum baligh atau menopause, maka masa *iddahnya* tiga bulan. Allah berfirman:

“Dan wanita-wanita yang sudah tidak haid dari kalangan wanita kalian jika kalian ragu-ragu, maka iddahnya tiga bulan, demikian juga yang tidak haid.” [QS. At-Talaq: 4].

Selama masa *iddah* ini suami masih berkewajiban untuk memberi nafkah istri.

RUJUK

Rujuk dalam bahasa Arab disebut *ar-raj'ah*, yaitu mengembalikan wanita yang telah dicerai kepada ikatan pernikahan sebelumnya tanpa akad baru. Allah berfirman:

“Dan suaminya yang paling berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka [para suami] menghendaki perbaikan.” [QS. Al-Baqarah: 228].

Para ulama ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah *ar-raj'ah* atau rujuk.

HIKMAH DISYARIATKANNYA RUJUK

Di antara hikmahnya adalah memberi kesempatan bagi yang melakukan talak untuk kembali kepada istrinya, karena sangat mungkin ada penyesalan di hati. Juga untuk memperbaiki sebab-sebab perselisihan,

selama masa *iddah* itu. Terkadang talak itu bisa terjadi dalam keadaan marah atau disebabkan sikap yang terburu-buru dalam mengambil keputusan tanpa dipikirkan dan diperkirakan terlebih dahulu akan akibat dari perceraian tersebut. Oleh karena itu, Allah mensyariatkan rujuk untuk kembali kepada kehidupan berumah tangga. Sebagaimana talak, rujuk merupakan hak bagi suami saja.

SYARAT SAHNYA RUJUK

Rujuk dapat dilakukan jika memenuhi syarat berikut ini:

1. Talak tersebut masih dalam jumlah yang diperbolehkan, yaitu talak pertama dan ke dua.
2. Istri yang dicerai harus sudah pernah digauli, karena jika belum, maka talaknya termasuk talak *bain* [tidak bisa rujuk].
3. Talak tersebut tanpa imbalan dari pihak istri, karena jika pihak suami menerima imbalan, maka talak tersebut menjadi *bain*.
4. Rujuk tersebut terjadi ketika masih dalam masa *iddah*, karena jika telah melewati masa *iddah*, maka harus dengan akad nikah baru.

Suami yang telah menceraikan istrinya dengan talak tiga (*bain kubro*) pada dasarnya tidak boleh kembali kepada istrinya kecuali dengan persyaratan-persyaratan berikut:

1. Istri telah melewati masa *iddah*.
2. Istri telah menikah dengan laki-laki lain.
3. Istri telah berhubungan intim dengan suami kedua.
4. Istri telah ditalak *bain* oleh suami kedua.
5. Istri telah melewati masa *iddah* dari talak suami kedua.

Allah berfirman:

“Apabila ia menceraikannya, maka ia [wanita itu] tidak halal baginya sampai ia menikah dengan selainnya.” [QS. Al-Baqarah: 230].

Rujuk bisa dilakukan dengan perkataan, seperti: “Saya telah merujuk istriku” atau “Saya telah memegangnya kembali”, dan lainnya. Rujuk juga bisa terjadi dengan perbuatan, seperti persetubuhan yang diniatkan rujuk.



Disunnahkan untuk mendatangkan saksi dua orang adil ketika menalak maupun merujuk, namun keduanya tetap sah tanpa adanya saksi. Wanita yang ditalak *raji* masih berstatus istri selama masih dalam masa *iddahnya*, dan waktu rujuk akan berakhir dengan berakhirnya masa *iddah*.



Serial
Dasar-dasar
ISLAM

FIQIH

LEVEL 4

- ❁ **JUAL BELI**
 - ❁ **RIBA**
 - ❁ **ARIYAH [PINJAM
MEMINJAM]**
 - ❁ **RAHN [PEGADAIAN]**
 - ❁ **SEWA MENYEWA**
 - ❁ **MUDHARABAH**
- 



JUAL BELI

Jual beli adalah aktivitas kehidupan yang merupakan kebutuhan mutlak, karenanya syariat Islam menghalalkan aktivitas jual beli sesuai dengan fitrah manusia. Allah Ta'ala berfirman:

“Dan Allah menghalalkan jual beli.” [QS. Al-Baqarah: 275].

Karena jual beli adalah kegiatan tukar menukar harta yang rawan terjadi perselisihan, maka syariat Islam yang adil memberikan aturan-aturan yang wajib ditaati dalam aktivitas jual beli untuk menghindari perselisihan dan kezaliman. Inilah yang menyebabkan Umar bin Khatthab radhiyallahu 'anhu memerintahkan agar orang-orang yang ingin beraktivitas di pasar, baik sebagai penjual ataupun pembeli, mempelajari fikih jual beli.

SYARAT SAHNYA JUAL BELI

Agar perpindahan kepemilikan barang dan uang antara pembeli dan penjual sah, maka sebuah transaksi jual beli harus memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Adanya ridha antara penjual dan pembeli. Allah Ta'ala berfirman:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta di antara kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan di atas asas suka sama suka di antara kalian.” [QS. An-Nisa: 29].

Jika seseorang dipaksa untuk menjual barangnya sementara dia tidak mau, maka jual beli tersebut tidak sah.

2. Penjual dan pembeli adalah orang yang cakap untuk melakukan transaksi jual beli. Tidak sah jual beli yang dilakukan oleh anak kecil,

hamba sahaya, atau orang gila.

3. Barang yang diperjualbelikan adalah barang yang memiliki manfaat yang dihalalkan.

Tidak sah jual beli barang haram seperti babi, anjing, minuman keras dan barang haram lainnya.

4. Barang yang diperjualbelikan adalah milik si penjual atau milik orang lain yang diizinkan untuk dijual.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "*Janganlah engkau menjual apa yang tidak ada padamu.*" [HR. Ashabus Sunan, shahih].

5. Barang yang diperjualbelikan adalah barang yang mampu diserahkan oleh si penjual kepada si pembeli berdasarkan hadits di atas. Tidak sah menjual burung yang terbang di udara atau ikan yang lepas di sungai.

6. Tidak ada *jahalalah* [ketidakjelasan] dalam jual beli. Barang yang diperjualbelikan atau harganya harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak. Barang dapat diketahui dengan menghadirkannya ketika akad, sudah diketahui sebelum akad, atau dijelaskan dengan menyebutkan ciri-cirinya seperti dalam jual beli dengan sistem *salam*. Jual beli yang tidak pasti seperti ini termasuk jual beli *gharar* yang dilarang. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli secara *gharar* [HR. Muslim].

Contohnya menjual buah yang masih mentah di pohon karena adanya ketidakpastian apakah buah itu akan matang atau akan rusak. Demikian pula menjual hewan yang masih dalam kandungan karena tidak pasti apakah akan lahir dengan selamat atau tidak.

BEBERAPA BENTUK JUAL BELI YANG DIHARAMKAN

1. Jual beli yang terdapat *gharar* [ketidakpastian] di dalamnya. Banyak bentuk jual beli yang dilarang dalam syariat karena adanya *gharar* yang biasa dipraktekkan pada zaman jahiliah, di antaranya:
 - Jual beli *hashah*, yaitu membeli tanah dengan batasan yang tidak jelas, di mana pembeli melempar sekuat-kuatnya sebuah



batu di areal tanah yang akan dibeli, di mana batu tersebut jatuh, maka di situlah batas tanah yang dibelinya.

- Jual beli *nitaj*, yaitu menjual susu yang belum diperah dari seekor hewan atau menjual janin hewan yang masih di dalam kandungan.
- Jual beli *mukhadharah*, yaitu menjual buah mentah yang masih di pohon.
- Jual beli *mulamasah*, yaitu jual beli kain atau pakaian jika pembeli sudah menyentuh kain tersebut, maka ia wajib membeli.
- Jual beli muhaqalah, yaitu menjual [barter] biji gandum atau padi dan sejenisnya yang masih di tangkai [belum dipanen] dengan gandum atau beras jadi yang ditakar.
- Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual [barter] kurma yang masih di pohon dengan kurma masak yang ditakar atau menjual anggur yang masih di pohon dengan kismis yang ditakar.

2. Menjual barang yang haram atau najis.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "*Sesungguhnya Allah dan RasulNya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung.*" Beliau ditanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan lemak bangkai? Karena dia bisa dipakai untuk mengecat perahu, meminyaki kulit dan dipakai sebagai [bahan] untuk penerangan manusia." Beliau menjawab, "*Tidak boleh, dia itu haram.*" [HR. Bukhari dan Muslim].

3. Jual beli pada jual beli orang lain atau menyela tawar menawar orang lain.

Maksudnya, seorang muslim dilarang mengatakan kepada saudaranya: "Kembalikanlah barang yang sudah engkau beli itu kepada penjualnya, aku akan menjual barang yang sama kepadamu dengan harga yang lebih murah."

Seorang muslim juga dilarang untuk menyela tawar menawar antara pembeli dan penjual lain sebelum mereka menyepakati harga dengan menawarkan barang dagangannya dengan harga lebih murah sehingga pembeli tersebut beralih kepada dagangannya.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, *"Janganlah seseorang melakukan jual beli pada jual beli saudaranya."* [HR. Bukhari dan Muslim].

Beliau juga bersabda, *"Dan janganlah dia menawar pada penawaran orang lain."* [HR. Muslim].

4. Jual beli *najsy*

Sebagaimana dalam hadits Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhu dia berkata, *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli najsy."* [HR. Bukhari dan Muslim].

Jual beli *najsy* adalah praktek dagang di mana ketika terjadi tawar-menawar antara penjual dan pembeli, masuk orang ketiga ikut menawar barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi padahal dia sebenarnya tidak bermaksud untuk membelinya, melainkan hanya untuk mempengaruhi calon pembeli agar membeli barang tersebut.

5. Menjual utang dengan utang.

Contohnya: A meminjamkan uang sebesar Rp. 1.000.000 kepada B dan waktu pembayarannya di akhir tahun, ketika waktu pembayaran tiba B belum mampu membayarnya, sehingga pelunasan utangnya ditangguhkan satu bulan berikutnya dengan menambah Rp. 100.000, baik atas permintaan B ataupun dengan penawaran A. Praktek ini adalah riba jahiliah. Dalam contoh ini seakan-akan A menjual piutangnya yang sebesar Rp. 1.000.000 itu dengan utang baru sebesar Rp. 1.100.000.

Contoh lain: A meminjamkan uang sebesar Rp. 10.000.000 kepada B dan waktu pembayarannya di pertengahan tahun. Kemudian datang C kepada A dan berkata, *"Berikanlah piutang anda yang ada di B tersebut dan saya akan memberikan kepada anda sebuah motor di akhir tahun."*

6. Jual beli dengan cara *'iinah*.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, *"Apabila kalian berjual beli dengan cara 'iinah, berpegang dengan ekor-ekor sapi,*



ridha dengan tanam-tanaman, dan meninggalkan jihad, maka Allah akan campakkan kehinaan kepada kalian dan tidak akan mengangkatnya sampai kalian kembali kepada agama kalian.” [HR. Abu Daud, shahih].

Contohnya A menjual motornya kepada B seharga Rp. 10.000.000 yang akan dibayar di akhir tahun, namun sebelum jatuh tempo pembayaran, B datang kepada A dan menjual kembali motor tersebut kepadanya dengan harga Rp. 7.000.000 tunai.

Praktek ini termasuk riba karena pada hakikatnya A meminjam uang Rp. 7.000.000 ke B dan akan membayarnya di akhir tahun sebesar Rp. 10.000.000, sedangkan jual beli motor itu hanyalah rekayasa untuk menghindari pinjam meminjam uang dengan riba.

7. *Bai'atani fi bai'ah*, yaitu dua akad jual beli dalam satu akad dan tidak ada kejelasan mana di antara kedua akad tersebut yang disepakati oleh dua pihak.

Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang *bai'atani fi bai'ah*. [HR. Tirmidzi, Abu Daud, dan Nasai, shahih].

Contohnya: penjual menawarkan barangnya dengan dua harga; harga tunai dan harga cicilan, mereka sepakat untuk bertransaksi namun tidak menetapkan akad mana yang dipilih tunai atautkah cicil.

Contoh lain: A menjual rumah atau mobil seharga Rp. 100.000.000 kepada B, B harus membeli salah satu dari keduanya tanpa ada kesepakatan apakah yang dibeli rumah atau mobil.

Sebagian ulama menafsirkan *bai'atani fi bai'ah* dengan suatu akad yang dipersyaratkannya akad lain di dalamnya. Contohnya: A menjual rumahnya kepada B dengan syarat B harus menjual mobilnya kepada A.

8. Jual beli *musharrah* yaitu menjual hewan dengan membiarkan susunya tidak diperah selama berhari-hari sehingga pembeli menyangka hewan tersebut memang banyak susunya. Jual beli ini dilarang karena ada unsur penipuan di dalamnya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, *"Janganlah kalian melakukan*

tashriyah [sengaja membiarkan susu hewan tidak diperah selama sehari-hari ketika akan dijual agar terlihat banyak susunya] *pada unta dan kambing. Barang siapa membelinya, maka dia memiliki dua pilihan setelah dia pemerah susunya, jika dia mau dia boleh memilikinya dan jika dia mau dia boleh mengembalikan hewan tersebut dan [ditambah] satu sha' kurma.*" [HR. Bukhari dan Muslim]

9. Jual beli di mesjid.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, *"Jika engkau melihat orang yang menjual atau membeli di mesjid maka katakanlah: Semoga Allah tidak memberi untung pada perniagaanmu."* [HR. Tirmidzi, shahih].

10. Jual beli orang yang wajib shalat Jumat ketika azan Jumat sudah berkumandang.

Allah Ta'ala berfirman yang artinya, *"Hai orang-orang beriman, apabila diserukan untuk menunaikan shalat Jumat, maka bersegeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."* [QS. Al-Jumu'ah: 9].



RIBA

DEFINISI DAN HUKUM RIBA

Kata *riba* [ربا] dalam bahasa Arab bermakna *ziyadah* [tambahan]. Adapun dalam istilah syariat, riba didefinisikan sebagai:

“Tambahan pada salah satu alat tukar yang sejenis tanpa adanya pengganti untuk tambahan tersebut” [Al-Fiqhul Muyassar, hal: 221].

Riba telah diharamkan secara jelas di dalam al-Quran, Allah Ta’ala berfirman yang artinya:

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” [QS. Al-Baqarah: 275].

Oleh karenanya, Allah telah mengancam pelaku riba dengan firmanNya:

“Orang-orang yang memakan [mengambil] riba tidak bangkit [dari kuburnya] melainkan seperti bangkitnya orang yang kemasukan setan lantaran [tekanan] penyakit gila.” [QS. Al-Baqarah: 275].

“Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba [yang belum dipungut] jika kamu orang-orang beriman. Jika kamu tidak melakukannya [tidak meninggalkan sisa riba], maka yakinlah bahwa Allah dan rasulNya akan memerangimu.” [QS. Al-Baqarah: 279].

Di dalam Islam riba dikategorikan sebagai salah satu di antara dosa-dosa besar, di mana semua yang terlibat di dalam transaksi riba akan mendapatkan laknat dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Sahabat Jabir radhiyallahu ‘anhu berkata:

لَعْنَرَسُولُاللَّهِصَلَّىاللَّهُعَلَيْهِوَسَلَّمَأَكَلِالرِّبَاوَمُؤَكَّلُهُ
وَكَاتِبُهُوَشَاهِدِيهِوَقَالَهُمَسَوَاءٌ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melaknat pemakan riba, orang yang memberikannya [meskipun tidak memakannya], pencatatnya, dan dua saksinya. Beliau berkata, “Semuanya sama [dalam dosa].” [HR. Muslim].

HIKMAH DILARANGNYA RIBA

Di antara hikmah dilarangnya riba adalah, sebagai berikut:

1. Harta yang dihasilkan dari transaksi riba tidak berkah [QS. Al-Baqarah: 276].
2. Riba melahirkan sifat egois dan gaya hidup individualis, yaitu mengambil harta orang lain dengan melanggar syariat.
3. Pelaku riba pada hakikatnya memakan harta orang lain tanpa memberi ganti untuk harta yang mereka ambil.
4. Riba memperlebar jarak antara si kaya dan si miskin.
5. Riba melahirkan sifat malas dan tidak menumbuhkan sifat semangat kerja dan berusaha.

JENIS-JENIS RIBA

Syariat telah menentukan barang-barang yang bisa menjadi komoditi transaksi riba, atau biasa dikenal dengan barang ribawi, yaitu:

1. Barang yang memiliki nilai tukar, seperti emas, perak, atau uang.
2. Makanan yang ditakar atau ditimbang, seperti beras, gandum, kurma, dan sebagainya.

Adapun jenis-jenis riba ialah:

Pertama: Riba Fadhl

Yaitu tambahan pada salah satu alat tukar dalam transaksi jual beli

dengan barang-barang riba yang sejenis.

Contohnya: A menjual atau menukar kontan 10 kg beras berkualitas super miliknya dengan 15 kg beras berkualitas biasa milik B. Maka tambahan 5 kg dari beras si B dikategorikan riba *fadhl*, karena keduanya telah menukar beras dengan beras dan melebihi timbangan salah satunya, sementara beras termasuk barang ribawi. Transaksi seperti ini tidak boleh meskipun dilakukan secara tunai.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ
بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا مِثْلًا يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ
زَادَ أَوْ اسْتَرَادَ فَقَدْ أَزْبَى لِأَخْذِ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ

“Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir [salah satu jenis gandum] dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah [takaran atau timbangan] harus sama dan dibayar kontan [tunai]. Barang siapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama [berada dalam dosa].” [HR. Muslim].

Semua barang yang dapat dijadikan sebagai alat tukar seperti mata uang sekarang ini hukumnya seperti emas dan perak. Begitu juga dengan makanan yang dapat disimpan dalam waktu yang lama dan dipertukarkan dengan cara ditimbang dan ditakar, hukumnya sama dengan makanan yang tersebut dalam hadits di atas. Ketika dipertukarkan dengan sejenisnya, maka harus memenuhi dua syarat; pertama: harus sama [takaran atau timbangannya], dan yang kedua: dilakukan secara tunai [kontan] tanpa menunda salah satunya atau kedua-duanya.

Dalam kasus di atas, jika A tetap ingin membeli beras B, maka A bisa menjual berasnya terlebih dahulu kepada orang lain, kemudian membeli beras B dengan uang hasil penjualannya itu.

Kedua: Riba Nasiiah

Yaitu tambahan pada salah satu benda yang dipertukarkan sebagai ganti penambahan waktu [tempo pembayaran], atau mengakhirkan pembayaran [tidak secara tunai] pada salah satu barang-barang ribawi ketika dipertukarkan dengan sejenisnya atau jenis yang lain.

Contoh pertama: A menjual atau menukar 1 ton beras berkualitas super miliknya dengan 1,5 ton beras berkualitas biasa, penyerahannya setelah satu tahun dari akad. Contoh kedua: A menjual atau menukar 10 kg beras miliknya dengan 15 kg gandum milik B, dan barang diserahkan setelah 3 hari.

Pada contoh pertama, akad tersebut selain termasuk riba *fadhli* karena adanya tambahan, juga termasuk riba *nasiiah* karena tidak dilakukan secara kontan.

Adapun pada contoh yang kedua, transaksi itu digolongkan riba *nasiiah* saja, karena barangnya berbeda [beras dengan gandum] dan keduanya termasuk barang ribawi pada makanan, sedang transaksinya tidak tunai. Padahal jika dilakukan secara tunai, maka akad tersebut selamat dari riba. Sama seperti emas ditukar dengan perak, dipersyaratkan satu syarat saja, yaitu: dilakukan secara tunai meskipun kadarnya tidak sama.

Syarat sama kadar dan tunai tidak berlaku pada jual beli barang ribawi makanan dengan barang ribawi bernilai tukar, seperti membeli beras dengan uang. Boleh beda dan pembayarannya boleh ditunda.

Riba pun kerap terjadi pada akad utang piutang, yaitu si pemberi utang mempersyaratkan adanya tambahan ketika pembayaran utang. Contoh: A meminjamkan uang Rp. 1.000.000 kepada B dengan syarat B mengembalikannya sebesar Rp. 1.100.000, baik dibayar secara kontan pada waktu yang telah disepakati atau dibayar dengan metode cicilan. Akad riba seperti inilah yang dilakukan oleh bank-bank konvensional ketika memberikan kredit kepada nasabahnya.

Semoga kita dapat menghindari transaksi ribawi, agar kita dan keluarga tidak mengonsumsi harta haram yang hanya akan menyengsarakan kita.



ARIYAH [PINJAM-MEMINJAM]

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang terkadang membutuhkan manfaat dari suatu benda sedang ia tidak mampu membelinya atau membayar uang sewanya. Di sisi lain, tidak semua orang siap menghadihkan atau menyedekahkan barang miliknya begitu saja. Sebagai solusi, Islam menawarkan sistem *ariyah* [pinjam meminjam], di mana orang yang membutuhkan dapat memperoleh manfaat dari benda tertentu dengan mudah, sedangkan pemilik benda tersebut mendapat pahala karena telah menolong saudaranya, dan benda yang dipinjamkan tetap menjadi miliknya.

DEFINISI

Secara etimologi, *ariyah* berarti saling menukar dan berganti, yang diakhiri dengan pengembalian.

Menurut terminologi syariah *ariyah* berarti: Memberikan/mengizinkan manfaat suatu benda untuk orang lain tanpa imbalan.

HUKUM ARIYAH

Ariyah [pinjam-meminjam] adalah akad *jaiz* (tidak terikat), yakni kedua belah pihak boleh membatalkannya. *Ariyah* termasuk ibadah sunnah [dianjurkan], sebagai bentuk kebajikan dengan memenuhi hajat orang lain. Rasa cinta serta kasih sayang sesama muslim pun senantiasa terjalin.

Ariyah bisa berubah menjadi wajib, bila orang yang membutuhkan dalam keadaan darurat, sedangkan si pemilik barang tidak membutuhkannya. Seperti ketika ada orang yang tidak memiliki pakaian

di musim dingin, maka wajib bagi orang yang dimintai tolong dan mempunyai pakaian lebih untuk meminjamkannya.

Anjuran ini dilandasi dalil-dalil dari al-Quran dan hadits, di antaranya:

1. Firman Allah Ta'ala:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam [mengerjakan] kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaNya.” [QS. Al-Maidah: 2].

2. Firman Allah Ta'ala ketika menerangkan sifat orang yang mendustakan agama:

“Dan enggan [memberikan] bantuan.” [QS. Al-Ma'un: 7].

Dalam ayat ini, Allah menegaskan bahwa orang yang enggan memberikan bantuan kepada saudaranya termasuk golongan mereka yang mendustakan agama. *Al-Ma'un* ditafsirkan sebagai *'Awari*/peralatan rumah tangga yang biasa dipinjamkan, seperti panci, ember, kapak, timbangan, dan lain-lain.

3. Hadits Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam:

Shafwan bin Umayyah bercerita bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pada perang Hunain pernah meminjam baju besi darinya, saat itu ia belum masuk Islam. Lalu ia berkata kepada Rasulullah, “Apakah perisai ini diambil begitu saja dariku wahai Muhammad?”, Beliau menjawab, “Tidak, tetapi pinjaman yang dijamin [akan dikembalikan].” [HR. Ahmad, hasan].

4. Hadits Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam:

Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu 'anhu ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, “Setiap perbuatan baik adalah sedekah.” [HR. Bukhari].



RUKUN ARIYAH

Mayoritas ulama menyatakan bahwa rukun *ariyah* ada empat, yaitu:

1. *Mu'ir* [pemberi pinjaman].
2. *Musta'ir* [orang yang meminjam].
3. *Mu'ar* [barang yang dipinjam].
4. *Shighah*, [serah terima, baik dengan ucapan maupun perbuatan].

SYARAT-SYARAT ARIYAH

1. Pemberi pinjaman harus baligh, berakal sehat, dan melakukannya dengan sukarela.
2. Peminjam harus baligh, berakal sehat, dan jelas orangnya.
3. Peminjam harus menerima barang pinjaman.
4. Benda yang dipinjamkan adalah hak milik pemberi pinjaman, atau ia memiliki izin untuk meminjamkannya.
5. Benda yang dipinjamkan dapat diambil manfaatnya tanpa mengurangi atau merusaknya.
6. Fungsi atau manfaat benda tersebut mubah/boleh. Karenanya, tidak boleh meminjamkan benda yang akan digunakan untuk perbuatan yang diharamkan. Seperti meminjamkan alat elektronik untuk mendengarkan musik, meminjamkan apartemen untuk prostitusi, toko untuk penjualan barang haram, benda tajam untuk membunuh, meminjamkan mushaf kepada orang kafir, dan lain-lain.

HAK PENGGUNAAN BARANG PINJAMAN

Jumhur ulama menyatakan bahwa barang pinjaman hanya dapat digunakan sesuai kriteria yang diizinkan oleh pemilik. Sedangkan ulama mazhab Hanafi membagi *ariyah* menjadi dua jenis;

Pertama, pinjaman mutlak.

Maksudnya adalah saat akad berlangsung tidak disebutkan apakah

barang pinjaman itu hanya akan digunakan oleh peminjam atau oleh orang lain. Juga tidak disebutkan batasan waktu, tempat, serta tujuan penggunaan.

Misalnya: Seseorang meminjam kendaraan tanpa menyebutkan tempat dan batas waktunya pemakaiannya, tidak pula tujuan penggunaan; apakah untuk mengangkut orang atau juga barang. Dalam akad jenis ini, si peminjam sama halnya seperti pemilik, ia bebas menggunakan kendaraan tersebut, selama dalam koridor kewajaran dan 'urf/kebiasaan yang berlaku.

Kedua, pinjaman terikat.

Adalah pinjaman yang batas tempat, waktu, dan tujuan penggunaannya telah ditentukan saat akad. Konsekuensinya adalah peminjam harus memperhatikan batasan itu, kecuali jika membuatnya tidak bisa memanfaatkan barang pinjaman, maka syarat atau batasan tersebut boleh tidak diindahkan. Misalnya, saat meminjam kendaraan ia berjanji akan menggunakannya hanya untuk pribadi dan keluarganya, maka ia tidak boleh membawa orang lain bersamanya. Atau saat akad pemilik membatasi penggunaannya hanya untuk mengangkut orang, maka ia tidak boleh menggunakannya untuk mengangkut barang.

Karenanya, saat akad sebaiknya kedua belah pihak menyepakati hal-hal yang berhubungan dengan syarat dan batasan peminjaman, selain itu harus sama-sama memastikan kondisi barang pinjaman, agar nantinya tidak terjadi perselisihan yang dapat meretakkan persaudaraan, apalagi sampai kepada pertikaian.

TANGGUNG JAWAB ATAS BARANG PINJAMAN

Peminjam harus menjaga serta menggunakan barang pinjaman dengan baik dan dalam batasan yang lumrah. Kemudian mengembalikannya seperti sedia kala saat dipinjam. Ia tidak dibenarkan mengingkari pinjaman saat dituntut, atau menahan barang pinjaman setelah selesai dimanfaatkan.

Allah Subhanahu wata'ala berfirman:



“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.” [QS. An-Nisa’: 58].

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, *“Pinjaman wajib dikembalikan [kepada pemiliknya].” [HR. Tirmidzi dan Abu Daud, shahih].*

Bila terjadi kerusakan, maka si peminjam harus bertanggung jawab jika ia menggunakannya di luar batas normal, atau tidak sesuai dengan kriteria yang diizinkan oleh pemilik barang. Jika benda tersebut digunakan sesuai kriteria yang diizinkan atau dalam batas normal, maka ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi.

WAKTU PENGEMBALIAN BARANG PINJAMAN

Akad pinjam-meminjam berakhir dengan salah satu dari hal berikut:

1. Pemilik menarik barang yang dipinjamkan, dengan syarat tidak menyebabkan kerugian bagi si peminjam.
2. Peminjam mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya.
3. Salah satu pihak wafat atau gila.
4. Salah satu pihak dilarang bertransaksi atau berinteraksi oleh hakim, seperti karena bangkrutnya pemberi pinjaman, atau salah satunya terbukti ceroboh dan lalai dalam bermuamalah.

Pemberi pinjaman berhak meminta kembali barang yang dipinjamkan kapan saja ia mau, kecuali jika menimbulkan kerugian bagi peminjam, maka pemilik barang hendaklah menundanya. Seperti tanah yang dipinjamkan untuk ditanami, jika ditarik sebelum panen, maka peminjam akan rugi, maka pemilik tanah hendaklah menunda penarikannya hingga musim panen selesai.

MEMINJAMKAN ATAU MENYEWAKAN BARANG PINJAMAN

Barang yang dipinjamkan pada asalnya hanya boleh digunakan oleh orang yang meminjam atau orang yang mewakilinya untuk tujuan yang sama. Semua ulama sepakat bahwa peminjam tidak boleh menyewakan atau menggadaikan barang pinjaman. Adapun meminjamkan barang yang dipinjam kepada orang lain, maka ulama berbeza pendapat.

Ulama Malikiyah dan majoritas ulama Hanafiyah berpendapat bahwa barang pinjaman boleh dipinjamkan kepada orang lain tanpa izin pemiliknya, dengan syarat penggunaannya tidak keluar dari kriteria yang telah disepakati antara pemilik dan peminjam. Jika pemilik melarangnya, maka peminjam tidak berhak meminjamkannya kepada orang lain.

Ulama mazhab Syafi'i dan Hanbali menyatakan bahwa peminjam tidak berhak meminjamkan barang pinjaman kepada orang lain, sebab pemilik hanya membolehkannya untuk mengambil manfaat dari barang tersebut. Sama halnya jika tuan rumah membolehkan tamu makan di rumahnya, maka tamu tersebut tidak berhak mengundang orang lain untuk makan bersamanya.

Terlepas dari perbezaan pendapat di atas, sebaiknya peminjam tidak meminjamkan barang tersebut tanpa izin pemilik, demi menjaga persaudaraan antara kedua belah pihak, serta menghindari mosi tidak percaya dari pemilik barang, yang nantinya akan membuatnya enggan memberi pinjaman lagi saat dibutuhkan. Jika pemilik barang dianjurkan menolong saudaranya dengan memberikan pinjaman, maka sudah selayaknya si peminjam menggunakannya dengan baik, dan mengembalikannya dengan baik pula.



RAHN [PEGADAIAN]

Kebutuhan seseorang terhadap harta atau uang tunai tidak mengenal waktu dan tempat. Pada kondisi tertentu kebutuhan tersebut menjadi sangat urgen, seperti kehabisan bekal dalam perjalanan, atau butuh dana pengobatan dalam jumlah besar, atau untuk modal suatu usaha, dan sebagainya. Berutang adalah salah satu jalan untuk memperoleh uang dalam kondisi darurat dan mendesak.

Jika pemberi utang percaya kepada peminjam, maka proses transaksi utang-piutang biasanya berjalan lancar. Tetapi umumnya pemberi pinjaman juga ingin mendapat jaminan, agar hartanya dipastikan kembali dan tidak hilang begitu saja. Jaminan tersebut sebisa mungkin memiliki nilai jual, sehingga saat orang yang berutang tidak mampu membayarnya, barang jaminan tersebut bisa dimanfaatkan sebagai penggantinya. Proses ini dikenal dengan sebutan pegadaian, dan dalam fikih Islam disebut *rahn*.

DEFINISI

Secara etimologi *rahn* memiliki dua arti yang saling berkorelasi, pertama tetap dan kontinu, kedua, tertahan. Seperti firman Allah Ta'ala:

“Tiap-tiap jiwa bertanggung jawab [tertahan] atas perbuatannya.” [QS. Al-Muddatsir: 38].

Sesuatu yang ditahan akan memiliki sifat tetap atau kontinu.

Dalam terminologi syariat, *rahn* berarti: Menjadikan sebuah benda atau barang yang memiliki nilai jual dalam pandangan syariat sebagai jaminan atas utang, selama dari barang tersebut utang dapat diganti, baik keseluruhan atau sebagian.

HUKUM GADAI

Rahn/pegadaian adalah salah satu akad muamalah yang diperbolehkan dalam Islam berdasarkan al-Quran, hadits, dan Ijmak/konsensus para ulama:

1. Firman Allah Ta'ala:

“Dan apabila kamu dalam perjalanan [dan bermuamalah tidak secara tunai], sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang [oleh yang berpiutang]. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya [utangnya].” [QS. Al-Baqarah: 283].

Meski ayat ini menunjukkan bahwa pegadaian boleh dilakukan saat bepergian, tetapi transaksi pegadaian boleh juga dilakukan dalam kondisi mukim. Sebab, biasanya sulit ditemukan notaris/pencatat proses utang piutang dalam perjalanan, maka disyariatkanlah *rahn*.

2. Dalil dari Hadits:

Aisyah radhiyallahu ‘anha meriwayatkan, “Bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan berutang dan beliau menggadaikan baju besi beliau kepadanya.” [HR. Bukhari dan Muslim].

3. Ijmak para ulama: Ulama telah ijmak/konsensus bahwa rahn termasuk akad yang diperbolehkan, baik dalam bepergian atau saat mukim berdasarkan dalil-dalil di atas.

RUKUN-RUKUN RAHN/PEGADAIAN:

1. *Rahin* [pemilik barang yang digadaikan].
2. *Murtahin* [pemberi utang dengan mengambil barang gadai].
3. *Marhun* [barang yang digadaikan].
4. *Marhun bihi* [utang].
5. *Shighah* [serah terima *rahn*].



SYARAT-SYARAT RAHN/PEGADAIAN:

Syarat-syarat *Rahn* yang berkaitan dengan rukun adalah sebagai berikut:

Pertama, kedua pihak yang berakad.

Kedua belah pihak haruslah orang yang memenuhi syarat untuk bertransaksi atau membelanjakan harta, seperti berakal sehat, *mumayyiz* [sampai pada usia yang sekiranya bisa membedakan akad], dan mampu atau cakap dalam bertindak dan bertransaksi. Sebagian ulama mempersyaratkan bahwa keduanya harus sudah baligh. Sehingga anak kecil yang belum baligh, orang tidak waras, dan orang yang terlilit utang tidak diperbolehkan melakukan akad *rahn*.

Wali anak kecil, seperti ayah, kakek, penerima wasiat, ataupun hakim tidak dibenarkan menggadaikan harta anak tersebut kecuali karena darurat atau ada maslahat yang jelas.

Kedua, *Marhun* [barang yang digadaikan].

1. Merupakan harta benda.

Tidak boleh menggadaikan bangkai, hewan buruan haram, atau hewan halal yang diburu saat ihram. Tidak boleh pula menggadaikan manfaat, seperti memberikan kesempatan tinggal di rumahnya selama sebulan, sebab ia tidak bersifat tetap atau permanen sampai waktu pelunasan utang berakhir, tidak pula bisa diserahkan.

2. Memiliki nilai jual [bisa diperjualbelikan].

3. Barang halal.

Karenanya, tidak dibenarkan menggadaikan harta haram seperti khamar atau babi, dan tidak boleh pula menerimanya sebagai barang gadai.

4. Diketahui ukuran, jenis, dan sifatnya.

5. Barang tersebut adalah milik penggadaai.

6. Bisa diserahkan dan tidak terikat dengan hak lain.

Tidak dibenarkan menggadaikan sawah yang berisi tanaman tanpa tanamannya, atau menggadaikan pohon tanpa buahnya.

Ketiga, Marhun bihi [utang].

1. Utang telah sah dan wajib dibayar kepada pemberinya.
2. Utang bisa dilunasi dari harga benda yang digadaikan.
3. Utang harus jelas dan tertentu.

Keempat, Shighah.

Shighah akad *rahn* tidak boleh diikat dengan syarat tertentu, dan tidak dikaitkan dengan masa mendatang. Jika tetap ada syarat, maka sah tidaknya akad *rahn* tergantung syarat yang disebutkan;

- Jika syarat tersebut untuk maslahat kedua belah pihak, maka akad *rahn* sah. Seperti syarat harus adanya saksi dalam akad.
- Jika syarat tersebut tidak ada tujuan dan maslahatnya, maka akadnya sah dan syaratnya gugur. Seperti hewan ternak yang digadaikan hanya boleh diberi makan satu jenis rumput tertentu.
- Jika syarat tersebut merugikan salah satu pihak atau bertentangan dengan syariat, maka akadnya batal. Seperti syarat bahwa pemberi utang [*murtahin*] tidak boleh menjual barang yang digadaikan setelah jatuh tempo. Atau pemilik barang gadai [*rahin*] harus menyerahkan kelebihan penjualan barang gadaianya kepada pemberi utang. Atau *murtahin* mensyaratkan jika pemilik barang tak mampu membayar utang, maka barang tersebut otomatis menjadi miliknya.

Proses pegadaian dihukumi sah, jika proses transaksi selesai dan barang gadai telah diterima oleh *murtahin* [pemberi utang]. Akad ini menjadi wajib bagi *rahin* [penggadai], ia tidak bisa membatalkannya sampai utangnya ia lunasi. Sedangkan *murtahin* boleh membatalkan akad jika ia mau.

PEMELIHARAAN DAN PERTUMBUHAN BARANG GADAI

Perawatan dan semua biaya perawatan serta pemeliharaan barang gadai dibebankan kepada pemiliknya. Sebab, barang tersebut masih tetap menjadi miliknya.

Bila si pemilik tidak mampu, atau tidak mau, atau sedang bepergian, maka pemeliharaan dan perawatan diserahkan kepada penerima barang gadai. Biaya yang ia keluarkan dari harta pribadi bisa digabungkan dengan utang, atau biayanya diambil dari keuntungan barang gadai. Dalam hal ini sebagian ulama mempersyaratkan adanya izin pengadilan, atau adanya saksi.

Adapun hasil pertumbuhan atau pertambahan barang gadai, semuanya tetap menjadi hak pemiliknya.

Ada kaidah fikih yang berbunyi:

الْغُنْمُ بِالْغُرْمِ

“Mengambil manfaat itu dengan konsekuensi menanggung biaya.”

Kaidah ini berdasarkan hadits Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam:

لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

“Barang gadai itu tidak tertutup, pemberi utang berhak memanfaatkannya tetapi wajib baginya biaya pemeliharannya.”
[HR. Hakim, mursal].

MANFAAT BARANG GADAI

Barang yang digadaikan berfungsi sebagai jaminan atas utang yang diberikan, bukan untuk meraih keuntungan atau berinvestasi. Oleh karenanya, *murtahin* [pemberi utang] tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai yang ada di tangannya. Sebab akad ini adalah akad utang, dan setiap utang yang mendatangkan keuntungan adalah riba. Apalagi

ketika akad, ia mensyaratkan untuk diperbolehkan mengambil manfaat dari barang gadai tersebut.

Begitu pula *rahin* [pemilik barang], ia tidak berhak menggunakan atau mengambil manfaat dari barang yang telah ia gadaikan, terutama jika penggunaannya dapat mengurangi harga dari barang tersebut. Inilah pendapat mayoritas ulama. Adapun mazhab Syafi'i berpendapat bahwa pemilik barang boleh memanfaatkan barangnya.

Dalam hal ini, perlu ditinjau masalah kedua belah pihak. Jika barang gadai berupa sawah atau ruko, maka sebaiknya pemberi utang hanya menahan sertifikat kepemilikannya, dan mengizinkan pemilik barang untuk menggunakannya. Karena penggunaannya dapat membantu pemilik untuk melunasi utang yang memberatkan pundaknya. Sebaliknya, jika nilai barang itu akan turun bila digunakan atau diambil manfaatnya, maka pemberi utang sebaiknya melarang si pemilik menggunakannya.

Bila barang gadai itu berupa hewan ternak yang bisa ditunggangi atau diperah susunya, dan penerima barang gadai diberi tanggung jawab untuk memelihara dan merawatnya, maka ia boleh mengambil manfaat dari hewan tersebut, baik untuk tunggangan atau diperah susunya, asal tetap dalam batasan yang wajar. Sebagai imbalan biaya pemeliharannya.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "*Barang gadai [berupa binatang ternak] boleh ditunggangi sebagai kompensasi biaya perawatannya dan susunya boleh diminum apabila ia digadaikan.*" [HR. Bukhari].

Jika terjadi kerusakan atau penyusutan yang mempengaruhi harga barang tanpa unsur kesengajaan atau kelalaian, maka pemegang barang gadai tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan itu.

BERAKHIRNYA AKAD RAHN/PEGADAIAN

Akad pegadaian berakhir dengan salah satu hal berikut:

1. *Rahin* [penggadaian] telah membayar atau melunasi utang.
2. Barang gadai diserahkan kepada pemiliknya.
3. Pembatalan *rahn* dari pihak *murtahin*.



4. Adanya perintah menjual barang gadai oleh hakim/pengadilan.
5. Pembebasan/pengguguran hutang dengan cara apapun.
6. Rusaknya barang gadai bukan karena tindakan *murtahin* [sesuai syariat].
7. *Rahin* [penggadai] meninggal.
8. Pemanfaatan barang gadai dengan cara menyewakan, hibah, atau hadiah, baik dari pihak *rahin* atau *murtahin*.

Dengan disyariatkannya pegadaian dalam Islam, orang yang membutuhkan dapat memenuhi kebutuhannya sekaligus terdorong untuk segera melunasi utangnya, karena harta miliknya yang menjadi jaminan. Dengan adanya barang jaminan yang bernilai jual ini pemberi utang merasa tenang dan yakin hartanya tidak hilang begitu saja. Dan jika ikhlas, ia akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda atas kebajikannya.

Masyarakat muslim juga akan terhindar dari para rentenir atau mafia peminjaman yang hanya menambah beban di atas beban yang ada. Dengan akad sesuai syariat Islam, praktek transaksi ribawi dapat diminimalisasi, sehingga kesejahteraan kaum muslimin terjamin, dan persaudaraan tetap terjalin.

SEWA-MENYEWAWA [IJARAH]

DEFINISI

Ijarah [sewa-menyewa] berasal dari kata *ajr* yang bermakna upah atau ganti sewa. Adapun secara istilah fikih bermakna suatu transaksi atau akad pada suatu benda/jasa tertentu dengan imbalan yang diketahui jumlahnya dalam jangka waktu yang ditentukan.

JENIS SEWA-MENYEWAWA

Sewa-menyewa berdasarkan barang yang disewa terbagi menjadi dua:

1. Menyewa barang/benda tertentu. Gambarnya sangat banyak dalam keseharian kita, misalnya kita memakai mobil orang lain dalam satu hari dengan memberikan uang sewa dari pemakaian mobil tersebut.
2. Menyewa jasa orang lain berupa pekerjaan tertentu yang diketahui, misalnya menyewa jasa dan tenaga orang lain untuk memikulkan barang, menjahitkan pakaian, atau membangunkan rumah dan lain-lain.

HUKUM SEWA-MENYEWAWA

Hukumnya boleh/mubah menurut al-Quran, sunnah maupun Ijmak. Dalil dari al-Quran adalah pemberian upah menyusui sebagaimana dalam QS. Ath-Thalaq ayat 6:

"Kemudian jika para istri menyusukan [anak-anak]mu, maka berikanlah upahnya kepada mereka."



Dalilnya dalam hadits disebutkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah berbekam kepada seseorang, dan beliau memberi upah kepada tukang bekam itu." [HR. Bukhari dan Muslim].

Adapun ijmak, Ibnu Mundzir menyebutkan bahwa para ulama telah sepakat tentang kebolehan nya.

RUKUN SEWA-MENYEWAWA

1. Dua belah pihak yaitu penyewa dan pemilik barang/jasa sewaan. Syarat kedua pihak ini adalah berakal, *mumayyiz* [sampai usia sekiranya bisa membedakan manfaat dan mudarat], dan atas kehendak sendiri [tanpa ada paksaan].
2. Upah [barang/harta yang dijadikan sebagai imbalan penyewaan]. Syaratnya adalah harus diketahui secara jelas baik jenis hartanya, kadar ataupun sifatnya. Misalnya jenis upah dalam bentuk uang tunai, kadarnya 2 juta, dan sifatnya rupiah.
3. Benda/jasa yang disewakan. Syaratnya:
 - Ada manfaat dari barang/jasa yang disewa tersebut.
 - Manfaatnya bernilai dan tidak menimbulkan mudarat.
 - Dapat diketahui jenis, kadar, sifat, atau jangka waktunya.
4. Akad/*shighah* ijab qabul [serah terima] yang bersifat mengikat, baik secara tertulis atau lisan.

BATALNYA AKAD SEWA-MENYEWAWA

Akad sewa-menyewa bisa batal apabila:

1. Barang yang disewa tersebut rusak. Misalnya menyewa mobil atau rumah, lalu mobil tersebut rusak atau rumah tersebut roboh maka batallah akad sewa menyewa.
2. Hilangnya tujuan sewa-menyewa, misalnya seseorang menyewa dokter untuk mengobati penyakitnya namun ternyata ia telah sembuh sebelum diobati, maka akad sewa-menyewa langsung batal karena dokter tersebut tidak akan memberikan jasanya.

BEBERAPA KETENTUAN SEWA-MENYEWAWA

1. Jika selesai masa sewanya, orang yang menyewa harus memperbaiki kerusakan yang ada pada barang sewaan apabila dia yang menyebabkan kerusakan itu.
2. Tidak boleh salah satu dari penyewa dan pemilik sewaan membatalkan akad sewa-menyewa secara sepihak, namun harus ada kerelaan dari kedua pihak, kecuali jika pada benda sewaan terdapat cacat atau kerusakan yang sebelumnya tidak diketahui oleh penyewa ketika akad, maka ia boleh membatalkan akad ini walaupun tidak ada kerelaan dari pemilik sewaan.
3. Orang yang disewa jasanya berupa pekerjaan tertentu harus memberikan layanan terbaiknya, tidak melakukan penipuan, dan pengkhianatan. Penyewa wajib memberikan upah sewaan padanya ketika telah selesai pekerjaannya.
4. Boleh mengambil upah dari pekerjaan azan, imam, mengajarkan al-Quran atau ilmu agama, sebab profesi ini telah mengambil waktu yang seharusnya dapat mereka gunakan untuk pekerjaan yang lain. Hal ini juga bertujuan untuk lebih membantu dan menyemangati mereka dalam menjalankan profesi mereka sebagai muazin, guru, atau imam. Dalam hadits disebutkan bahwa ketika para sahabat merasa ragu untuk mengambil upah dari amalan *ruqyah* dengan al-Quran, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, *"Sesungguhnya upah yang paling pantas kalian ambil adalah upah dari mengajarkan Kitab Allah."* [HR. Bukhari dan Muslim].
5. Boleh bagi penyewa rumah, tanah, atau barang lain untuk menyewakan barang sewaan tersebut pada orang lain [penyewa kedua], sebab saat itu barang tersebut merupakan miliknya, tentunya dengan syarat: penyewa kedua ini menggunakan barang sewaan tersebut sesuai dengan penggunaan penyewa pertama. Misalnya: penyewa pertama menyewa rumah sebagai tempat tinggal, maka boleh baginya untuk menyewakan rumah ini pada orang lain [penyewa kedua] untuk tujuan tempat tinggal, dan tidak boleh digunakan sebagai pabrik atau perusahaan.
6. Orang yang bekerja/disewa jasanya terbagi menjadi dua:
 - Orang yang hanya khusus bekerja pada satu majikan saja. Jika



dalam pekerjaannya terdapat kerusakan dikarenakan kesalahan yang tidak disengaja, seperti rusaknya alat yang ia gunakan dalam bekerja, maka ia tidak boleh diminta mengganti alat tersebut, kecuali jika kerusakannya disebabkan oleh kelalaian yang ia sengaja.

- Orang yang jasanya digunakan secara bersama-sama oleh banyak orang. Maka setiap kerusakan yang dilakukan olehnya harus ia ganti sendiri baik disengaja ataupun tidak.

AKAD “MUDHARABAH” [SISTEM BAGI HASIL]

DEFINISI MUDHARABAH

Mudharabah berasal dari kata *adh-dharbu fil ardhi* yaitu melakukan perjalanan di muka bumi dengan tujuan menjalankan usaha dan perdagangan. Adapun definisinya menurut istilah fikih adalah suatu akad/transaksi kerja sama usaha tertentu antara dua pihak atau lebih di mana pihak pertama [*shohibul mal*/pemilik modal] memberikan modal kepada pihak kedua [*pengelola/mudhorib*] untuk dikelola dalam bentuk usaha, sedangkan keuntungannya dibagi di antara keduanya sesuai kesepakatan.

HUKUM MUDHARABAH

Bentuk usaha dagang seperti ini hukumnya boleh berdasarkan *ijmak*/konsensus para ulama. Bahkan telah ada pada zaman Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, dan beliau menyetujui hal ini. Demikian juga diriwayatkan dari beberapa sahabat bahwa mereka telah melakukan akad dengan sistem bagi hasil ini seperti Umar, Utsman, Ali, Ibnu Mas’ud, dan yang lainnya.

Selain *ijmak*, ada sebuah kaidah fikih yang berbunyi “*pada dasarnya semua bentuk muamalah/transaksi itu boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya*”. Sistem bagi hasil [*mudharabah*] ini termasuk bentuk transaksi yang tidak dilarang oleh Islam. Apalagi jika melihat hikmah yang terkandung dalam sistem ini, maka kita akan yakin bahwa sistem *mudharabah* merupakan salah satu bentuk jual beli yang sangat dibutuhkan oleh para pengusaha. Di antara hikmahnya: memberi kemudahan bagi masyarakat dalam menjalankan usaha guna menjaga kemaslahatan dan menghindarkan mudarat bagi mereka. Sebab



sebagian orang kadang memiliki harta/modal namun tidak memiliki skill/kemampuan untuk mengelolanya. Sebaliknya, sebagian orang memiliki skill untuk pengelolaan usaha tertentu namun tidak memiliki modal usaha yang cukup. Dengan adanya bentuk *mudharabah* ini, kedua belah pihak akan saling terbantu dengan cara memanfaatkan kelebihan masing-masing. Sang pemilik modal memanfaatkan keahlian *mudharib* [pengelola], dan sebaliknya pengelola memanfaatkan modal pemilik harta.

TIPE MUDHARABAH

Sistem *mudharabah* ini terbagi menjadi dua:

1. *Mudharabah Muthlaqah* [sistem bagi hasil secara mutlak] artinya bentuk *mudharabah* yang tidak terikat oleh jenis usaha, waktu, atau daerah bisnis tertentu. Sang pengelola bebas menggunakan modal tersebut dalam proses usaha dagang, tanpa adanya batasan-batasan tersebut dari sang pemilik modal.
2. *Mudharabah Muqayyadah* [sistem bagi hasil yang terikat] artinya bentuk *mudharabah* yang mana sang pengelola terikat dan dibatasi oleh batasan waktu, tempat, atau jenis usaha tertentu.

RUKUN-RUKUN MUDHARABAH

1. **Modal usaha.** Modal ini diberikan oleh pemilik modal ke pengelola. Kriteria modal ini harus jelas jumlah dan jenisnya baik berupa aset atau uang. Tidak boleh dalam bentuk piutang, namun harus dibayarkan baik secara bertahap atau sekaligus.
2. **Jenis kegiatan usaha.** Dalam rukun ini wajib diperhatikan bahwa kegiatan usaha merupakan hak pengelola tanpa ada campur tangan dari pemilik modal, akan tetapi pemilik modal tetap memiliki hak untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha tersebut.
3. **Keuntungan [laba] dari usaha tersebut.** Artinya ada jumlah hasil yang didapatkan sebagai kelebihan dari modal. Kadar bagi hasil keuntungan ini wajib dinyatakan dalam akad/kontrak, dan dibagi antara dua belah pihak sesuai dengan persentase yang ditentukan dalam akad, dan tidak boleh diperuntukkan bagi salah satu pihak saja.

Juga wajib diketahui bahwa pemilik modal menanggung semua kerugian dari sistem *mudharabah* ini, dan pengelola tidak dikenakan tanggungan apapun kecuali jika kerugian itu disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian sang pengelola yang disengaja, atau adanya pelanggaran kesepakatan dari pihaknya.

4. **Shighah** yaitu pengucapan akad *ijab qabul* [serah terima] transaksi dari kedua belah pihak.
5. **Dua belah pihak atau lebih, yang berperan sebagai pemilik modal dan pengelola.** Keduanya disyaratkan harus memiliki kecakapan hukum.

Pengelola harusnya memiliki sifat amanah [tanggung jawab] dalam mengelola usaha ini dan tidak boleh melakukan hal-hal di luar batasan akad dan perjanjian. Sebab jika ia melakukannya dan berakibat fatal bagi usaha ini atau merugikan pemilik modal, maka ia harus bertanggung jawab dan menanggung kerugian yang didapat. Ibnul Mundzir rahimahullah berkata, "Para ulama sepakat bahwa jika pemilik modal melarang pengelola melakukan jual beli secara kredit lalu ia melakukannya, maka ia harus menanggung risikonya."

BEBERAPA KETENTUAN MUDHARABAH

1. Boleh menentukan jangka waktu kerja sama *mudharabah* ini dengan waktu tertentu. Misalnya satu tahun, dua tahun, atau lainnya.
2. Pengelola usaha yang telah mengadakan akad *mudharabah* dengan pemilik modal tidak boleh mengadakan transaksi *mudharabah* kedua dengan pihak lain jika hal ini akan memberikan kerugian pada usaha *mudharabah* yang pertama, kecuali jika pemilik modal pertama mengizinkannya. Misalnya, modal yang diberikan pemodal yang kedua terlalu banyak sehingga tidak fokus lagi mengelola usaha *mudharabah* yang pertama. Jika pemilik modal pertama mengizinkannya, atau jika hal itu tidak akan menimbulkan mudarat atau kerugian, maka tetap diperbolehkan.

Jika pengelola ini tetap mengadakan akad *mudharabah* kedua dengan pemilik modal lain tanpa izin dari pemilik modal *mudharabah* yang pertama, sehingga menimbulkan kerugian, maka kadar hasil



keuntungan yang ia dapatkan dari pengelolaan usaha *mudharabah* kedua dimasukkan dalam keuntungan usaha *mudharabah* yang pertama, lalu semua keuntungan itu dibagi antara dia dan pemilik modal pertama sesuai kadar yang mereka sepakati. Hal ini dilakukan karena keuntungan dan manfaat yang didapat oleh pengelola dari usaha *mudharabah* kedua seharusnya menjadi hak dan bagian dari usaha *mudharabah* pertama.

3. Jika akad *mudharabah* ini sewaktu-waktu batal karena adanya pelanggaran dari pihak pengelola, maka keuntungan yang telah didapat menjadi hak milik pemilik modal. Sebab keuntungan ini merupakan pertumbuhan dari hartanya, adapun pengelola hanya diberikan sesuai dengan kadar usahanya, dan ia tidak berhak mendapatkan kadar keuntungan yang tertera dalam akad karena syarat mendapatkan kadar keuntungan tersebut telah batal bersamaan dengan batalnya akad *mudharabah*.
4. Laba yang didapat dalam usaha *mudharabah* ini tidak boleh dibagi sebelum masa akad antara pemilik modal dan pengelola habis, kecuali jika keduanya rela dengan hal ini.
5. Pengelola tidak boleh menggunakan modal usaha yang diberikan untuk biaya pribadinya, seperti biaya perjalanan atau tempat tinggal selama menjalankan usaha, kecuali jika ia mensyaratkan pembiayaan hal ini dalam akad *mudharabah*, atau jika hal ini sudah merupakan *'urf* [adat dan kebiasaan] di tempat mereka.

